



LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN: REGULASI, INOVASI, DAN TANTANGAN GLOBAL

PENULIS :
IMAS SUKAESIH
MOKHAMAD ELDON
HIDAYANI
RIERIND KONIYO
ADE INDRA PERMANA

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN: REGULASI, INOVASI, DAN TANTANGAN GLOBAL

**Imas Sukaesih
Mokhamad Eldon
Hidayani
Rierind Koniyo
Ade Indra Permana**



GET PRESS INDONESIA

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN: REGULASI, INOVASI, DAN TANTANGAN GLOBAL

Penulis :

Imas Sukaesih
Mokhamad Eldon
Hidayani
Rierind Koniyo
Ade Indra Permana

ISBN : 978-623-125-709-3

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Lembaga Keuangan Dan Perbankan: Regulasi, Inovasi, Dan Tantangan Global ini.

Buku Ini Membahas Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Global, Regulasi dan Kebijakan Lembaga Keuangan, Inovasi dalam Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan, Tantangan Global dalam Industri Keuangan, Kolaborasi antara Lembaga Keuangan dan Fintech.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN DALAM EKONOMI GLOBAL.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan.....	3
1.2.1 Lembaga Keuangan Bank.....	3
1.2.2 Lembaga Keuangan Non-Bank	5
1.3 Peran Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Global	7
1.3.1 Intermediasi Keuangan	8
1.3.2 Mobilisasi Dana	9
1.3.3 Stabilitas Ekonomi	9
1.3.4 Pengelolaan Risiko	10
1.3.5 Menyediakan Kredit.....	11
1.3.6 Peningkatan Investasi	14
1.3.7 Penciptaan Lapangan Kerja	18
1.4 Mengurangi Ketimpangan	21
1.5 Tantangan dan Isu Global dalam Lembaga Keuangan.....	23
1.5.1 Krisis Keuangan	24
1.6 Digitalisasi layanan keuangan	28
1.7 Regulasi Internasional	29
1.8 Kesimpulan	31
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 2 REGULASI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN.....	47
2.1 Pendahuluan.....	47
2.1.1 Definisi lembaga keuangan	47
2.1.2 Peran dan fungsi lembaga keuangan dalam perekonomian	47
2.1.3 Pentingnya regulasi dan kebijakan dalam menjaga stabilitas keuangan.....	48
2.2 Kerangka Regulasi Lembaga Keuangan	49

2.2.1 Tujuan regulasi: stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, pencegahan risiko sistemik.....	49
2.2.2 Lembaga pengawas dan regulator keuangan di berbagai negara	49
2.2.3 Regulasi berbasis risiko dan pendekatan prudensial	51
2.3 Regulasi Lembaga Keuangan Di Indonesia	53
2.3.1 Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)...	53
2.3.2 Peran Bank Indonesia dalam regulasi moneter dan sistem pembayaran	55
2.3.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perlindungan dana nasabah.....	57
2.3.4 Undang-Undang dan kebijakan utama yang mengatur lembaga keuangan.....	58
2.4 Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial	59
2.4.1 Definisi dan tujuan kebijakan moneter	59
2.4.2 Instrumen kebijakan moneter: suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka.....	60
2.4.3 Kebijakan makroprudensial untuk mengatasi risiko sistemik	61
2.4.4 Interaksi antara kebijakan moneter dan regulasi keuangan	62
2.5 Regulasi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Non-Bank	63
2.5.1 Regulasi perbankan: Basel III dan penerapannya.....	63
2.5.2 Kewajiban modal minimum dan rasio kecukupan modal (CAR)	64
2.5.3 Regulasi bagi lembaga keuangan non-bank: fintech, asuransi, pasar modal	64
2.5.4 Perlindungan konsumen dalam layanan keuangan.....	65
2.6 Regulasi Teknologi Finansial Dan Inovasi Keuangan..	66
2.6.1 Tantangan regulasi dalam perkembangan fintech.....	66

2.6.2 Regulasi terkait pinjaman online, dompet digital, dan kripto.....	67
2.6.3 Sandbox regulasi untuk mendorong inovasi keuangan yang aman.....	68
2.6.4 Kebijakan perlindungan data dan keamanan siber dalam layanan keuangan	69
2.7 Tantangan Dan Prospek Regulasi Keuangan Di Masa Depan.....	70
2.7.1 Globalisasi sistem keuangan dan harmonisasi regulasi internasional.....	70
2.7.2 Dampak digitalisasi terhadap regulasi keuangan.....	71
2.7.3 Peran regulasi dalam menghadapi krisis keuangan dan ketahanan sistem keuangan	71
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB 3 INOVASI DALAM INDUSTRI PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN.....	75
3.1 Konsep Dasar Inovasi.....	75
3.2 Manajemen Inovasi Berbasis Pengetahuan.....	76
3.3 Transformasi Perbankan Pada Era Digital.....	78
3.4 Hubungan Antara Kapabilitas Inovasi Terhadap Kinerja Perbankan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Lembaga Keuangan	80
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 4 TANTANGAN GLOBAL DALAM INDUSTRI KEUANGAN.....	87
4.1 Struktur Industri Keuangan.....	87
4.1.1 Bank.....	87
4.1.2 Perusahaan Asuransi.....	88
4.1.3 Perusahaan Investasi.....	88
4.1.4 Lembaga Keuangan Non-Bank	89
4.1.5 Bursa Efek	89
4.1.6 Penyedia Likuiditas	89
4.1.7 Perencanaan dan Konsultasi Keuangan	89
4.2 Tantangan global dalam industri keuangan.....	89
4.2.1 Transformasi Digital:	89
4.2.2 Ketidakpastian Ekonomi Global:	91
4.2.3 Risiko Keamanan Siber:	92

4.2.4 Regulasi dan Kepatuhan:	94
4.2.5 Tanggung Jawab Sosial dan Etika	95
4.2.6 Persaingan Fintech dan Bigtech.....	98
4.2.7 Perubahan Perilaku Konsumen dan Digital Banking.....	101
4.2.8 Keberlanjutan dan ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>).....	104
4.2.9 Adopsi <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan Big Data :....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	110
BAB 5 KOLABORASI ANTARA LEMBAGA KEUANGAN DAN FINTECH	111
5.1 Latar Belakang.....	111
5.2 Manfaat dan risiko Kolaborasi.....	111
5.3 Beberapa alasan mengapa inovasi teknologi krusial di sektor ini antara lain:	115
5.4 Kolaborasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat digitalisasi layanan keuangan....	116
5.5 Peluang dan tantangan atas kolaborasi antara fintech dan Lembaga keuangan khususnya Lembaga perbankan.....	119
5.6 Inovasi teknologi di sektor keuangan sangat penting untuk mendorong efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen serta pelaku industri.	123
5.7 Kesimpulan	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN DALAM EKONOMI GLOBAL

1.1 Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, lembaga keuangan memegang peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kusjuniati, 2020). Beragam lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi investasi bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan pembiayaan, peran ini tidak hanya mencakup penyediaan layanan keuangan, tetapi juga memastikan alokasi sumber daya dalam perekonomian berjalan secara efisien (Sari and Sulistyowati, 2023).

Seiring dengan meningkatnya integrasi pasar keuangan antarnegara, kontribusi lembaga keuangan menjadi semakin penting dalam ekonomi global (Sahri and Darmawan, 2024). Pergerakan modal lintas negara, manajemen risiko, dan formulasi kebijakan moneter internasional sangat bergantung pada kinerja lembaga-lembaga ini (Tsany, 2023). Selain itu, lembaga keuangan juga turut berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan global melalui kolaborasi dengan institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia (Sutanto *et al.*, 2021; Tulungen and Adrison, 2021).

Namun, kontribusi positif ini disertai dengan berbagai tantangan, seperti risiko sistemik, ketidakstabilan pasar global, dan dampak dari perkembangan teknologi (Fauzatul Laily Nisa and Krisna Reswara, 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sistem keuangan serta

mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif (Faizal *et al.*, 2023). Ekonomi memiliki peran fundamental bagi setiap negara, menjadi pilar utama dalam mendukung keberlangsungan operasional negara, khususnya dalam aspek keuangan (Suryaningrum, Zulfikri and Christine Riani Elisabeth, 2023; Syafa Kamila Ardyaputri and Darmeinis Darmeinis, 2024). Tingkat ekonomi yang tinggi biasanya berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sementara kondisi ekonomi yang rendah dapat berdampak negatif pada taraf hidup rakyat (Hariyanto, 2021; Zakariya, 2021). Oleh karena itu, menjaga stabilitas ekonomi menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Meski begitu, ancaman krisis ekonomi tetap ada meskipun berbagai upaya stabilisasi telah dilakukan (Sugiyarto and Noegroho, 2022). Krisis ekonomi global pada tahun 2008, misalnya, memberikan dampak besar bagi Indonesia, meskipun awalnya dianggap tidak akan memengaruhi perekonomian nasional (Arifin, 2020; Hidayat *et al.*, 2023; Saleh, 2023). Ketergantungan pada sistem ekonomi terbuka membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi ekonomi global (Yunita and Yeniwati, 2021; Nurfadjri, 2023; Wardoyo, 2024). Pengalaman dari krisis ekonomi di masa lalu, termasuk pada tahun 1997 dan 1998, menunjukkan pentingnya kemampuan lembaga keuangan dan pemerintah dalam memitigasi risiko-risiko ini (Rahel Veronika *et al.*, 2024; Toni and Lukman, 2024).

Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengelola dana dan penghubung kebutuhan keuangan untuk konsumsi, investasi, dan manajemen risiko (Damayanti *et al.*, 2023). Selain itu, pemerintah juga berperan dalam merancang kebijakan efektif yang mampu menekan dampak krisis ekonomi (Anis, 2021; Anita and Lim, 2021). Dengan mengintegrasikan peran lembaga keuangan dan kebijakan publik, diharapkan dampak buruk dari krisis ekonomi di masa depan dapat diminimalkan (Fatkhullah, Habib and Nisa, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh kontribusi lembaga keuangan serta kebijakan publik dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Diharapkan, hasil kajian

ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat dalam menekan risiko krisis ekonomi, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian terkait lainnya.

1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki berbagai peran dalam mendukung aktivitas ekonomi. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan terbagi menjadi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

1.2.1 Lembaga Keuangan Bank

Maulana Syarif Afwa and Sulistyowati, (2023) Lembaga keuangan bank adalah institusi yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi suatu negara, bertindak sebagai perantara keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau investasi. Selain itu, bank sebagai lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pengiriman uang, transaksi pembayaran, serta penyimpanan aset (Soleman and Nainggolan, 2022). Bank memiliki peran utama sebagai penghubung keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana (Nurasia, Aminuddin and Hidayanti, 2021).

1. Bank Sentral

Puspitasari, (2023); Astuti, Wulandari and Safitri, (2024) Bank sentral adalah lembaga keuangan utama dalam suatu negara yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem keuangan serta menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral tidak beroperasi untuk mencari keuntungan seperti bank komersial, melainkan berfokus pada mencapai tujuan ekonomi makro, seperti menjaga kestabilan harga, nilai tukar mata uang, dan sistem perbankan. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi negara (Julianto and Helvira, 2022). Fungsinya mencakup pengaturan sistem perbankan, pelaksanaan kebijakan moneter, pengelolaan

cadangan devisa, serta pencetakan dan distribusi uang (Gaussian and Ayuni, 2024). Selain itu, bank sentral juga berfungsi sebagai penyedia likuiditas terakhir bagi bank lain yang mengalami kesulitan keuangan (Eulia, Syaparuddin and Parmadi, 2021).

2. Bank Komersial

Bank Komersial merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk dan layanan finansial untuk masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, serta usaha (Krystianti *et al.*, 2022; Afied and Murnawan, 2024). Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perbankan, bank umum memiliki peran strategis dalam mendukung roda perekonomian dengan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit (Edi Irawan, Abdul Salam and Hanifa Sri Nuryani, 2023).

Bank Komersial juga berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas (Wilianti Wilianti, Sri Yuni and Septa Soraida, 2024). Layanan yang ditawarkan mencakup penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito (Manda and Hendriyani, 2020; Simanjuntak, 2023). Selain itu, bank umum menyediakan fasilitas kredit untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun pembiayaan usaha, serta layanan transfer dana dan pembayaran, baik untuk transaksi domestik maupun internasional (Darmawijaya, Muhandi and Chaidir, 2023; Dienul Fathia and Ima Amaliah, 2023).

3. Bank Syariah

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah Islam (Taufik, 2024). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem berbasis bunga (riba), bank syariah mengedepankan keadilan dan transparansi dalam pelayanannya (Jairin, 2021). Aktivitasnya tunduk pada fatwa

atau aturan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional di Indonesia (Zubairi, 2023).

Sari, (2020); Rindy Putri Lestari and Fauzatul Laily Nisa, (2024) Sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah, bank ini memiliki peran penting dalam menawarkan produk-produk keuangan sesuai prinsip Islam, contohnya produk akad mudarabah (kerja sama bagi hasil) dan murabahah (jual beli), yang dirancang bebas dari unsur riba. Selain itu, bank syariah juga mendukung pembiayaan investasi halal dan beretika, serta membangun kemitraan yang adil dalam pembagian risiko dan keuntungan dengan nasabah (Februari and Yanti, 2024).

1.2.2 Lembaga Keuangan Non-Bank

Nur and Hendratmi, (2020); Soleman and Nainggolan, (2022) Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) merupakan institusi yang menawarkan berbagai layanan keuangan tanpa memiliki wewenang untuk menerima simpanan langsung dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh bank. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian melalui layanan seperti pembiayaan, asuransi, investasi, dan pengelolaan risiko (Sanjiwani and Nurmawati, 2020; Ahmad, 2022). Di Indonesia, LKNB berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berfungsi menyediakan layanan keuangan spesifik tanpa menghimpun dana masyarakat secara langsung (Amir, 2021; Rohmatun, Argarinjani and Panggiarti, 2023).

1. Asuransi

Triani, Abbas and Syahrir, (2021); Shaubilhaq, (2023) Asuransi adalah sebuah kesepakatan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang bertujuan memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko tertentu di masa depan. Dalam perjanjian ini, penanggung menyediakan kompensasi berupa ganti rugi atau manfaat finansial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi, yang berfungsi sebagai dokumen kontrak resmi antara kedua belah pihak (Muhammad and Priyono, 2023; Febriyanti *et al.*, 2024). Asuransi berperan penting dalam melindungi individu maupun perusahaan dari potensi kerugian

finansial akibat peristiwa tak terduga (Tanda, Chumaida and Widyanoro, 2023; Harimintarti and Mita, 2024). Dengan sistem premi, asuransi membantu menciptakan kestabilan ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.

2. Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*)

Leasing atau perusahaan pembiayaan adalah institusi keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan kepada individu maupun perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu tanpa perlu membayar seluruhnya di awal (Ayu and Pertiwi, 2021; Santoso and Maya Saphira, 2023; Malindo, 2024). Jenis pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan untuk barang bernilai tinggi seperti kendaraan bermotor, alat berat, mesin produksi, atau kebutuhan lain yang mendukung aktivitas usaha (Maulida and Iswandi, 2021). Dengan menawarkan skema pembayaran yang fleksibel, perusahaan pembiayaan membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai aset yang diperlukan (Utami, Hernawan and Purnamasari, 2020). Di Indonesia, operasional perusahaan pembiayaan diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang dan aset tertentu, termasuk layanan leasing, kredit konsumtif untuk barang seperti kendaraan, serta pembiayaan modal kerja bagi pengusaha (Khoirunisa *et al.*, 2023; Malindo, 2024).

3. Dana Pensiun

Purnama *et al.*, (2021) Dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana yang diperoleh dari kontribusi individu atau perusahaan dengan tujuan memberikan manfaat finansial bagi peserta setelah mereka memasuki masa pensiun. Fungsi utama dana pensiun adalah memastikan pendapatan yang stabil bagi para pensiunan, yang biasanya berupa tunjangan bulanan setelah mereka tidak lagi bekerja (Yulfiwandu *et al.*, 2023; Hartawan, Dwitrayani and Dewi, 2024). Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung jaminan sosial dan kesejahteraan finansial di

masa depan (Tjiptabudi, 2023). Selain itu, dana pensiun juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan iuran dari pekerja atau pemberi kerja, mengelola investasi, dan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Sishadiyati *et al.*, 2023).

4. Pasar Modal dan Sekuritas

Pasar modal merupakan tempat di mana emiten yang membutuhkan dana dapat bertemu dengan investor yang memiliki dana melalui transaksi sekuritas (Astikawati and Relita, 2020; Fitri Melindasari and Serli Oktapiani, 2023). Pasar ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat, sedangkan investor memiliki kesempatan untuk membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana (Linda Puspita Yani, Sara and Erna Trisna Dewi, 2020; Yitawati and Sumanto, 2020). Sebagai penghubung antara emiten dan investor, pasar modal memiliki peran vital dalam perekonomian dengan mendukung alokasi dana yang efisien dan menciptakan peluang investasi (Hartini and Asnaini, 2024).

Sekuritas, di sisi lain, merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh emiten, baik itu perusahaan maupun pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar modal (Ambarphati, 2020). Beberapa jenis sekuritas yang sering diperdagangkan meliputi saham, obligasi, dan derivatif. Pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menghimpun dana serta memberikan akses kepada masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang, menjadikannya sebagai sumber pendanaan dan instrumen investasi yang penting (Saragih, Tumanggor and Simanjuntak, 2021; Champaca and Nurhidayat, 2024).

1.3 Peran Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Global

Lembaga keuangan memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan dinamika ekonomi global. Sebagai pilar utama dalam sistem keuangan, lembaga-lembaga ini menjalankan berbagai

fungsi penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas global.

1.3.1 Intermediasi Keuangan

Faruq and Nugrahanto, (2020); Nisa and Iqbal Rafiqi, (2023) Intermediasi Keuangan adalah proses di mana lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, atau pasar modal, berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit). Dalam sistem ini, lembaga keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya melalui tabungan, deposito, atau penerbitan obligasi, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, kredit, atau investasi lainnya (Depan and Romli, no date; Rozi and Ananda Nur Amalia, 2023).

Peran ini sangat penting dalam ekonomi global karena memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Individu atau perusahaan dengan dana surplus dapat mengoptimalkan kelebihan dana mereka melalui investasi yang memberikan keuntungan, sementara pihak yang membutuhkan dana, seperti pelaku usaha atau pemerintah, dapat mengakses modal untuk membiayai proyek atau kebutuhan lain yang produktif (Prathama, 2022).

Selain itu, intermediasi keuangan juga menciptakan skala ekonomi. Dengan menghimpun dana dari berbagai pihak, lembaga keuangan dapat menawarkan pinjaman atau produk keuangan lainnya dalam jumlah besar, yang tidak mungkin dilakukan oleh individu secara langsung (Kurniawan, 2020; Sahri and Darmawan, 2024). Proses ini juga membantu mengurangi risiko dan biaya transaksi bagi kedua belah pihak karena lembaga keuangan memiliki keahlian dalam mengevaluasi kelayakan kredit dan memastikan keamanan transaksi (Iqbal Fathoni, 2024).

Dengan kata lain, intermediasi keuangan bukan hanya tentang menyalurkan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.3.2 Mobilisasi Dana

Mobilisasi Dana adalah salah satu peran penting lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global (Wati, 2020; Devananda, 2024). Lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau pasar modal, bertindak sebagai pengumpul dana dari berbagai sumber, termasuk individu, perusahaan, dan institusi lainnya. Dana yang terkumpul ini kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan bisnis, penelitian dan inovasi, serta proyek-proyek sosial yang memberikan manfaat jangka panjang.

Setijanto, Thamri and Caprianus, (2022); Suarman, (2022) Proses mobilisasi dana mencakup penghimpunan dana melalui berbagai instrumen keuangan, seperti tabungan, deposito, saham, dan obligasi. Lembaga keuangan juga berperan dalam menciptakan produk keuangan yang menarik bagi investor, sehingga dana yang tersedia di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan mobilisasi dana yang efektif, lembaga keuangan dapat mendorong investasi di sektor-sektor yang membutuhkan modal besar, seperti energi, transportasi, teknologi, dan pendidikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi suatu negara di pasar global. Mobilisasi dana juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi karena memastikan aliran dana berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan.

1.3.3 Stabilitas Ekonomi

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan sistem keuangan berjalan dengan baik dan efisien, mereka menyediakan likuiditas kepada pasar, sehingga memungkinkan perputaran uang yang sehat dalam perekonomian (Ratmiwasi, Utami and Agritubella, 2017; nandennagari, sailaja, annam, 2020). Selain itu, lembaga keuangan membantu memitigasi risiko sistemik, yaitu risiko yang dapat mengancam stabilitas keseluruhan

sistem keuangan, seperti potensi gagal bayar yang meluas atau krisis keuangan.

Melalui kebijakan moneter yang dilakukan bersama bank sentral, lembaga keuangan juga turut mengendalikan inflasi, mengatur tingkat suku bunga, dan menjaga nilai tukar mata uang yang stabil. Semua ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi investasi, perdagangan, dan konsumsi (Arif, Aina and Azizah, 1967) .

Dalam situasi krisis, seperti resesi atau gejolak keuangan global, lembaga keuangan sering bertindak sebagai penyangga ekonomi. Misalnya, mereka dapat memberikan pinjaman darurat, mendukung program restrukturisasi utang, atau menjalankan kebijakan stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dengan demikian, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas menjalankan fungsi transaksi keuangan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem ekonomi global.

1.3.4 Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko merupakan salah satu peran penting lembaga keuangan dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem ekonomi global (Toni and Lukman, 2024). Lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan dan instrumen yang memungkinkan individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang mereka hadapi.

Salah satu cara utama pengelolaan risiko adalah melalui asuransi, yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian akibat kejadian yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kecelakaan, atau kerugian aset (Violina, 2021; Rizan, Jumawal and Jiwantara, 2022). Dengan membayar premi, nasabah dapat mentransfer risiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, sehingga mereka tetap terlindungi dari dampak finansial yang besar.

Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan instrumen pasar derivatif, seperti kontrak berjangka (*futures*), opsi (*options*), dan swap, yang memungkinkan perusahaan untuk melindungi diri

dari fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang, atau suku bunga, misalnya, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat menggunakan derivatif untuk mengunci nilai tukar tertentu, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat volatilitas pasar (Kholifatul I and Wahyuningsih, 2021).

Melalui layanan ini, lembaga keuangan tidak hanya membantu mengurangi risiko individu atau entitas tertentu tetapi juga mendukung kestabilan sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan risiko yang dikelola secara efektif, kepercayaan terhadap pasar keuangan meningkat, sehingga aktivitas ekonomi global dapat berjalan dengan lebih lancar dan berkelanjutan.

1. Fungsi Utama Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam perekonomian, tidak hanya sebagai perantara keuangan tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi (Sanjaya and Dewi, 2020; Ahmad, 2022). Fungsi utamanya mencakup berbagai aspek yang berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan peluang baru di berbagai sektor (Sugiyarto and Noegroho, 2022; Zubairi, 2023). Berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi utama lembaga keuangan yang meliputi penyediaan kredit, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan upaya mengurangi ketimpangan.

1.3.5 Menyediakan Kredit

Moselle S., (2022); Putri and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, (2022) Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh individu atau bisnis. Kredit yang tersedia dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

1. Mendukung Pertumbuhan Bisnis: Kredit usaha memberikan peluang bagi pelaku bisnis dari berbagai skala, mulai dari kecil hingga besar, untuk mengembangkan usaha mereka.

Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, atau menciptakan inovasi baru pada produk. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas usaha dan kontribusi ekonomi yang lebih luas. Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, strategi pemasaran yang inovatif menjadi faktor penentu keberhasilan bisnis. Selain itu, investasi pada pengembangan sumber daya manusia serta kolaborasi dengan mitra strategis membuka peluang untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Digitalisasi operasional dan penggunaan data analitik juga membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar. Upaya peningkatan layanan pelanggan, inovasi produk yang berkelanjutan, serta program loyalitas yang efektif berperan besar dalam menarik lebih banyak pelanggan. Lebih jauh lagi, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan mendukung terciptanya reputasi positif, yang menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang.

2. Meningkatkan Konsumsi Masyarakat: Peningkatan konsumsi masyarakat dapat dicapai melalui penerapan strategi yang saling terintegrasi. Salah satu pendekatan yang efektif adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang mendukung, seperti pemberian subsidi, pengurangan pajak, atau penyesuaian upah minimum. Selain itu, kampanye pemasaran yang kreatif dan menonjolkan kualitas serta nilai produk dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja lebih aktif. Promosi seperti diskon dan program loyalitas pelanggan juga terbukti mampu meningkatkan daya tarik konsumsi. Infrastruktur digital yang mendukung transaksi online mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan, sehingga menjadi elemen penting dalam mendorong konsumsi. Insentif khusus, seperti potongan harga atau cashback, dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk lebih efektif menarik minat masyarakat. Kredit juga berperan sebagai solusi untuk mendukung kebutuhan

konsumsi, baik melalui fasilitas seperti kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah (KPR), maupun pinjaman konsumtif lainnya. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menunggu dana terkumpul secara tunai.

3. Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan: Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan merupakan langkah krusial untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperluas cakupan layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil melalui pembangunan infrastruktur digital serta kehadiran lembaga keuangan berbasis teknologi. Penyediaan produk keuangan yang terjangkau, seperti kredit mikro dan tabungan tanpa biaya administrasi, dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses layanan tersebut. Selain itu, edukasi keuangan secara luas diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan penggunaan layanan keuangan secara bijaksana. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mengurangi hambatan birokrasi. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat diberdayakan dan pertumbuhan ekonomi yang merata dapat tercapai. Penyediaan kredit oleh lembaga keuangan juga membuka peluang bagi individu maupun usaha kecil yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan formal, terutama di daerah terpencil yang sering terkendala keterbatasan modal.

Selain itu, proses pemberian kredit oleh lembaga keuangan dilakukan dengan prosedur yang memastikan keamanan dan kelayakan kredit. Analisis kelayakan calon debitur dilakukan untuk menghindari risiko gagal bayar. Secara keseluruhan, penyediaan kredit merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sistem keuangan.

1.3.6 Peningkatan Investasi

Lembaga keuangan memainkan peran strategis dalam meningkatkan investasi, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun negara (Astikawati and Relita, 2020; Anis, 2021). Peran ini diwujudkan melalui berbagai layanan keuangan yang memungkinkan aliran dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai peran lembaga keuangan dalam peningkatan investasi:

1. **Menyalurkan Dana ke Sektor Produktif:** Menyalurkan dana ke sektor produktif adalah strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan alokasi dana yang tepat, sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan UMKM dapat berkembang lebih pesat. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memastikan akses pembiayaan yang mudah serta bunga yang kompetitif bagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut. Selain itu, pendampingan teknis dan pelatihan bagi penerima dana akan meningkatkan efektivitas pemanfaatannya. Kebijakan ini dapat didukung melalui insentif fiskal, seperti pengurangan pajak untuk investasi di sektor produktif. Penyaluran dana tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi nasional di pasar global. Lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan investasi, dan pasar modal, berperan sebagai perantara antara investor dan debitur. Dana yang dihimpun melalui berbagai instrumen, seperti tabungan, deposito, dan obligasi, disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, agrikultur, teknologi, dan infrastruktur. Contohnya, bank dapat memberikan kredit investasi untuk membangun pabrik baru, atau pasar modal membantu perusahaan memperoleh dana melalui penerbitan saham.
2. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan, serta kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu pendekatan

penting adalah memperkuat sektor-sektor produktif, seperti industri, pertanian, dan teknologi, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. Selain itu, investasi dalam infrastruktur fisik dan digital akan mempercepat distribusi barang dan layanan, membuka akses ke pasar yang lebih luas. Kebijakan moneter yang stabil dan insentif fiskal yang mendukung kewirausahaan juga memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja akan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan mengoptimalkan berbagai faktor pendukung ini, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Alokasi dana untuk sektor-sektor produktif akan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi, dengan proyek-proyek baru seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan ekspansi usaha yang mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, meningkatkan pendapatan nasional, serta memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian.

3. Meningkatkan Pendapatan Individu dan Perusahaan: Pendapatan individu dan perusahaan dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya yang saling mendukung. Bagi individu, salah satu cara utama adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih tinggi serta membuka peluang usaha yang lebih menguntungkan. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan, seperti berinvestasi atau menjalankan usaha sampingan, juga dapat memperkuat stabilitas keuangan individu. Untuk perusahaan, beberapa strategi penting yang dapat diterapkan antara lain inovasi produk dan layanan, peningkatan efisiensi operasional, serta ekspansi pasar. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya juga menjadi faktor krusial dalam

meningkatkan pendapatan perusahaan. Kerja sama dengan mitra bisnis serta strategi pemasaran yang efektif juga dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan pendapatan. Dengan pendekatan yang tepat, baik individu maupun perusahaan dapat meraih peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan seimbang. Selain itu, investasi yang difasilitasi oleh lembaga keuangan tidak hanya memberi keuntungan bagi pengusaha, tetapi juga bagi individu yang memiliki modal. Sebagai contoh, pemegang saham dari perusahaan yang berkembang akan memperoleh dividen, sementara individu yang berinvestasi dalam instrumen seperti deposito atau obligasi akan mendapatkan bunga atau imbal hasil.

4. Mendukung Inovasi dan Teknologi: Mendorong inovasi dan teknologi adalah langkah penting dalam memajukan ekonomi serta mempercepat transformasi digital. Agar hal ini terwujud, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendukung riset dan pengembangan teknologi terbaru. Investasi dalam teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan blockchain berpotensi membuka peluang baru di berbagai sektor, termasuk manufaktur dan layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan bagi startup teknologi dan inovasi akan mempercepat terciptanya solusi kreatif yang memberikan dampak positif. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi juga sangat penting agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi inovasi ini secara optimal. Dengan mendukung inovasi dan teknologi, negara dan perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan. Berbagai proyek investasi yang difokuskan pada pengembangan teknologi dan inovasi, serta dukungan dana dari lembaga keuangan, memungkinkan perusahaan melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk

- menciptakan produk atau layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global.
5. **Memperluas Jangkauan Pasar Modal:** Memperluas akses pasar modal merupakan langkah krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Dengan memberikan akses yang lebih terbuka kepada berbagai kalangan, baik individu maupun institusi, likuiditas pasar dan diversifikasi sumber pembiayaan bagi perusahaan akan meningkat. Pemerintah dan regulator perlu menetapkan kebijakan yang mendukung transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses, seperti mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, pengembangan produk investasi yang lebih beragam, seperti saham, obligasi, dan reksa dana, dapat menarik minat lebih banyak investor. Teknologi digital, seperti platform perdagangan online, juga memegang peranan penting dalam memperluas jangkauan pasar modal, mempermudah transaksi, dan menghubungkan investor dengan peluang investasi yang lebih besar. Dengan demikian, diharapkan pasar modal yang lebih luas dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif. Lembaga keuangan turut memfasilitasi investasi melalui pasar modal dengan menghubungkan investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal, memungkinkan transaksi investasi dalam skala besar serta memberikan berbagai opsi investasi.
 6. **Memperkuat Stabilitas Keuangan:** Menjaga stabilitas keuangan adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan melindungi sistem keuangan dari berbagai guncangan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan moneter yang bijaksana serta pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab sebagai fondasi utama. Pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, seperti perbankan dan pasar modal, diperlukan untuk mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan

cadangan devisa yang cukup menjadi kunci dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas. Pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan harus disertai langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk mencegah kejahatan siber serta melindungi data nasabah. Melalui sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri, stabilitas keuangan dapat terjaga, sehingga tercipta iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan menyalurkan dana ke investasi produktif, lembaga keuangan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Investasi yang terencana dengan baik akan mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan investasi yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan dana yang efektif, lembaga ini membantu menciptakan siklus ekonomi yang sehat, di mana dana mengalir ke sektor-sektor yang memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan dan inovasi.

1.3.7 Penciptaan Lapangan Kerja

Ilhamdi, (2020); Oktaviani, (2023) Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, keberadaannya tidak hanya menyediakan pekerjaan bagi tenaga kerja di sektor keuangan, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lain, sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana lembaga keuangan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja:

1. **Lapangan Kerja di Sektor Keuangan:** Sektor keuangan terus mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan variasi layanan keuangan. Inovasi teknologi, seperti fintech dan perbankan digital,

menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja yang menguasai keahlian analitik data, pemrograman, dan keamanan siber. Selain itu, permintaan akan profesional di bidang manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan layanan konsultasi keuangan semakin tinggi guna mendukung transparansi dan stabilitas industri ini. Untuk menghadapi kebutuhan pasar yang dinamis, kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam menyediakan pelatihan serta sertifikasi menjadi sangat penting. Dengan membangun ekosistem kerja yang inklusif dan kompetitif, sektor keuangan tidak hanya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menawarkan peluang karier yang beragam dan berkelanjutan bagi generasi muda. Lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan pasar modal, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja di berbagai posisi, termasuk layanan pelanggan, analis keuangan, manajer investasi, dan tenaga pemasaran. Selain itu, kemajuan teknologi membuka peluang kerja baru dalam bidang keuangan digital, pengelolaan data, dan keamanan siber di sektor ini.

2. **Pendanaan untuk Pertumbuhan Usaha:** Dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada pelaku usaha, lembaga keuangan memungkinkan mereka untuk memperluas usaha atau memulai bisnis baru. Perluasan ini membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor produktif seperti manufaktur, agrikultur, perdagangan, dan jasa. Sebagai contoh, sebuah usaha kecil yang mendapat pembiayaan dari bank untuk membeli mesin baru dapat meningkatkan produksi, yang pada akhirnya memerlukan lebih banyak karyawan untuk mengoperasikan mesin tersebut.
3. **Investasi pada Proyek Infrastruktur:** Lembaga keuangan juga berperan dalam mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Proyek-proyek ini tidak hanya

membutuhkan tenaga kerja selama proses pembangunan tetapi juga menciptakan peluang kerja jangka panjang di sektor-sektor terkait, seperti logistik dan transportasi.

4. Dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, terutama di negara berkembang. Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan kepada UMKM secara langsung membantu menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja di sektor ini. Misalnya, sebuah koperasi yang memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil membantu mereka mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk mengelola toko atau memperluas usaha mereka.
5. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja: Selain menciptakan lapangan kerja, lembaga keuangan juga mendukung kesejahteraan tenaga kerja melalui produk keuangan seperti tabungan, asuransi kesehatan, dan pensiun. Dengan adanya dukungan ini, pekerja dapat merasa lebih aman secara finansial, sehingga produktivitas kerja juga meningkat.
6. Dampak Multiplier Effect: Setiap investasi yang difasilitasi oleh lembaga keuangan memiliki dampak ekonomi yang meluas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur yang mendapat pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi akan memicu aktivitas di sektor pendukungnya, seperti transportasi, logistik, dan pemasok bahan baku. Dampak ini menciptakan kebutuhan tenaga kerja tambahan di seluruh rantai pasok.
7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Teknologi: Lembaga keuangan yang mendukung inovasi teknologi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor berbasis teknologi, seperti pengembangan aplikasi, e-commerce, dan fintech. Pekerjaan ini menjadi penting di era digital, di mana tenaga kerja dengan keahlian khusus sangat dibutuhkan.

Secara keseluruhan, peran lembaga keuangan dalam penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Tidak hanya menyediakan pekerjaan di sektor keuangan, tetapi juga

memperkuat sektor-sektor lain melalui pendanaan, investasi, dan pengelolaan dana yang strategis. Dengan demikian, lembaga keuangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.4 Mengurangi Ketimpangan

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat, ketimpangan, baik dalam hal pendapatan, akses ke layanan keuangan, maupun kesempatan ekonomi, dapat diatasi melalui berbagai layanan dan inisiatif yang dijalankan oleh lembaga keuangan (Sugiyarto and Noegroho, 2022; Samuel *et al.*, 2024). Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana lembaga keuangan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan:

1. **Meningkatkan Inklusi Keuangan:** Lembaga keuangan memainkan peran sentral dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Misalnya, melalui inisiatif seperti layanan perbankan digital atau Mobile Banking, masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank kini dapat menyimpan uang, melakukan transaksi, dan memperoleh pinjaman dengan lebih mudah.
2. **Memberikan Kredit untuk Masyarakat Kurang Mampu:** Lembaga keuangan menyediakan kredit mikro atau pinjaman dengan syarat ringan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha kecil atau memenuhi kebutuhan mendesak. Kredit mikro sering kali dirancang tanpa jaminan yang memberatkan, sehingga masyarakat kurang mampu dapat lebih mudah mengakses dana. Hal ini membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan dengan menciptakan peluang pendapatan yang berkelanjutan.
3. **Meningkatkan Kesempatan Berusaha:** Dengan menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM), lembaga keuangan menciptakan peluang bagi masyarakat

untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Contohnya, seorang pedagang kecil yang mendapat pinjaman modal dapat memperluas usahanya, meningkatkan penghasilan, dan bahkan mempekerjakan orang lain.

4. Membuka Akses Investasi untuk Semua Kalangan: Lembaga keuangan juga memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk berpartisipasi dalam investasi, seperti reksa dana dengan modal kecil atau tabungan emas. Dengan adanya produk keuangan yang terjangkau, masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dapat mengembangkan kekayaan mereka dan mengurangi kesenjangan dengan kelompok yang lebih kaya.
5. Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah: Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana ke daerah-daerah yang kurang berkembang untuk mendukung proyek infrastruktur, pengembangan usaha lokal, dan pendidikan. Dana ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah. Sebagai contoh, program pembiayaan untuk pengembangan pertanian di daerah pedesaan dapat meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Menyediakan Pendidikan Keuangan: Ketimpangan sering kali terjadi karena rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat kurang mampu. Lembaga keuangan dapat mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan edukasi keuangan yang membantu masyarakat memahami cara mengelola uang, menabung, dan berinvestasi secara bijak. Program literasi keuangan yang dilakukan bank atau koperasi sering kali menyasar kelompok rentan, seperti perempuan di pedesaan atau pekerja informal, untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial.

7. Mengurangi Ketimpangan Generasi: Dengan menyediakan program tabungan pendidikan dan investasi jangka panjang, lembaga keuangan memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah untuk mempersiapkan masa depan anak-anak mereka. Hal ini membantu menciptakan peluang yang setara bagi generasi berikutnya dalam hal pendidikan dan pekerjaan.
8. Memberikan Subsidi dan Layanan Khusus: Beberapa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan milik negara, menjalankan program subsidi bunga pinjaman atau layanan keuangan dengan tarif rendah bagi kelompok rentan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses layanan keuangan tanpa beban yang berat.
9. Menciptakan Stabilitas Ekonomi: Dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, lembaga keuangan membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini mengurangi risiko ekonomi yang sering kali lebih berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan berperan sebagai katalisator dalam mengurangi ketimpangan melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif, aksesibilitas terhadap pembiayaan, dan pengembangan peluang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan memperluas jangkauan layanan dan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan, lembaga keuangan membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan sosial.

1.5 Tantangan dan Isu Global dalam Lembaga Keuangan

Dienul Fathia and Ima Amaliah, (2023); Faizal *et al.*, (2023) Lembaga keuangan di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika global, seperti krisis ekonomi, kemajuan teknologi, dan regulasi internasional. Penjelasan lebih rinci untuk setiap poin adalah sebagai berikut:

1.5.1 Krisis Keuangan

Krisis keuangan adalah situasi di mana sistem keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan sektor keuangan lainnya, mengalami gangguan besar sehingga berdampak negatif pada perekonomian suatu negara atau global (Saleh, 2023; Zubairi, 2023). Krisis ini sering kali ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, penurunan nilai aset, kebangkrutan lembaga keuangan, dan dampak domino pada sektor lain.

1. Penyebab Krisis Keuangan

- a. Kegagalan Pengelolaan Risiko: Lembaga keuangan yang tidak mampu mengelola risiko kredit, likuiditas, atau pasar secara efektif dapat memicu keruntuhan. Contohnya adalah pinjaman subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2008.
- b. Spekulasi Berlebihan: Aktivitas spekulatif yang berlebihan, terutama di pasar aset seperti saham atau properti, dapat menciptakan gelembung ekonomi. Ketika gelembung ini pecah, nilai aset turun drastis, memicu kerugian besar.
- c. Ketidakseimbangan Ekonomi Global: Ketidakseimbangan neraca perdagangan, utang luar negeri yang tinggi, atau ketergantungan pada satu sektor ekonomi dapat membuat suatu negara rentan terhadap krisis.
- d. Kegagalan Regulasi: Kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif terhadap lembaga keuangan dan pasar dapat memperburuk risiko sistemik.
- e. Guncangan Eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti kenaikan tajam harga minyak, konflik geopolitik, atau pandemi dapat memicu krisis dengan mengganggu rantai pasok global atau mengurangi permintaan.

2. Dampak Krisis Keuangan

- a. Ekonomi Makro:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan negatif (resesi).
 - 2) Inflasi atau deflasi yang tidak terkendali.
 - 3) Nilai tukar mata uang domestik melemah.

- b. Lembaga Keuangan:
 - 1) Banyak bank dan institusi keuangan lainnya menghadapi kebangkrutan.
 - 2) Kredit macet meningkat karena ketidakmampuan debitur membayar utang.
- c. Masyarakat:
 - 1) Tingkat pengangguran melonjak akibat penutupan perusahaan.
 - 2) Menurunnya daya beli masyarakat.
 - 3) Meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
- d. Pasar Keuangan:
 - 1) Penurunan tajam nilai saham dan obligasi.
 - 2) Penarikan besar-besaran dana dari bank (bank run).

3. Contoh Krisis Keuangan Global

- a. Krisis Ekonomi Asia (1997-1998): Dimulai dari Thailand akibat kebijakan moneter yang tidak terkendali dan serangan spekulatif terhadap baht, krisis ini menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.
- b. Krisis Keuangan Global (2008): Bermula dari sektor perumahan di Amerika Serikat, krisis ini dipicu oleh pinjaman subprime mortgage. Penurunan nilai aset properti dan derivatif finansial menyebabkan kebangkrutan bank besar seperti Lehman Brothers.
- c. Krisis Utang Eropa (2010-2012): Krisis ini terjadi akibat utang publik yang tidak terkendali di beberapa negara zona euro, seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol.

4. Upaya Penanganan Krisis Keuangan

- a. Kebijakan Moneter: Instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui

kebijakan ini, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif, seperti menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau bersifat kontraktif, seperti menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi yang tinggi. Dengan kebijakan moneter yang tepat, bank sentral dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, yang mendukung peningkatan investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, penurunan suku bunga dapat dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi beban utang.

- b. Kebijakan Fiskal: Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk mendanai berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mengatur pajak sebagai sumber pendapatan. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif, seperti meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk mendorong perekonomian saat resesi, atau bersifat kontraktif, dengan cara menurunkan pengeluaran dan meningkatkan pajak untuk mengatasi inflasi. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat menjaga keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan belanja publik atau memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan.
- c. Restrukturisasi Utang: Suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan pembayaran

utang agar debitur yang sedang menghadapi kesulitan keuangan dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani. Proses ini dapat mencakup beberapa langkah, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi jumlah pokok utang, menurunkan tingkat bunga, atau bahkan mengubah utang menjadi ekuitas. Biasanya, restrukturisasi utang dilakukan oleh negara, perusahaan, atau individu yang terperangkap dalam krisis keuangan atau kesulitan likuiditas, dengan tujuan untuk menghindari risiko gagal bayar atau kebangkrutan. Melalui restrukturisasi yang efektif, debitur mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaan keuangan mereka, sementara kreditur dapat mengurangi potensi kerugian. Langkah ini menjadi krusial dalam memulihkan stabilitas finansial, baik di tingkat perusahaan maupun negara, dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi. Negosiasi ulang utang atau penghapusan sebagian utang bisa menjadi solusi bagi negara atau perusahaan untuk bangkit dari krisis yang mereka hadapi.

- d. Regulasi yang Lebih Ketat: Memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas di berbagai sektor, termasuk keuangan, lingkungan, dan industri. Aturan-aturan ini dirancang untuk mengurangi risiko sistemik, mencegah praktik yang tidak etis, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Dalam sektor keuangan, regulasi tersebut mencakup persyaratan modal minimum, pengawasan likuiditas, dan pelaporan yang lebih terperinci guna menghindari terjadinya krisis finansial. Sementara itu, di sektor lingkungan, penerapan regulasi melibatkan pengendalian emisi karbon dan pengelolaan limbah secara lebih terstruktur demi mewujudkan keberlanjutan. Meskipun sering dianggap memberatkan pelaku usaha, penerapan regulasi ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang memadai,

regulasi mampu melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana terlihat dalam upaya perbaikan regulasi perbankan dan pasar keuangan melalui inisiatif seperti Basel III untuk mencegah krisis di masa depan.

- e. Bantuan Internasional: Wujud solidaritas global yang diberikan oleh negara, organisasi internasional, atau lembaga non-pemerintah kepada negara lain untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Bantuan ini mencakup beragam bentuk, mulai dari pendanaan, penyediaan barang dan jasa, hingga transfer teknologi dan pelatihan. Tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi negara penerima. Selain meringankan beban negara yang membutuhkan, bantuan internasional juga berperan dalam mempererat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerja sama global. Namun, agar mencapai hasil maksimal, bantuan tersebut harus dikelola secara transparan dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan negara penerima. Dengan pengelolaan yang tepat, bantuan internasional mampu menjadi pendorong stabilitas, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia kerap memberikan bantuan finansial dan teknis guna mendukung negara-negara yang sedang menghadapi tantangan besar.

Krisis keuangan merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali memiliki dampak yang meluas. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui kebijakan yang tepat dan regulasi yang kuat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global.

1.6 Digitalisasi layanan keuangan

Yasir ratna jibria, ilham, (2022); Darmawijaya, Muhardi and Chaidir, (2023) Digitalisasi Layanan Keuangan adalah proses transformasi sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi

digital untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas dalam penyediaan layanan. Teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, blockchain, dan big data menjadi pendorong utama inovasi di industri ini. Salah satu bentuk digitalisasi adalah munculnya financial technology (fintech), yang menawarkan solusi seperti dompet digital, pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dan cryptocurrency.

Digitalisasi juga telah mengubah pola transaksi masyarakat, di mana layanan perbankan kini dapat diakses 24/7 melalui aplikasi mobile dan internet banking, penggunaan uang tunai semakin berkurang, digantikan oleh transaksi elektronik yang cepat dan efisien, seperti pembayaran melalui QR code atau kartu digital (Julianto and Helvira, 2022). Dalam investasi, aplikasi seperti Robinhood dan Ajaib mempermudah individu untuk berinvestasi tanpa perlu melalui proses yang rumit.

Namun, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Ancaman keamanan siber, seperti peretasan dan pencurian data, menjadi perhatian utama. Selain itu, ketimpangan digital membuat sebagian masyarakat belum dapat menikmati layanan ini secara merata. Privasi data pelanggan juga menjadi isu penting yang memerlukan regulasi ketat.

Meski demikian, digitalisasi telah memaksa lembaga keuangan tradisional untuk beradaptasi, seperti dengan menawarkan layanan berbasis digital dan menjalin kolaborasi dengan fintech. Masa depan digitalisasi layanan keuangan diperkirakan akan semakin canggih dengan penggunaan kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan pengembangan mata uang digital oleh bank sentral, menjadikan layanan keuangan lebih inklusif dan efisien.

1.7 Regulasi Internasional

Kusjuniati, (2020); Faizal *et al.*, (2023); Santoso and Maya Saphira, (2023) Regulasi Internasional dalam sektor keuangan merujuk pada aturan, standar, dan kebijakan yang disusun oleh organisasi global untuk menciptakan stabilitas, transparansi, dan keadilan dalam sistem keuangan internasional, regulasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik, mencegah krisis

keuangan, dan memastikan operasional lembaga keuangan di berbagai negara tetap sesuai dengan prinsip-prinsip global. Berikut adalah penjelasan tentang peran organisasi utama dalam regulasi internasional:

1. *International Monetary Fund* (IMF) berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi global dengan menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi. Bantuan ini bertujuan untuk membantu negara tersebut mengatasi tantangan keuangan, memulihkan stabilitas makroekonomi, dan kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, IMF menawarkan saran kebijakan yang berbasis analisis mendalam untuk memperkuat sistem ekonomi negara anggotanya, termasuk reformasi fiskal, moneter, dan struktural. Sebagai platform kerja sama internasional, IMF mempromosikan kolaborasi di antara negara-negara untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan mendorong perdagangan global yang sehat. Dengan peran ini, IMF berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi global di tengah tantangan yang terus berkembang.
2. Bank Dunia berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek strategis di negara berkembang. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, Bank Dunia turut mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam menjalankan misinya, Bank Dunia memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mendorong pertumbuhan yang inklusif, memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, Bank Dunia membantu negara-negara berkembang mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat global.

3. Basel Committee on Banking Supervision bertanggung jawab mengembangkan standar regulasi untuk memperkuat sistem perbankan internasional dan memastikan stabilitas keuangan global. Komite ini menetapkan pedoman dan kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan bank terhadap risiko keuangan. Salah satu kontribusi utamanya adalah pengembangan kerangka Basel III, yang memperkenalkan persyaratan modal minimum, rasio leverage, dan buffer likuiditas yang lebih ketat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap guncangan keuangan dan mengurangi risiko sistemik yang dapat memicu krisis ekonomi. Melalui standar-standar ini, Basel Committee memberikan dasar yang kuat untuk praktik perbankan yang lebih aman dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Regulasi internasional ini penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan global dapat berfungsi secara efektif dan mampu menghadapi tantangan seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik. Harmonisasi regulasi antara negara-negara juga membantu menciptakan kepercayaan dan kerja sama dalam pasar keuangan global.

1.8 Kesimpulan

Peran lembaga keuangan dalam ekonomi global sangat signifikan, mencakup fungsi intermediasi keuangan, mobilisasi dana, stabilitas ekonomi, dan pengelolaan risiko. Institusi seperti bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan syariah menjadi penggerak utama perekonomian dengan memastikan alokasi sumber daya yang efisien, mendukung investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan. Namun, tantangan seperti krisis keuangan, digitalisasi, dan kebutuhan harmonisasi regulasi internasional tetap menjadi isu penting yang harus diatasi.

Rekomendasi

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan, pemerintah dan lembaga keuangan harus meningkatkan regulasi untuk mencegah risiko sistemik dan krisis keuangan, termasuk adaptasi terhadap standar global seperti Basel III.
2. Peningkatan Inklusi Keuangan, perluasan akses layanan keuangan ke daerah terpencil melalui teknologi digital dan program literasi keuangan dan dukungan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit mikro dan layanan yang terjangkau.
3. Adopsi Teknologi Digital, mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan fintech untuk menciptakan solusi inovatif dan inklusif dan memperkuat keamanan siber dan regulasi perlindungan data untuk mengimbangi transformasi digital.
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor investasi yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan pengelolaan risiko melalui instrumen asuransi dan derivatif untuk memitigasi dampak fluktuasi global.
5. Kerja Sama Internasional, mengoptimalkan peran lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia dalam menangani tantangan ekonomi lintas negara dan memperkuat koordinasi antarnegara dalam kebijakan moneter, fiskal, dan lingkungan untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afied, P.M. and Murnawan, H. (2024) 'Analisis Kelayakan Investasi Usaha Peternakan Ayam Guna Memenuhi Kebutuhan Telur di UD. Hadhita Jaya Makmur', *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 7(2), pp. 1242–1252. Available at: <https://doi.org/10.31004/jutin.v7i2.27933>.
- Ahmad, M. (2022) 'Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), pp. 1–18.
- Ambarphati, S. (2020) 'Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Sekuritas (Studi Komparatif PT. Phintraco Sekuritas Mataram dan PT. Indo Primer Sekuritas Mataram)', *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), pp. 103–124. Available at: <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.1051>.
- Amir, M.F. (2021) 'Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), pp. 59–71. Available at: <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.
- Anis, I. (2021) 'Kinerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Efisiensi Investasi', *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), pp. 40–54. Available at: <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4613>.
- Anita, A. and Lim, L. (2021) 'Tanggung Jawab Sosial Dan Risiko Sistematis: Efek Moderasi Dari Fleksibilitas Keuangan Dan Investasi Penelitian Dan Pengembangan', *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), pp. 162–185. Available at: <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.18188>.
- Arif, H.M., Aina, N. and Azizah, N. (1967) 'Hubungan Antara Investasi Dan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Mi), pp. 5–24.
- Arifin, S. (2020) 'DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP STABILISASI HARGA DAN OUTPUT DI INDONESIA: Analisis Bauran Kebijakan Sederhana', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(2), p. 169. Available at:

<https://doi.org/10.35448/jequ.v10i2.9560>.

- Astikawati, Y. and Relita, D.T. (2020) 'Pengaruh Transaksi Investor Asing Terhadap Transaksi Investor Domestik Di Pasar Modal Indonesia', *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(2), pp. 92–102. Available at: <https://doi.org/10.31932/jpe.v2i2.620>.
- Astuti, R.P., Wulandari, L.M. and Safitri, D.D. (2024) 'Perkembangan Bank Sentral: Status , Kedudukan , dan Tugas dari Bank Sentral', 2(3).
- Ayu, D. and Pertiwi, R. (2021) 'Penerapan Upah Minimum Pekerja Perusahaan Jasa', *Lex Lata*, 03(Oktober), pp. 377–387.
- Champaca, M. and Nurhidayat, M. (2024) 'Edukasi Pasar Modal Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi Bagi Mahasiswa', *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 9(1), pp. 19–26. Available at: <https://doi.org/10.33366/japi.v9i1.5257>.
- Damayanti, R. *et al.* (2023) 'Jmrk 02.02.2023', 2(2), pp. 154–164.
- Dana, P. *et al.* (2024) 'Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(2), pp. 141–155. Available at: <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.887>.
- Darmawijaya, Muhardi and Chaidir, R. (2023) 'Analisis Kualitas Web Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Membangun Keputusan Pasien Untuk Menggunakan Layanan Rumah Sakit Melinda 2 Bandung', *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 9(3), pp. 161–170. Available at: <https://doi.org/10.35313/jrbi.v9i3.5710>.
- Depan, M. and Romli, M. (no date) 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran BMT UGT Nusantara Dalam Melatih Manajemen Keuangan Terhadap Produk Tabungan Tampan (Tabungan Masa Depan)', (100), pp. 82–90.
- Devananda, N.P.H.A. (2024) 'STRATEGI BISNIS UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BUMDESMA (BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA)(Studi Pada BUMDesma Setya ...', 14(2), pp. 224–235. Available at: <https://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19536>.

- Dienul Fathia, Y. and Ima Amaliah (2023) 'Strategi Bank Umum Syariah dalam Mengatasi Fluktuasi Makroekonomi untuk Mendukung Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan', *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(2), pp. 557–565. Available at: <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i2.9494>.
- Edi Irawan, Abdul Salam and Hanifa Sri Nuryani (2023) 'Pembinaan Kreatifitas Dan Inovasi Perempuan Desa Melalui Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Serta Pengelolaan Keuangan Guna Mewujudkan Produk Berdaya Saing Dan Manajemen Keuangan Di Desa Kelungkung', *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), pp. 133–140. Available at: <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i4.792>.
- Eulia, N., Syaparuddin, S. and Parmadi, P. (2021) 'Pengaruh ekspor, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang terhadap cadangan devisa (studi di Indonesia dan Malaysia)', *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 9(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.22437/pim.v9i1.9668>.
- Faizal, M.A. et al. (2023) 'Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), pp. 87–100. Available at: <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2022>.
- Faruq, U. and Nugrahanto, A. (2020) 'Penerapan Metode Cup Pada Transaksi Cpo Antara Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), pp. 81–96. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.791>.
- Fatkhullah, M., Habib, M.A.F. and Nisa, K.K. (2022) 'Identifikasi dan Manajemen Risiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat', *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), pp. 856–867. Available at: <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1529>.
- Fauzatul Laily Nisa and Krisna Reswara (2024) 'Analisis Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Dalam Persaingan Dengan Bank Konvensional di Pasar Keuangan

- Modern', *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), pp. 120–125. Available at: <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.601>.
- Febriyanti, E. *et al.* (2024) 'KEUANGAN', 8(5), pp. 1–13.
- Februari, B. and Yanti, N. (2024) 'Strategi Pemasaran PT Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri dalam Menawarkan Produk Pembiayaan Pra Pensiun Guna Menarik Minat Nasabah', *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), p. 54. Available at: <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.427>.
- Fitri Melindasari and Serli Oktapiani (2023) 'Pengaruh Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Kontrol Ilusi, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal (Studi Pada Nasabah KSPM Yang Bermitra Dengan Phillip Sekuritas NTB)', *Advantage: Journal of Management and Business*, 1(1), pp. 10–19. Available at: <https://doi.org/10.61971/advantage.v1i1.9>.
- Gaussian, G. and Ayuni, H.Q. (2024) 'Fungsi dan Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(1), pp. 56–63. Available at: <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.751>.
- Harimintarti, N. and Mita, A.F. (2024) 'Kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X Dan Asuransi Jiwa Y Dalam Penerapan Psak 74: Kontrak Asuransi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), pp. 987–1002. Available at: <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3777>.
- Hariyanto, E. (2021) 'Peningkatan Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur', *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), pp. 56–72. Available at: <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art125>.
- Hartawan, K., Dwitrayani, M.C. and Dewi, T.K. (2024) 'Pengaruh Gaya Hidup, Literasi Keuangan dan Orientasi Masa Depan terhadap Perencanaan Dana Pensiun pada Karyawan PT Hari Baru', *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(01), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.76366>.
- Hartini, K. and Asnaini, A. (2024) 'Faktor Perilaku Investor Millennial Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), p. 1. Available at:

<https://doi.org/10.29300/aij.v10i1.2383>.

- Hidayat, S. *et al.* (2023) 'ANCAMAN KRISIS EKONOMI DUNIA AKIBAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL ANCAMAN KRISIS EKONOMI DUNIA AKIBAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tu', pp. 1–9. Available at: www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Ilhamdi, I. (2020) 'Peran Pebank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.42588>.
- Iqbal Fathoni, A. (2024) 'Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper', *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), pp. 83–94. Available at: <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4498>.
- Jairin, J. (2021) 'Bank Syariah Dan Bank Konfesional Dengan Nilai Dan Kandungan Terhadap Perbedaan Penerapan Dan Penegelolaan Kinerja Keuangan Secara Syariah Dan Konfesional', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(2), pp. 252–271. Available at: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.700>.
- Julianto, J. and Helvira, R. (2022) 'Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis Di Era Digital', *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), pp. 144–155. Available at: <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637>.
- Khoirunisa, D. *et al.* (2023) 'Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), pp. 127–132.
- Kholifatul I, Y.M. and Wahyuningsih, D. (2021) 'Pengaruh Defisit Anggaran, Tingkat Suku Bunga Sbi, Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Harga Obligasi Pemerintah', *Buletin*

- Ekonomika Pembangunan*, 1(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.21107/bep.v1i1.11559>.
- Krystianti, L. *et al.* (2022) 'Pentingnya Edukasi Untuk Tingkatkan Literasi Keuangan pada Remaja Guna Mengatur Keuangan Pribadi Serta Investasi di Masa Yang Akan Datang', *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.32493/jpdm.v2i2.19637>.
- Kurniawan, A. (2020) 'Analisa Penilaian Kelayakan Jaminan Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Umkm Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia', *Economicus: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 14(2), pp. 101–109. Available at: <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.188>.
- Kusjuniati, K. (2020) 'Strategi dan Peran Penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional', *Widya Balina*, 5(1), pp. 112–123. Available at: <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.55>.
- Linda Puspita Yani, K., Sara, I.M. and Erna Trisna Dewi, A.A.. (2020) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Kasus Pada Investor Pemula Yang Terdaftar di Galeri Investasi Universitas Warmadewa)', *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(2), pp. 37–45. Available at: <https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1838.37-45>.
- Malindo, T. (2024) 'Alternatif Pembiayaan Modal Usaha Dari Perusahaan Leasing atau Perbankan Abstrak PENDAHULUAN terakhir setelah mengalami kemerosotan akibat krisis kewangan Asia pada tahun 1997-1999 . pemerintah untuk menyokong pertumbuhan ekonomi (Bella & Amaniyah , 2021', 5(2), pp. 363–373.
- Manda, G.S. and Hendriyani, R.M. (2020) 'ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, PENDAPATAN & MODAL (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lemabaga yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuangan', *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), pp. 68–77. Available at: <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>.

- Maulana Syarif Afwa and Sulistyowati (2023) 'PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI TENGAH PERSAINGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK (Studi kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kota Metro)', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), pp. 53–66. Available at: <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1729>.
- Maulida, D.F. and Iswandi, I. (2021) 'Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Federal International Finance)', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), pp. 1655–1674. Available at: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23340>.
- Moselle S., G.R. (2022) 'Penerapan Jaminan Perorangan Dalam Perjanjian Kredit oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM)', *Jurist-Diction*, 5(6), pp. 2227–2246. Available at: <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40126>.
- Muhammad, A.F. and Priyono, E.A. (2023) 'Perlindungan Hukum kepada Perusahaan Asuransi terhadap Tindakan Fraud yang dilakukan oleh Nasabah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), p. 1601. Available at: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.2906>.
- nandennagari, sailaja, annam, reshma; nayakanti (2020) 'Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar ISSN : 1907-8153 (Print) ISSN : 2549-0567 (Online) EFEK PENAMBAHAN MOBILISASI SCAPULA PADA MOBILISASI END-RANGE PADA PENDERITA FROZEN SHOULDER DI RUMAH SAKIT TADJUDDIN CHALID MAKASSAR ADDITION EFFECT MOBIL', XV(2), pp. 174–187.
- Nisa, A. and Iqbal Rafiqi (2023) 'The Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 5(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.183.1-16>.
- Nur, B.S. and Hendratmi, A. (2020) 'Pengembangan Layanan Keuangan Digital Pada Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan)',

- Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), p. 532. Available at: <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp532-543>.
- Nurasia, Aminuddin, A. and Hidayanti, N. (2021) 'PENDAMPINGAN MASYARAKAT PESISIR DESA MULADIMENG DALAM PENANAMAN POHON MANGROVE SEBAGAI BENTUK Pendahuluan', *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(1), pp. 1-7.
- Nurfadjri, A. (2023) 'Dampak Fluktuasi CPO Terhadap Program Percepatan Penyaluran Ekspor CPO Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia', *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 8(1), pp. 152-161. Available at: <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1537>.
- Oktaviani, D.A. (2023) 'Komponen Penyebab Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif Fraud Triangle Theory', *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), p. 354. Available at: <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.72492>.
- Prathama, B.D. (2022) 'Terapan Analisis Fundamental atau Teknikal Dalam Penilaian Saham (Kajian Pada Perusahaan Food And Beverage yang Listed di BEI Periode 2017-2019)', *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), pp. 345-351. Available at: <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.1815>.
- Purnama, E.D. et al. (2021) 'Perencanaan Keuangan Dana Pensiun Melalui Metode Time Value of Money Dengan Menggunakan Kalkulator Finansial', *Jurnal Abdikaryasakti*, 1(1), pp. 47-62. Available at: <https://doi.org/10.25105/ja.v1i1.8877>.
- Puspitasari, N.D. (2023) 'Pengaruh kebijakan moneter bank sentral terhadap kinerja keuangan bank umum', *Jurnal Cendekia Keuangan*, 2(1), p. 42. Available at: <https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3381>.
- Putri, L.G. and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2022) 'Pengaruh Citra Perusahaan, Prosedur Kredit, dan Jaminan Kredit terhadap Keputusan Pelaku UMKM dalam Melakukan Kredit pada Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kecamatan Buleleng', *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(02), pp. 117-126. Available at:

<https://doi.org/10.23887/vjra.v11i02.49688>.

- Rahel Veronika *et al.* (2024) 'Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia', *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), pp. 159–175. Available at: <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.574>.
- Ratmiwasi, C., Utami, S. and Agritubella, S.M. (2017) 'Pengaruh Promosi Kesehatan Mobilisasi Dini Terhadap Pelaksanaan Mobilisasi Dini Pada Ibu Postpartum Sc Di Rspb Pekanbaru', *Jurnal Endurance*, 2(3), p. 346. Available at: <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1640>.
- Rindyi Putri Lestari and Fauzatul Laily Nisa (2024) 'Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), pp. 17–29. Available at: <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736>.
- Rizan, L.S., Jumawal, J. and Jiwantara, F.A. (2022) 'Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha yang tidak Berbadan Hukum', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), pp. 1666–1671. Available at: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.607>.
- Rohmatun, R., Argarinjani, R. and Panggiarti, E.K. (2023) 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia', *Jurnal Maneksi*, 12(2), pp. 362–367. Available at: <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1472>.
- Rozi, A.F. and Ananda Nur Amalia, D. (2023) 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran BMT UGT dalam Melatih Manajemen Keuangan Anak terhadap Pengadaan Produk Tabungan Lembaga Peduli Siswa', *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), pp. 105–111. Available at: <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v2i1.2497>.
- Sahri, M. and Darmawan (2024) 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi dengan Mengimplementasikan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Kabupaten Tegal', *Revenue: Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 7(01), pp. 61–71. Available at: <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.128>.
- Saleh, A.F. (2023) 'Analisis Penyebab Dan Penanganan Krisis Moneter Yang Dilakukan Pemerintah Pada Krisis Global', *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), pp. 18–26. Available at: <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i2.308>.
- Sanjaya, P.K.A. and Dewi, M.H.U. (2020) 'Lembaga Keuangan Mikro Adat Sebagai Penggerak Perekonomian Desa Laming', *Widya Manajemen*, 2(2), pp. 55–68. Available at: <https://doi.org/10.32795/widyamanajemen.v2i2.878>.
- Sanjiwani, K.A.P. and Nurmawati, M. (2020) 'Pengaturan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Strategis Dalam Mendukung Perekonomian Nasional', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), p. 1396. Available at: <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p10>.
- Santoso, F. and Maya Saphira, D. (2023) 'Dampak Regulasi Financial Technology (Fintech) Terhadap Rentabilitas Pada Perusahaan Pembiayaan Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 3(2), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.61696/juwira.v3i2.143>.
- Saragih, R.V., Tumanggor, M.S. and Simanjuntak, N. (2021) 'Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), pp. 306–324. Available at: <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.10>.
- Sari, W. (2020) 'Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah', *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 12(1), pp. 133–148. Available at: <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1930>.
- Sari, W.R. and Sulistyowati (2023) 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), pp. 44–52. Available at:

- <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690>.
- SENSASI, M.F.L.W.A. and SENSASI, S. (2023) 'Manfaat Berkala dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pengganti Pendapatan Utama di Masa Pensiun bagi Peserta dan atau Ahli Waris', *SenSaSi*, 2(01), pp. 73–76. Available at: <https://doi.org/10.33005/sensasi.v2i1.62>.
- Setijanto, E., Thamri, H. and Caprianus, A.R. (2022) 'Perbandingan antara Mobilisasi Cepat dan Mobilisasi Lambat terhadap Komplikasi Neurologis pada Pasien Anestesi Spinal', *Jurnal Anestesi Perioperatif*, 10(1), pp. 29–34. Available at: <https://doi.org/10.15851/jap.v10n1.2462>.
- Shaubilhaq, F. (2023) 'Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Klaim Dikaji MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.5/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), pp. 1050–1055. Available at: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9319>.
- Simanjuntak, J. (2023) 'Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu', *Jurnal Hukum tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), pp. 73–84. Available at: <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.209>.
- Soleman, R. and Nainggolan, B. (2022) 'Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat', *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), p. 33. Available at: <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.709>.
- Suarman, A. (2022) 'Analisis Tingkat Suku Bunga Simpanan Terhadap Mobilisasi Dana Pada Pt . Mandiri Tbk Kantor Wilayah Makassar Analysis of Interest Rate of Savings on the Mobilization of Funds At Pt . Mandiri Tbk Makassar Regional Office', *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), p. 24.
- Sugiyarto, S. and Noegroho, N. (2022) 'Dampak Krisis Ekonomi

- Global Terhadap Kondisi Perekonomian di Provinsi Gorontalo', *Jurnal sosial dan sains*, 2(12), pp. 1257–1266. Available at: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i12.588>.
- Suryaningrum, D.A., Zulfikri, A. and Christine Riani Elisabeth (2023) 'Peran Inklusi Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi: Bukti dari Negara-Negara Berkembang', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), pp. 246–259. Available at: <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.537>.
- Sutanto, C. *et al.* (2021) '10983-32886-2-Pb', 8(2).
- Syafa Kamila Ardyaputri and Darmeinis Darmeinis (2024) 'Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Layanan SKK dalam Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN)', *Jurnal Riset Manajemen*, 2(3), pp. 425–454. Available at: <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i3.2301>.
- Tanda, A., Chumaida, Z.V. and Widyantoro, A. (2023) 'Pertanggungjawaban Average Adjuster', *Pertanggungjawaban Average Adjuster Terhadap Kerugian Akibat General Average Pada Perusahaan Asuransi*, 28, pp. 12–18.
- Taufik, M.I. (2024) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Yang Melantai di Bursa Efek Indonesia : Studi Kasus Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank BTPN Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), p. 217. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11107>.
- Tjiptabudi, F.M.H. (2023) 'Pembangunan dan Pelatihan Pengoperasian Website Sebagai Media Informasi dan Citra Perusahaan Pada Dana Pensiun Bank NTT', *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), pp. 1826–1835. Available at: <https://doi.org/10.31949/jb.v4i3.5277>.
- Toni, W. and Lukman, H.U. (2024) 'Tantangan dan Strategi manajemen pendidikan islam di era digital', *AN-NAJAH Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, 03(03), pp. 35–40.
- Triani, N., Abbas, A. and Syahrir, S.N. (2021) 'Tendensi Kinerja dan

- Proyeksi Pertumbuhan Bisnis Asuransi di Masa Depan', *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), pp. 41–56. Available at: <https://doi.org/10.32832/neraca.v16i2.5434>.
- Tsany, R. (2023) 'Analisis Kinerja Karyawan Pada Lembaga Administrasi Negara', *Jurnal Administrasi dan Perkantoran Modern*, 12(2). Available at: <https://doi.org/10.24114/judika.v12i2.54250>.
- Tulungen, B.T. and Adrison, V. (2021) 'Kompetisi dan Efisiensi pada Pengadaan Pemerintah: Bukti Empiris pada Kementerian/Lembaga di Indonesia', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 19–29. Available at: <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.225>.
- Utami, A.A., Hernawan, D. and Purnamasari, I. (2020) 'Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang', *Jurnal Governansi*, 6(2), pp. 104–113. Available at: <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.3042>.
- Violina, Y. (2021) 'Wajah Hukum', *Wajah Hukum*, 5(April), pp. 300–304. Available at: <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1539>.
- Wardoyo, Y.A. (2024) 'Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Sistem Ekonomi Terbuka Periode 2011 - 2020', *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 12(1), pp. 165–186. Available at: <https://doi.org/10.26740/jepk.v12n1.p165-186>.
- Wati, N.W.A.E. (2020) 'Kinerja Keuangan Dan Penyaluran Dana Sosial Yang Berlandaskan Tri Hita Karana (Thk) Pada Lembaga Perkreditan Desa', *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), pp. 97–112. Available at: <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.554>.
- Wilianti Wilianti, Sri Yuni and Septa Soraida (2024) 'Analisis Kinerja Bank Umum dengan menggunakan Metode Risk Based Bank Rating untuk Mengukur Kinerja Keuangan Bank dalam Struktur Modal sebagai Variabel Moderasi', *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), pp. 385–420. Available at: <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.460>.
- Yasir ratna jibria, ilham, & padli kulsum (2022) 'pengaruh modal ,

digitalisasi informasi dan kreativitas terhdap peningkatan daya saing umkm di pelabuhan tanjung ringgi kota palopo', *Journal of Islamic Economics and Bussiness*, 4, pp. 23–36.

Yitawati, K. and Sumanto, H. (2020) 'Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), pp. 74–77. Available at: <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.58>.

YULFISWANDI, Y. *et al.* (2023) 'Pentingnya Persiapan Dana Pensiun Untuk Masa Depan', *Ganec Swara*, 17(3), p. 750. Available at: <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.507>.

Yunita, R. and Yeniwati, Y. (2021) 'Pengaruh Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), p. 81. Available at: <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12382>.

Zakariya, R.R. (2021) 'Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 Di Daerah', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), pp. 150–164. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1133>.

Zubairi, A. (2023) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Pada Masa Krisis Ekonomi Global', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(2), pp. 74–81. Available at: <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/3393%0Ahttps://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/download/3393/1885>.

BAB 2

REGULASI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Definisi lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah entitas yang berperan dalam mengelola, menyalurkan, dan mengatur aliran dana dalam sistem ekonomi. Lembaga ini dapat berbentuk bank maupun non-bank, yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan bagi individu, bisnis, maupun pemerintah.

Beberapa definisi lembaga keuangan menurut para ahli dan institusi keuangan :

1. Frederic S. Mishkin: Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana surplus dengan pihak yang membutuhkan dana.
2. Bank Indonesia (BI): Lembaga keuangan mencakup badan usaha yang bergerak di bidang penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi.
3. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kembali dana tersebut untuk kegiatan produktif.

2.1.2 Peran dan fungsi lembaga keuangan dalam perekonomian

Lembaga keuangan memiliki peran vital dalam perekonomian dengan menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan dan pemerintah. Mereka berfungsi sebagai intermediary finansial, mengalokasikan

sumber daya untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga membantu mengelola risiko melalui produk seperti asuransi dan derivatif, serta menciptakan likuiditas dengan memfasilitasi transaksi dan sistem pembayaran. Dengan berkembangnya fintech dan digital banking, mereka semakin memperluas akses ke layanan keuangan, mendukung stabilitas ekonomi dan inovasi. Secara keseluruhan, lembaga keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas finansial.

Lembaga keuangan memiliki beberapa peran utama dalam perekonomian, antara lain :

1. Intermediasi Keuangan: Menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*).
2. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan kestabilan pasar keuangan serta mengurangi risiko sistemik.
3. Menyediakan Akses terhadap Modal: Membantu individu dan bisnis memperoleh dana untuk investasi, konsumsi, dan ekspansi usaha.
4. Mendukung Efisiensi Ekonomi: Dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif dan mengoptimalkan alokasi sumber daya ekonomi.
5. Menyediakan Instrumen Keuangan: Seperti tabungan, deposito, kredit, asuransi, dan investasi, yang memungkinkan masyarakat mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.

2.1.3 Pentingnya regulasi dan kebijakan dalam menjaga stabilitas keuangan

Stabilitas keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan berjalan dengan lancar, mampu menyalurkan dana secara efisien, serta tetap tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi. Regulasi dan kebijakan yang efektif berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini dengan memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Tanpa regulasi yang memadai, sektor keuangan rentan terhadap berbagai risiko, seperti krisis keuangan, kebangkrutan bank, penyalahgunaan dana, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan di setiap negara menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga.

2.2 Kerangka Regulasi Lembaga Keuangan

2.2.1 Tujuan regulasi: stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, pencegahan risiko sistemik

Tujuan utama dari regulasi dalam sektor keuangan adalah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan pencegahan risiko sistemik. Stabilitas sistem keuangan dijaga dengan pengaturan yang memadai terhadap cadangan modal, pengawasan terhadap lembaga keuangan besar, serta pengelolaan risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional ekonomi. Regulasi juga berperan penting dalam melindungi konsumen dengan memastikan transparansi produk, kejelasan informasi, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan atau suku bunga yang tidak wajar.

Selain itu, regulasi yang efektif bertujuan untuk mencegah risiko sistemik, yaitu keruntuhan lembaga keuangan besar yang dapat menimbulkan dampak besar pada seluruh sistem keuangan. Dengan mengatur eksposur risiko, membatasi leverage, serta mengawasi lembaga keuangan yang memiliki potensi untuk memicu krisis, regulasi menciptakan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi. Secara keseluruhan, regulasi berfungsi sebagai jaring pengaman yang menjaga integritas pasar keuangan, memastikan bahwa sistem ini beroperasi dengan cara yang aman, efisien, dan dapat dipercaya (Previanti, 2021).

2.2.2 Lembaga pengawas dan regulator keuangan di berbagai negara

Lembaga pengawas dan regulator keuangan di berbagai negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan global, serta melindungi kepentingan konsumen dan investor. Di Amerika Serikat, selain

Federal Reserve yang mengatur kebijakan moneter dan bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan, ada juga *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) yang mengawasi bank nasional dan federal, serta *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) yang melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil. *Securities and Exchange Commission* (SEC), di sisi lain, memainkan peran utama dalam mengawasi pasar modal dan mengatur pelaporan keuangan perusahaan publik, sementara *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mengawasi pasar komoditas dan derivatif untuk mencegah manipulasi pasar.

Di Eropa, sistem pengawasan keuangan terdiri dari beberapa lembaga yang berkoordinasi untuk memastikan stabilitas keuangan di kawasan tersebut. *European Central Bank* (ECB) bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengawasan sistemik bagi negara-negara zona euro, sedangkan *European Securities and Markets Authority* (ESMA) mengawasi pasar modal dan transaksi lintas negara. *European Banking Authority* (EBA) memiliki tugas untuk menetapkan regulasi perbankan dan memastikan lembaga perbankan di Eropa memenuhi standar keamanan yang tinggi, serta dapat mengatasi risiko sistemik yang mungkin terjadi .

Di Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA) bertanggung jawab atas pengawasan terhadap perilaku lembaga keuangan, termasuk perlindungan konsumen dan pengaturan pasar yang adil dan transparan. FCA memastikan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan beroperasi dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip keadilan, serta mencegah penyalahgunaan pasar yang dapat merugikan masyarakat ("Financial Regulations and Stability of Banking Systems," 2023).

Di Asia, Indonesia memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, serta sektor keuangan lainnya. OJK memiliki mandat untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan agar berjalan dengan prinsip kehati-hatian, meningkatkan daya saing sektor keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen. Selain OJK, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar serta sistem pembayaran.

Sementara itu, di Jepang, *Financial Services Agency* (FSA) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan lembaga keuangan dan pasar modal, dengan fokus pada pengelolaan risiko sistemik dan perlindungan konsumen (Niharotul Faizah et al., 2024).

Secara umum, lembaga pengawas dan regulator keuangan di berbagai negara memiliki tujuan yang sama: untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan transparan. Mereka mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku, mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik, serta melindungi konsumen dan investor dari praktik yang merugikan. Meskipun tiap negara memiliki lembaga pengawas yang berbeda-beda, kerja sama internasional antar lembaga ini juga semakin penting untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan regulasi di pasar finansial internasional, serta krisis ekonomi atau keuangan yang melintasi batas negara. Dalam dunia yang semakin terhubung, pengawasan yang efektif dan koordinasi antar negara menjadi kunci untuk memastikan kestabilan sistem keuangan global (Nola, 2023).

2.2.3 Regulasi berbasis risiko dan pendekatan prudensial

Regulasi berbasis risiko dan pendekatan prudensial merupakan dua pilar penting dalam pengawasan lembaga keuangan yang dirancang untuk menjaga integritas sistem keuangan, mencegah terjadinya kegagalan lembaga keuangan yang dapat berdampak luas, serta melindungi kepentingan masyarakat dan investor. Regulasi berbasis risiko berfokus pada identifikasi dan pemetaan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, baik itu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, maupun risiko sistemik. Dalam pendekatan ini, lembaga pengawas mengkaji secara mendalam profil risiko masing-masing lembaga keuangan dan menetapkan kebijakan pengawasan yang proporsional dengan tingkat risiko yang ada. Dengan kata lain, lembaga yang memiliki profil risiko lebih tinggi—misalnya, karena eksposur terhadap aset berisiko tinggi atau ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak stabil—akan dikenakan persyaratan yang lebih ketat, seperti kewajiban modal yang lebih besar atau

pembatasan pada jenis investasi tertentu. Hal ini memungkinkan lembaga pengawas untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya pengawasan dan memitigasi potensi kerugian yang bisa terjadi (Ibrahim Adedeji Adeniran et al., 2024).

Di sisi lain, pendekatan prudensial menekankan pada kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan pengoperasian lembaga keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki cadangan modal yang cukup dan struktur keuangan yang sehat untuk mengatasi potensi kerugian yang timbul dari fluktuasi pasar, perubahan ekonomi, atau risiko tak terduga lainnya. Regulasi prudensial mencakup berbagai aturan terkait kecukupan modal (seperti rasio modal untuk bank), pengelolaan likuiditas, dan kebijakan internal yang mengatur pengambilan keputusan risiko oleh manajemen lembaga keuangan. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kestabilan jangka panjang dan kemampuan untuk bertahan di tengah krisis (Zhao, 2024).

Pendekatan berbasis risiko dan prudensial juga berkontribusi dalam mencegah risiko sistemik, yang dapat timbul ketika kegagalan satu lembaga keuangan besar berdampak pada lembaga lainnya, bahkan pada perekonomian secara keseluruhan. Regulasi berbasis risiko memungkinkan pengawasan yang lebih tepat sasaran, di mana lembaga yang dianggap memiliki dampak sistemik besar (seperti bank-bank besar atau lembaga keuangan yang *"too big to fail"*) dikenakan pengawasan yang lebih ketat dan diawasi secara lebih rinci. Pendekatan ini juga berfokus pada penciptaan buffer stabilitas yang dapat mengurangi dampak krisis, misalnya dengan mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki cadangan yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Kombinasi antara regulasi berbasis risiko dan pendekatan prudensial bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih resisten terhadap guncangan eksternal dan internal. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pengawas untuk menilai risiko secara lebih holistik dan membuat

kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar serta mengurangi potensi kerugian yang dapat merusak integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, kedua pendekatan ini tidak hanya berperan dalam mencegah kegagalan lembaga keuangan, tetapi juga memastikan bahwa sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara yang aman dan efisien.

2.3 Regulasi Lembaga Keuangan Di Indonesia

2.3.1 Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran kunci dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan di Indonesia berfungsi secara efisien, transparan, dan dapat diandalkan. Dibentuk pada tahun 2011, OJK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Peran pengawasan OJK sangat penting untuk menjaga integritas dan kestabilan sistem keuangan nasional. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ketat, serta melakukan praktik-praktik yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui pengawasan yang komprehensif, OJK dapat mendeteksi potensi risiko dan masalah yang muncul dalam sektor keuangan, serta mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar (Al Amin & Hanifuddin, 2021).

Selain pengawasan, OJK juga memiliki peran yang sangat besar dalam regulasi dan pengaturan. Sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan dan regulasi sektor keuangan, OJK merumuskan berbagai aturan untuk memastikan bahwa pasar dan lembaga keuangan dapat beroperasi dalam kondisi yang sehat, aman, dan terorganisir. OJK bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman yang mengatur pelaksanaan aktivitas pasar modal, kegiatan perbankan, dan layanan keuangan lainnya, serta memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan sesuai dengan

prinsip kehati-hatian, etika bisnis, dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK memiliki peran dalam menanggapi risiko sistemik, yaitu risiko yang dapat mempengaruhi kestabilan seluruh sistem keuangan. Dengan mengidentifikasi lembaga keuangan yang terlalu besar untuk gagal dan menetapkan kebijakan yang mencegah keruntuhan mereka, OJK berupaya mencegah terjadinya dampak domino yang bisa menghancurkan sistem ekonomi nasional.

Sebagai lembaga yang juga berfokus pada perlindungan konsumen, OJK memastikan bahwa masyarakat sebagai nasabah sektor keuangan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, suku bunga yang tidak wajar, atau produk keuangan yang tidak transparan. OJK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada konsumen jelas, dapat dipahami, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator. Ini termasuk pengawasan terhadap produk-produk investasi, asuransi, serta pinjaman, untuk mencegah potensi kerugian yang bisa dialami oleh konsumen yang kurang memahami risiko yang terlibat. Dalam hal ini, OJK juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan.

Lebih jauh lagi, OJK memiliki fungsi penting dalam mendorong inklusi keuangan dan edukasi keuangan. Salah satu program utamanya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan memberikan edukasi terkait manajemen keuangan, produk investasi, perencanaan pensiun, dan pentingnya asuransi, OJK bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan cerdas. Program-program ini tidak hanya membantu masyarakat memahami produk keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas kepada mereka untuk menikmati berbagai layanan keuangan yang ada. Melalui peningkatan inklusi keuangan, OJK juga berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang

terjadi di Indonesia, karena semakin banyak orang yang dapat mengakses layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya.

Pencegahan terhadap risiko sistemik adalah fungsi penting lainnya yang dijalankan OJK. Dalam menghadapi tantangan global dan ketidakpastian ekonomi, OJK memantau lembaga-lembaga keuangan besar yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak luas jika mereka gagal atau mengalami kerugian signifikan. Dengan melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan menyesuaikan kebijakan yang ada, OJK menjaga agar sektor keuangan Indonesia tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh krisis keuangan global atau masalah dalam negeri.

Secara keseluruhan, OJK berfungsi sebagai pengawas, regulator, pelindung konsumen, dan pendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, OJK memastikan bahwa sistem keuangan di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menciptakan iklim yang kondusif.

2.3.2 Peran Bank Indonesia dalam regulasi moneter dan sistem pembayaran

Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat krusial dalam regulasi moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar rupiah, yang keduanya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh BI dalam kebijakan moneter adalah suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate), yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, tingkat konsumsi, dan investasi di Indonesia. Dengan mengatur tingkat suku bunga ini, BI berupaya mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level yang stabil, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi (Abdulah & Ai, 2024).

Selain itu, BI juga berperan dalam pengaturan sistem pembayaran, yang mencakup pengawasan terhadap transaksi keuangan antarbank, transaksi e-money, serta sistem transfer dana baik domestik maupun internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran, BI memastikan bahwa infrastruktur pembayaran di Indonesia berjalan secara efisien, aman, dan lancar, serta dapat melayani kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha dengan baik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan BI adalah pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang bertujuan untuk memfasilitasi integrasi antar sistem pembayaran domestik dan mempercepat transaksi keuangan yang lebih murah dan efisien. BI juga mendorong penggunaan digital payment dengan memperkenalkan berbagai inovasi, seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembayaran digital yang lebih aman dan praktis, sekaligus mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

Dalam konteks stabilitas sistem keuangan, BI bekerja sama dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari potensi risiko seperti fraud, pencucian uang, atau ancaman siber. Melalui berbagai regulasi dan pengawasan, BI juga mendukung inklusi keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau, serta mendukung adopsi teknologi finansial (fintech) di Indonesia.

Dengan demikian, Bank Indonesia tidak hanya memainkan peran utama dalam pengendalian kebijakan moneter, tetapi juga memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan dengan lancar, aman, dan inklusif, yang sangat penting untuk mendukung perekonomian Indonesia yang semakin terintegrasi dengan ekonomi global.

2.3.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan perlindungan dana nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan dana nasabah. LPS didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di bank yang terdaftar, serta memastikan rasa aman bagi masyarakat dalam menempatkan dana mereka di lembaga keuangan. LPS memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanan mereka di bank, seperti rekening giro, tabungan, dan deposito, dengan nilai maksimal yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jaminan ini memberikan kepastian bahwa jika suatu bank mengalami kegagalan atau kebangkrutan, dana nasabah yang memenuhi ketentuan akan dijamin dan dikembalikan oleh LPS, sehingga mengurangi potensi risiko kehilangan uang bagi masyarakat.

Selain sebagai pelindung dana nasabah, LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi ini, LPS tidak hanya bertugas memberikan jaminan simpanan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kesehatan bank-bank yang terdaftar, serta dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kegagalan bank yang dapat memicu krisis perbankan. Salah satu langkah yang dilakukan LPS adalah memberikan penyelesaian atas bank yang tidak sehat melalui berbagai mekanisme, seperti restrukturisasi, penyelesaian secara damai, atau dalam situasi yang lebih ekstrem, penutupan bank yang tidak dapat diselamatkan. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional.

LPS juga berperan dalam edukasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penempatan dana di bank yang terdaftar dan dilindungi oleh LPS. Melalui berbagai program sosialisasi, LPS berupaya memastikan bahwa nasabah memahami batasan jaminan simpanan yang diberikan serta bagaimana cara melindungi simpanan mereka dengan memilih bank yang kredibel dan

terpercaya. Selain itu, LPS juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga kestabilan perbankan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional (Pandiangan, 2019).

Dengan adanya LPS, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menyimpan dananya, sementara lembaga perbankan juga didorong untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, LPS berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan mendukung terciptanya sistem perbankan yang stabil, sehat, dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berubah-ubah (Mahesa Arya Pratama et al., 2024).

2.3.4 Undang-Undang dan kebijakan utama yang mengatur lembaga keuangan

Undang-Undang dan kebijakan utama yang mengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengoperasian sektor keuangan. Salah satu undang-undang yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mendirikan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan mengatur semua kegiatan sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga lembaga pembiayaan dan dana pensiun. UU ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap lembaga-lembaga keuangan, memastikan transparansi, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjadi landasan utama bagi pengaturan lembaga perbankan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip dasar dan kebijakan operasional bank, serta kewajiban bank untuk menjaga kecukupan modal, tata kelola

yang baik, serta transparansi laporan keuangan. Selain itu, UU ini juga memberikan dasar hukum bagi lembaga pengawas seperti Bank Indonesia (BI) untuk menjalankan kebijakan moneter dan mengawasi operasional bank.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang transaksi pasar modal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Undang-undang ini memberikan landasan bagi pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memastikan bahwa kegiatan investasi di pasar modal dilakukan secara transparan, adil, dan efisien.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatur tentang jaminan simpanan nasabah di bank-bank yang terdaftar, serta peran LPS dalam menjaga kestabilan sistem perbankan dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah yang terkena dampak kebangkrutan bank. Undang-undang ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai perlindungan dana yang disimpan di bank, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

Kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor keuangan juga mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK, yang seringkali diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Secara keseluruhan, undang-undang dan kebijakan ini bekerja sama untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif, yang tidak hanya memastikan stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4 Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial

2.4.1 Definisi dan tujuan kebijakan moneter

Kebijakan moneter merujuk pada tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter

adalah untuk menjaga stabilitas harga, yaitu mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan memengaruhi suku bunga, kebijakan moneter dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan permintaan agregat dalam perekonomian.

Salah satu instrumen utama kebijakan moneter adalah suku bunga acuan, yang digunakan untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan di sektor perbankan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai tukar mata uang negara agar tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam yang dapat mengganggu perekonomian. Dalam konteks ini, bank sentral, seperti Bank Indonesia, dapat menggunakan kebijakan ekspansif (dengan menurunkan suku bunga atau menambah likuiditas) atau kebijakan kontraktif (dengan menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar) untuk mengatur keseimbangan perekonomian. Secara keseluruhan, kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, memfasilitasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan nilai mata uang negara.

2.4.2 Instrumen kebijakan moneter: suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka

Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi kondisi ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan likuiditas dalam sistem perbankan. Salah satu instrumen utama adalah suku bunga acuan, yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi biaya pinjaman di pasar. Dengan menurunkan suku bunga acuan, bank sentral dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan akses kredit, sementara dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi yang berlebihan.

Cadangan wajib juga merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang dapat

dipinjamkan oleh bank. Bank sentral menetapkan persentase tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral, yang dapat digunakan untuk mengatur likuiditas di pasar. Ketika cadangan wajib dinaikkan, bank-bank akan memiliki lebih sedikit dana yang tersedia untuk dipinjamkan, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

Operasi pasar terbuka adalah instrumen yang melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga negara oleh bank sentral di pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat likuiditas dalam perekonomian. Dengan membeli surat berharga, bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan dengan menjualnya, bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketiga instrumen ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.4.3 Kebijakan makroprudensial untuk mengatasi risiko sistemik

Kebijakan makroprudensial merupakan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengidentifikasi, memitigasi, dan mengatasi risiko sistemik yang dapat mengancam kesehatan ekonomi suatu negara. Risiko sistemik merujuk pada potensi keruntuhan atau kegagalan suatu lembaga keuangan besar yang dapat menyebabkan dampak luas terhadap sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang dapat memicu krisis finansial, seperti terjadinya lonjakan utang yang berlebihan atau ketidakstabilan dalam pasar aset. Beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan makroprudensial antara lain rasio cadangan modal tambahan yang diwajibkan bagi bank-bank besar, batasan eksposur utang untuk mencegah bank terlalu

bergantung pada pinjaman, serta pengawasan terhadap likuiditas sistem keuangan agar bank dapat tetap beroperasi dengan baik di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kebijakan ini juga melibatkan penetapan batasan risiko terhadap sektor-sektor tertentu, seperti properti atau pasar modal, yang rentan terhadap gejolak yang bisa menyebabkan ketidakstabilan. Dengan adanya kebijakan makroprudensial, bank sentral dan lembaga pengawas keuangan dapat lebih proaktif dalam mencegah risiko-risiko yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan, serta meminimalkan dampak dari potensi krisis yang dapat merugikan perekonomian nasional.

2.4.4 Interaksi antara kebijakan moneter dan regulasi keuangan

Interaksi antara kebijakan moneter dan regulasi keuangan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta stabilitas nilai tukar. Sementara itu, regulasi keuangan, yang melibatkan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi dengan cara yang transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Keduanya saling melengkapi, di mana kebijakan moneter mempengaruhi kondisi likuiditas dan suku bunga yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas sistem perbankan dan pasar keuangan yang diatur oleh regulasi keuangan.

Sebaliknya, regulasi keuangan yang ketat, seperti pengawasan terhadap rasio kecukupan modal dan pengelolaan risiko, dapat memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya tetap sehat meskipun kebijakan moneter berfluktuasi. Selain itu, kebijakan moneter yang agresif dalam mengendalikan inflasi dapat berdampak pada keputusan investasi dan pinjaman yang diawasi oleh regulasi keuangan, sementara kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh pengawas keuangan

dapat membantu memperkuat daya tahan sistem keuangan terhadap potensi risiko eksternal yang muncul dari perubahan kebijakan moneter. Dengan demikian, keduanya harus saling berkoordinasi agar dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.5 Regulasi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Non-Bank

2.5.1 Regulasi perbankan: Basel III dan penerapannya

Basel III adalah sebuah rangkaian regulasi internasional yang disusun oleh Komite Pengawasan Perbankan Basel, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan global terhadap krisis keuangan. Regulasi ini merupakan pengembangan dari Basel I dan Basel II, dengan fokus utama pada peningkatan rasio kecukupan modal, pengelolaan risiko likuiditas, dan pengawasan terhadap risiko sistemik yang bisa mengancam kestabilan sistem keuangan global. Salah satu elemen utama dalam Basel III adalah penetapan rasio modal inti yang lebih tinggi, yang mengharuskan bank untuk memiliki cadangan modal yang lebih besar untuk menyerap potensi kerugian.

Regulasi ini juga memperkenalkan net stable funding ratio (NSFR) dan liquidity coverage ratio (LCR) sebagai alat untuk memastikan bank memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan jangka pendek dan panjang. Penerapan Basel III di Indonesia, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, bertujuan untuk memperkuat daya tahan perbankan Indonesia terhadap guncangan eksternal dan memastikan bahwa bank-bank di Indonesia dapat mengelola risiko dengan lebih efektif. Selain itu, Basel III mendorong bank untuk mengadopsi praktik manajemen risiko yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan kredit, pasar, dan operasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan penerapan regulasi ini, diharapkan sektor

perbankan dapat lebih stabil, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi potensi krisis ekonomi di masa depan.

2.5.2 Kewajiban modal minimum dan rasio kecukupan modal (CAR)

Kewajiban modal minimum dan rasio kecukupan modal (CAR) merupakan elemen penting dalam regulasi perbankan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul, sehingga menjaga stabilitas sistem keuangan. Kewajiban modal minimum mengharuskan bank untuk memiliki jumlah modal yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kebangkrutan atau gagal bayar, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi atau krisis keuangan. Rasio Kecukupan Modal (CAR), yang dihitung sebagai persentase dari modal inti bank terhadap total aset tertimbang menurut risiko (risk-weighted assets), digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cadangan modal yang memadai untuk menghadapi risiko-risiko yang muncul dari kegiatan operasional, seperti risiko kredit, pasar, atau operasional.

Di Indonesia, otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menjaga rasio CAR minimum sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel III, yang umumnya berada di angka 8% atau lebih. Penerapan CAR yang ketat tidak hanya memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi juga memperkuat sistem perbankan secara keseluruhan, memastikan bahwa bank dapat tetap beroperasi dengan aman meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan (Al Amin & Hanifuddin, 2021).

2.5.3 Regulasi bagi lembaga keuangan non-bank: fintech, asuransi, pasar modal

Regulasi bagi lembaga keuangan non-bank seperti fintech, asuransi, dan pasar modal memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berlangsung dengan

transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Di sektor fintech, yang mencakup layanan teknologi finansial seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan investasi online, regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko penipuan, pengelolaan data pribadi yang buruk, dan praktik bisnis yang tidak transparan (Eldon, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama telah menetapkan peraturan terkait registrasi, pengawasan, dan keamanan data untuk fintech, serta memastikan bahwa perusahaan fintech memiliki cadangan modal yang memadai dan menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, sektor asuransi diatur oleh OJK melalui regulasi yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memiliki cadangan teknis yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah.

Perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan terkait transparansi, laporan keuangan, dan perlindungan konsumen agar dapat beroperasi dengan aman dan adil. Dalam sektor pasar modal, regulasi berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dilakukan secara transparan dan adil, serta mencegah praktik manipulasi pasar dan insider trading. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal, menetapkan peraturan terkait pendaftaran perusahaan publik, emisi saham, dan pengungkapan informasi material yang relevan bagi investor. Secara keseluruhan, regulasi di ketiga sektor ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, mendorong inovasi, melindungi kepentingan konsumen, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Darmawan & Putra, 2024).

2.5.4 Perlindungan konsumen dalam layanan keuangan

Perlindungan konsumen dalam layanan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah tidak hanya mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan

kebutuhan mereka, tetapi juga terlindungi dari potensi kerugian akibat praktik bisnis yang tidak adil atau penipuan. Regulasi yang diterapkan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang transparan, adil, dan aman bagi konsumen. Salah satu aspek utama perlindungan konsumen adalah kejelasan informasi yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan, termasuk tentang biaya, risiko, dan manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan.

Konsumen juga harus dilindungi dari praktik penyalahgunaan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ada juga mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan keluhan atau perselisihan terkait layanan keuangan, yang diatur oleh lembaga seperti OJK dan lembaga lainnya. Layanan keuangan inklusif yang mengedepankan prinsip kehati-hatian juga menjamin akses yang adil bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk menikmati layanan keuangan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perlindungan yang kuat, konsumen dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan (Eldon & Ruspindy, 2022).

2.6 Regulasi Teknologi Finansial Dan Inovasi Keuangan

2.6.1 Tantangan regulasi dalam perkembangan fintech

Tantangan regulasi dalam perkembangan fintech semakin kompleks seiring dengan pesatnya inovasi dan adopsi teknologi di sektor keuangan. Salah satu tantangan utama adalah kecepatan perkembangan teknologi yang seringkali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulator dalam merumuskan dan menerapkan peraturan yang relevan. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer* (P2P), dan investasi online, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan membutuhkan regulasi yang disesuaikan.

Selain itu, permasalahan keamanan data dan privasi juga menjadi tantangan besar, mengingat banyaknya data pribadi dan transaksi keuangan yang terlibat dalam layanan fintech. Regulasi harus memastikan bahwa penyedia layanan fintech melindungi data konsumen dengan standar yang ketat, sementara juga memberikan ruang untuk inovasi yang aman. Di sisi lain, perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan global, karena fintech seringkali beroperasi lintas batas negara, dan setiap negara memiliki kebijakan serta regulasi yang berbeda. Hal ini dapat menyulitkan koordinasi internasional dalam pengawasan dan penciptaan standar global yang konsisten. Selain itu, tantangan lain adalah memastikan aksesibilitas dan inklusi keuangan tanpa mengorbankan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, regulator harus menyeimbangkan antara mendorong inovasi dalam industri fintech dan memastikan bahwa konsumen terlindungi dari potensi risiko finansial, penipuan, serta kerugian akibat ketidakjelasan dalam produk atau layanan yang ditawarkan.

2.6.2 Regulasi terkait pinjaman online, dompet digital, dan kripto

Regulasi terkait pinjaman online, dompet digital, dan kripto menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi yang memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan. Pinjaman online atau *peer-to-peer* (P2P) lending, yang menawarkan kemudahan dalam mengakses dana, membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti bunga yang tidak wajar atau penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang transparansi suku bunga, biaya layanan, dan kewajiban peminjaman, serta memastikan bahwa platform P2P lending terdaftar dan diawasi secara ketat untuk melindungi konsumen. Sementara itu, dompet digital (e-wallet) yang menyediakan kemudahan dalam transaksi digital juga memerlukan regulasi yang mengatur tentang keamanan data dan perlindungan konsumen.

Penyedia layanan dompet digital harus memastikan transaksi yang aman dan transparan, serta menghindari risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna. Di sisi lain, kripto atau mata uang digital yang semakin populer juga memunculkan tantangan regulasi, terutama terkait dengan volatilitas harga dan potensi penggunaannya dalam aktivitas ilegal. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mulai menetapkan regulasi yang membatasi penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dan mengatur transaksi terkait kripto untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini juga bertujuan untuk mengatur platform perdagangan kripto, memastikan transparansi, dan memberikan perlindungan bagi investor yang terlibat. Secara keseluruhan, regulasi terhadap ketiga sektor ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan adil, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan tidak mengorbankan stabilitas sistem keuangan nasional.

2.6.3 Sandbox regulasi untuk mendorong inovasi keuangan yang aman

Sandbox regulasi adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh otoritas pengawas untuk mendorong inovasi di sektor keuangan dengan memberikan ruang uji coba terbatas bagi perusahaan fintech dan inovator keuangan lainnya. Dalam kerangka ini, perusahaan yang berpartisipasi dapat menguji produk, layanan, atau model bisnis baru dalam lingkungan yang terkendali dan diawasi oleh regulator, dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan regulasi penuh yang berlaku di pasar umum.

Tujuan dari sandbox regulasi adalah untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan perlindungan konsumen. Dalam lingkungan yang terkontrol ini, risiko dapat dimitigasi tanpa menghambat perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Dengan adanya sandbox, regulator dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi risiko yang mungkin muncul dari produk baru, sambil memberikan

kesempatan kepada perusahaan untuk mengembangkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah menerapkan regulasi sandbox bagi perusahaan fintech, memungkinkan mereka untuk menguji layanan pinjaman online atau dompet digital dengan jumlah pengguna terbatas, sambil memastikan bahwa produk yang diuji aman dan memenuhi standar yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi baru yang aman, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.6.4 Kebijakan perlindungan data dan keamanan siber dalam layanan keuangan

Kebijakan perlindungan data dan keamanan siber dalam layanan keuangan sangat krusial untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan transaksi keuangan nasabah terlindungi dengan baik dari ancaman dan potensi kejahatan siber. Layanan keuangan digital yang semakin berkembang, seperti perbankan online, fintech, dan dompet digital, menghadirkan risiko besar terhadap data pribadi dan keuangan konsumen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Eldon, 2024).

Oleh karena itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo di Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa penyedia layanan keuangan mematuhi standar tinggi dalam pengelolaan data pribadi, serta menerapkan protokol keamanan siber yang ketat. Kebijakan ini meliputi kewajiban bagi lembaga keuangan untuk mengimplementasikan enkripsi data, sistem autentikasi ganda (two-factor authentication), dan pemantauan aktivitas transaksi untuk mendeteksi potensi ancaman. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan kebocoran data kepada regulator dan konsumen dalam waktu yang cepat, serta memastikan adanya perbaikan dan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya kebijakan yang mengedepankan perlindungan data dan keamanan siber, konsumen dapat merasa lebih aman dalam menggunakan

layanan keuangan digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan digital pun dapat terus berkembang.

2.7 Tantangan Dan Prospek Regulasi Keuangan Di Masa Depan

2.7.1 Globalisasi sistem keuangan dan harmonisasi regulasi internasional

Globalisasi sistem keuangan telah menciptakan keterhubungan yang semakin erat antara pasar keuangan di berbagai negara, memfasilitasi aliran modal, investasi, dan transaksi internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mempermudah perusahaan dan individu untuk terlibat dalam aktivitas keuangan lintas negara, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi global. Namun, globalisasi ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan risiko sistemik yang dapat menyebar dengan cepat antar negara, serta potensi penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Oleh karena itu, penting bagi regulator keuangan di berbagai negara untuk bekerja sama dan melakukan harmonisasi regulasi internasional guna menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan saling mendukung dalam mengawasi aktivitas keuangan global (Dörry, 2024).

Organisasi internasional seperti *Bank for International Settlements* (BIS) dan *Financial Stability Board* (FSB) berperan dalam merumuskan standar global, seperti Basel III, yang mengatur kecukupan modal dan manajemen risiko perbankan. Harmonisasi regulasi ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan kebijakan antar negara yang dapat menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku keuangan untuk menghindari pengawasan. Dengan adanya regulasi yang lebih seragam dan terkoordinasi, stabilitas sistem keuangan global dapat terjaga, dan integritas pasar internasional pun dapat dipertahankan, meminimalkan dampak krisis finansial yang dapat merugikan negara-negara di seluruh dunia (Herdegen, 2024).

2.7.2 Dampak digitalisasi terhadap regulasi keuangan

Dampak digitalisasi terhadap regulasi keuangan sangat signifikan, karena teknologi digital telah mengubah cara layanan keuangan disediakan dan digunakan oleh masyarakat. Dengan munculnya fintech, dompet digital, pinjaman online, serta cryptocurrency, regulasi keuangan harus beradaptasi untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini tetap aman, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Eldon, 2024). Digitalisasi memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih cepat dan lebih luas, tetapi juga meningkatkan risiko terkait dengan keamanan data, penipuan siber, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, regulasi keuangan perlu mencakup aspek baru seperti perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital, yang seringkali tidak diatur dengan jelas dalam regulasi tradisional. Selain itu, peraturan juga harus mampu menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan melindungi stabilitas sistem keuangan, mengingat banyaknya model bisnis baru yang belum sepenuhnya diatur oleh regulasi yang ada.

Digitalisasi juga menuntut adanya harmonisasi regulasi internasional untuk mengatasi tantangan global, seperti transaksi lintas batas yang melibatkan mata uang digital. Oleh karena itu, lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu secara terus-menerus memperbarui dan menyesuaikan peraturan yang ada untuk menghadapi perubahan cepat dalam teknologi dan meminimalkan potensi risiko yang muncul dari perkembangan dunia digital dalam sektor keuangan.

2.7.3 Peran regulasi dalam menghadapi krisis keuangan dan ketahanan sistem keuangan

Peran regulasi dalam menghadapi krisis keuangan sangat penting untuk memastikan ketahanan sistem keuangan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas pada perekonomian. Regulasi yang tepat dapat memberikan perisai pelindung bagi sektor keuangan, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas pasar saat terjadi guncangan ekonomi. Dalam menghadapi krisis, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global 2008, regulasi yang mengatur kecukupan modal bank, manajemen risiko, dan

pengawasan likuiditas dapat mencegah kegagalan institusi keuangan yang lebih besar dan memastikan bahwa bank-bank tetap dapat beroperasi meskipun menghadapi tekanan pasar yang berat (Yahaya, 2024).

Selain itu, regulasi juga mengatur tentang pencegahan risiko sistemik, yaitu risiko yang dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan dan mengancam kestabilan ekonomi. Dalam hal ini, lembaga pengawas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh aspek yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, seperti pinjaman yang berisiko tinggi atau ketergantungan berlebihan pada pasar global. Regulasi juga menyediakan mekanisme penanggulangan krisis, seperti pengaturan tentang penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memberikan perlindungan bagi nasabah agar tidak panik dan menarik simpanannya secara massal. Dengan regulasi yang matang dan responsif, sektor keuangan dapat lebih tahan terhadap gejolak ekonomi, sehingga dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang meskipun di tengah kondisi krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A. S., & Ai, A. N. (2024). Peran bank indonesia dalam menstabilkan perekonomian dan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. *Lobi*, 1(2), 120–138. <https://doi.org/10.15575/lobi.v1i2.889>
- Al Amin, E. M., & Hanifuddin, I. (2021). Implementation of financial services authority regulation №35/pojk.05/2015 article 35 by indonesian venture capital companies in 2015. *Journal of World Economy: Transformations & Transitions*. <https://doi.org/10.52459/jowett1281121>
- Darmawan, I. M. D. H., & Putra, I. B. A. (2024). Transformasi regulasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan otoritas jasa keuangan: Sebuah evaluasi dan rekomendasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(3), 1022–1033. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1620>
- Dörny, S. (2024). Future finance. In S. Dörny, *Contemporary Economic Geographies* (pp. 340–353). Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781529220568.003.0027>
- Eldon, M. (2023). Digital marketing strategy using online shop, marketplace and social media for msme in tulungagung district. *INTERNATIONAL SEMINAR*, 5, 356–366.
- Eldon, M. (2024). The Influence of Student Financial Literacy on Actual Users Digital Wallet. *International Conference On Economics Business Management And Accounting (ICOEMA)*, 3, 666–678.
- Eldon, M., & Ruspindya, B. P. (2022). Pengaruh Servicescape, Brand Image, Dan Word of Mouth Terhadap Kepuasan Konsumen. *BEMJ: Business, Entrepreneurship, and Management Journal*, 1(1), 42–49.
- Financial regulations and stability of banking systems: A case study of citibank in singapore. (2023). *Journal of Finance and Accounting*, 7(4), 1–10. <https://doi.org/10.53819/81018102t5195>
- Herdegen, M. (2024). International regulation of the banking sector. In M. Herdegen, *Principles of International Economic Law*, 3e (1st ed., pp. 589–596). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198897835.003.0043>

- Ibrahim Adedeji Adeniran, Angela Omozele Abhulimen, Anwuli Nkemchor Obiki-Osafiele, Olajide Soji Osundare, Edith Ebele Agu, & Christianah Pelumi Efunniyi. (2024). Strategic risk management in financial institutions: Ensuring robust regulatory compliance. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(8), 1582–1596. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1508>
- Mahesa Arya Pratama, Yosua Parulian Pardede, Jesika Bonita Sibarani, & Intan Gloria Mawar Silangit. (2024). Peran lembaga penjamin simpanan dalam penanganan bank gagal dan strategi pencegahan krisis keuangan di indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 145–157. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.393>
- Niharotul Faizah, Dewi Ratih, Kamelia Elima'ana Mafudloh, & Muhammad Tufiq Abadi. (2024). Peran otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 135–144. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574>
- Nola, I. (2023). Peran ojk dalam perlindungan konsumen perbankan syariah perspektif ekonomi islam. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.31332/robust.v3i2.7800>
- Pandiangan, H. J. (2019). Lembaga penjamin simpanan dalam likuidasi bank di indonesia. *To-Ra*, 5(2), 49–54. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1198>
- Previanti, N. (2021). Aspek hukum penawaran umum efek secara elektronik. *Veritas et Justitia*, 7(1), 162–187. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4248>
- Yahaya, A. A. (2024). FINANCIAL CRISIS AND INSTABILITY. *Journal of Advance Research in Business, Management and Accounting* (ISSN: 2456-3544), 10(3), 39–45. <https://doi.org/10.61841/ca6f7w38>
- Zhao, Z. (2024). Research on risk control and regulatory policies of financial institutions. *International Journal of Global Economics and Management*, 4(1), 257–265. <https://doi.org/10.62051/ijgem.v4n1.34>

BAB 3

INOVASI DALAM INDUSTRI PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN

3.1 Konsep Dasar Inovasi

Keberlangsungan hidup dari perusahaan bergantung pada seberapa cepat dan tanggap perusahaan menghadapi kedinamisan yang ada (Dhewanto dkk, 2014). Inovasi sebagai langkah untuk tetap bertahan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Terdapat tiga tolak ukur untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif atau tidak (Lestari, 2019), yaitu:

1. Keunikan produk
2. Kualitas produk
3. Harga bersaing

Menurut Schumpeter dalam (Dhewanto dkk, 2014) yang merupakan pakar ahli dalam inovasi mengemukakan bahwa inovasi sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup inovasi jasa yang dikemukakan oleh Miles:

1. **Inovasi dalam pelayanan.** Inovasi jasa terkait erat dengan desain layanan dan pengembangan layanan baru.
2. **Inovasi dalam proses.** Hal ini terkait dengan cara-cara baru atau peningkatan dalam proses merancang dan memproduksi jasa.
3. **Inovasi dalam organisasi atau perusahaan jasa.** Dalam hal ini meliputi inovasi organisasi, produk jasa, sistem, administrasi, manajemen, dan pengelolaan proses inovasi.

Selain ketiga ruang lingkup diatas, inovasi pasar juga perlu dilakukan. Berikut definisi menurut (Lestari, 2019):

Inovasi pasar merupakan eksploitasi dari wilayah pemasaran dan penetrasi pasar, segmen pasar baru di dalam pasar yang sudah ada.

Secara konsep inovasi ada yang bersifat tertutup (*closed innovation*) dan bersifat terbuka (*open innovation*). Perbedaan keduanya adalah ada atau tidaknya keterlibatan pihak eksternal untuk proses inovasi. Berikut penjelasannya (Lestari, 2019):

Closed innovation adalah pendekatan yang mendasarkan pada fokus kekuatan internal, mengembangkan dan mendukung ide-ide inovatif dengan membangun tim R & D, membiayai, memasarkan, dan mendistribusikan sendiri. Dalam model ini perusahaan berasumsi bahwa inovasi memerlukan kontrol dari dalam perusahaan.

Adapun *open innovation* adalah menggunakan ide dan pengetahuan dari luar untuk proses inovasi. Pada model ini perusahaan perlu lebih terbuka terhadap saran dan masukan dari luar perusahaan, serta memperhatikan perkembangan kondisi eksternal sebagaimana pentingnya ide dari internal perusahaan.

Lingkungan bisnis yang sarat dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi pesat saat ini, sangat disayangkan jika perusahaan masih menggunakan model *closed innovation*. Perusahaan hanya mengandalkan kekuatan internal yang ada dalam berinovasi tanpa menyesuaikan dengan permintaan dan selera pasar. Hal ini juga berdampak sedikitnya peluang bagi organisasi untuk meningkatkan (*upgared*) kapasitas dan kapabilitas karyawannya.

3.2 Manajemen Inovasi Berbasis Pengetahuan

Pengetahuan akan terus berkembang dan terbarukan seiring dengan riset-riset yang berkelanjutan. Menurut (Soetjipto dkk, 2024) manajemen pengetahuan merupakan proses dimana mengolah sebuah data atau informasi secara efektif dan efisien guna mencapai sebuah tujuan bersama. Adanya manajemen pengetahuan akan mendorong sebuah organisasi menjadi lebih adaptif, inovatif, cerdas, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya organisasi berbasis pengetahuan dapat diartikan secara sederhana sebagai organisasi yang mempunyai iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas anggotanya dalam hal melahirkan ‘pengetahuan’ baru. Pengetahuan itu sendiri bisa berupa inovasi produk baru, kreativitas dalam menjalankan manajemen (keterampilan manajerial) baru, kreativitas dalam memuaskan pelanggan, dan sebagainya. Inovasi memang inti dari penciptaan pengetahuan baru (Lestari, 2019).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kunci utama untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis adalah kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan dasar pengetahuan yang kuat dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi organisasi untuk melakukan inovasi.

Beberapa riset ditemukan bahwa manajemen pengetahuan (*knowledge management*) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan inovasi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fattima and Kosasih, 2024) mengungkapkan bahwa manajemen pengetahuan memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Hal ini memicu munculnya inovasi layanan secara berkelanjutan.

Menurut (Soetjipto dkk, 2024) teori populer yang melandasi kajian terhadap manajemen pengetahuan adalah teori *Knowledge Base View* (KBV). Kemampuan untuk menciptakan nilai tidak didasarkan pada banyaknya sumber daya fisik atau keuangan tetapi pada *intangible knowledge-based capability* (kemampuan berbasis pengetahuan yang tidak berwujud). Beliau menambahkan bahwa teori KBV merupakan pandangan berbasis pengetahuan yang mengklaim bahwa cara inovasi berdasarkan penciptaan pengetahuan dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Pendekatan KBV ini menyatakan bahwa terciptanya kreativitas untuk menghasilkan produk baru berasal dari kemampuan perusahaan untuk mengelola, memelihara, dan menciptakan pengetahuan.

Indikator manajemen pengetahuan menurut Cheng Seng dan Kuan Yew dalam (Soetjipto dkk, 2024) terdiri dari:

1. Akuisisi pengetahuan (*knowledge acquisition*),
2. Penciptaan dan peningkatan pengetahuan (*knowledge creation and generation*),
3. Pemanfaatan dan penerapan pengetahuan (*knowledge application and utilization*),
4. Transfer dan berbagi pengetahuan (*knowledge transferring and sharing*),
5. Penyimpanan dan pendokumentasian pengetahuan (*knowledge storage and documentation*).

Organisasi bisnis yang unggul mampu melakukan penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*) yang menjadi sumber inovasi sangat penting bagi yang terlibat dalam persaingan global. *Organizational knowledge creation* berarti kemampuan perusahaan secara menyeluruh menciptakan pengetahuan baru, produk, dan sistem (Lestari, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan menjadi modal dan kekayaan penting bagi organisasi untuk terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan melakukan lompatan hal-hal baru, sehingga akan selalu *survive* pada lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Oleh karenanya, perlu bagi organisasi melakukan peningkatan pengetahuan untuk seluruh anggota timnya secara berkala dan terprogram.

3.3 Transformasi Perbankan Pada Era Digital

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum per September 2024 sebanyak 23.935 unit. Jumlah ini susut 524 unit dibanding periode sama tahun sebelumnya dan menyusut 37 unit dibanding Agustus 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan kantor cabang seiring dengan perkembangan inklusi layanan keuangan dan inovasi digital dalam dunia perbankan.

Transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis, budaya, dan kebiasaan konsumen baru agar dapat beradaptasi dengan perkembangan bisnis yang baru (Nopiyanti dkk., 2024).

Bank digital berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/ POJK.03/ 2021 Tentang Bank Umum adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Berikut adalah beberapa layanan perbankan digital yang disediakan dan diatur dalam OJK (Nopiyanti dkk, 2024):

1. **Internet banking**, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan baik finansial maupun non finansial dengan menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet bank.
2. **Phone banking**, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan telepon yang dimana dalam hal ini nasabah menghubungi contac center bank.
3. **SMS banking**, layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah dengan menggunakan telepon genggam dalam bentuk *short message service*.
4. **Mobile banking**, layanan transaksi perbankan seperti halnya dengan SMS banking tetapi lebih maju. Proses transaksi nasabah lebih sederhana dengan sarana ini.

Menurut (Nopiyanti dkk, 2024) dalam kegiatan perbankan terdapat sistem elektronik yang merupakan penunjang operasional. Sistem ini berlandaskan beberapa 8 prinsip, antara lain:

1. **Kerahasiaan**. Nasabah harus merasa aman atas data yang diserahkan kepada pihak bank. Maka, sudah menjadi tanggungjawab bank untuk menjaga kerahasiaannya.
2. **Integritas**. Bank berupaya untuk menjaga keandalan informasi, kebenaran, dan menghindari terjadinya manipulasi atau kecurangan.
3. **Ketersediaan**. Sistem layanan yang dibangun memastikan sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk digunakan (*user friendly*).
4. **Keaslian**. Pihak bank wajib memastikan keaslian identitas nasabah untuk menghindari adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

5. **Tidak dapat diingkari.** Adanya mekanisme yang tegas dalam setiap perjanjian atau kontrak transaksi keuangan antara bank dan nasabah agar tidak terjadi wanprestasi diantara salah satu pihak.
6. **Pengendalian otorisasi.** Sistem layanan digital harus dapat membatasi hak akses dan otorisasi terhadap data transaksi untuk menghindari penyalahgunaan aplikasi.
7. **Pemisahan tugas dan tanggungjawab.** Diperlukan adanya verifikasi berlapis untuk menjaga keamanan transaksi elektronik. Tidak diperkenankan satu pihak merangkap beberapa tugas.
8. **Pemeliharaan jejak audit.** Pihak bank memastikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen dan peraturan yang berlaku umum.

3.4 Hubungan Antara Kapabilitas Inovasi Terhadap Kinerja Perbankan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Lembaga Keuangan

Banyak penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara kapabilitas inovasi terhadap kinerja perbankan. Seperti yang telah dibuktikan oleh (Harianto and Sari, 2020) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh langsung positif signifikan inovasi produk terhadap kinerja bisnis perbankan. Dalam penelitian lain juga ditemukan pengaruh adopsi inovasi teknologi e-banking terhadap kinerja bank yang dimoderasi oleh pengendalian intern (Safira and Susilowati, 2018). Inovasi perbankan yang berupa penerapan transformasi digital juga terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan perbankan. Hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Lantip, 2023) pada 104 sampel perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022.

Bagi sebuah organisasi untuk berpartisipasi dalam inovasi adalah signifikan untuk menyelidiki atribut perilaku yang diperlukan dan memeriksa bagaimana mereka mempengaruhi kapabilitas inovasi dan aset intelektual serta emosional (Soetjipto dkk, 2024). Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan

bahwa inovasi baik secara langsung maupun dimoderasi oleh variabel lain berpengaruh pada kinerja perbankan. Oleh karenanya, penting sekali untuk melakukan strategi inovasi yang bertahap dan berkelanjutan demi menjaga kinerja bank.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi inovasi dalam sektor jasa baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Perusahaan harus berupaya memunculkan faktor-faktor pendukung, sebaliknya melakukan pencegahan agar terhindar dari faktor-faktor yang dapat menghambat.

Damanpour dalam (Dhewanto dkk., 2014) mengemukakan bahwa melalui meta analisis dari 23 studi lainnya, mengusulkan bahwa karakteristik struktural organisasi pada umumnya membantu memfasilitasi inovasi, yaitu diantaranya:

1. Peningkatan desentralisasi,
2. Anggota dengan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan profesional, menempatkan mereka dalam kontak dengan sesama profesional diluar organisasi,
3. Jumlah yang lebih tinggi dari dukungan administratif,
4. Komunikasi internal yang lebih besar,
5. Ukuran organisasi (kapasitas mengatasi masalah yang muncul),
6. Pengetahuan teknis yang lebih besar,
7. Sikap yang mendukung terhadap perubahan,
8. Diferensiasi fungsional yang lebih besar dan berbagai bidang khusus dalam organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosanti, 2020) menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inovasi produk diantaranya adalah budaya perusahaan dan dinamika lingkungan. Melalui sikap/perilaku dan nilai/norma tentang inovasi, komitmen dan motivasi, disertai tindakan manajerial (kepemimpinan) untuk berinovasi. Dalam kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Hal ini memberikan implikasi bahwa perubahan dinamika lingkungan yang semakin maju, maka lembaga keuangan dituntut untuk ikut menyesuaikan dengan perubahan dinamika lingkungan yang ada.

Adapun beberapa faktor yang biasanya menghambat munculnya inovasi adalah sebagai berikut (Mulgan dan Albury dalam (Dhewanto dkk, 2014):

1. Tekanan dan beban.

Karyawan disibukkan dengan rutinitas pekerjaan yang sangat padat demi mencapai standar pelayanan, sehingga hampir tidak ada waktu untuk berpikir melakukan sesuatu yang berbeda.

2. Jangka waktu

Jangka waktu berkaitan dengan kemampuan dana operasional yang digunakan untuk melakukan perencanaan. Seringkali dalam merencanakan program jangka panjang yang sarat dengan ide-ide baru, hanya mengandalkan dana operasional jangka pendek yang tersedia. Hal ini memunculkan rasa pesimis untuk merealisasikannya.

3. Kemampuan

Kesiapan dalam menghadapi perubahan adalah kemampuan yang harus dimiliki para manajer dan jajarannya. Termasuk pula dalam hal ini adalah kemampuan dalam manajemen risiko. Kesulitan dalam menghadapi perubahan dan risiko menghambat proses inovasi.

4. Insentif

Kebijakan pemerintah telah berupaya memperkuat insentif untuk inovasi di sektor swasta melalui hak paten, perlindungan merek dagang, pajak perusahaan (termasuk R & D), dan skema opsi saham karyawan.

5. Pengaturan organisasi

Inovasi hanya timbul jika perusahaan menerapkan sistem, metode manajemen, dan proses yang mendukung inovasi.

6. Ketergantungan pada kinerja tinggi.

Jika perusahaan hanya berfokus pada kinerja tinggi, maka ada kecenderungan cepat merasa puas ketika sudah mencapai target tersebut. Sedikit ruang untuk berpikir melakukan lompatan ide-ide baru.

7. Berurusan dengan kegagalan.

Kegagalan dalam mencapai target merupakan keniscayaan dalam setiap organisasi termasuk bisnis. Namun, berlarut-larut

dalam menyesali kegagalan akan kehilangan kesempatan untuk berpikir sesuatu yang baru dan inovatif.

8. Keengganan berisiko.

Ketidaksiapan dalam menghadapi risiko akan menutup kesempatan bagi organisasi untuk melakukan manuver dalam bisnis. Inovasi akan terhambat bahkan dapat terhenti jika lebih memilih berada pada zona nyaman.

Organisasi yang menyadari pentingnya inovasi terhadap kinerja perusahaan pasti akan berupaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menghambat munculnya inovasi. Inovasi juga berperan dalam mengatasi dampak negatif yang muncul dari perubahan lingkungan bisnis yang tidak menentu, contohnya pada saat pandemi covid. (Wahyudin, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa inovasi dapat merangsang penyimpanan dana, meningkatkan likuiditas, membangun kepercayaan nasabah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta pendorong bagi inovasi lebih lanjut dalam sektor keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah sebuah keniscayaan bagi lembaga keuangan untuk tetap bertahan (*survive*) dan memiliki daya saing pada lingkungan bisnis yang dinamis.

Pertanyaan:

1. Sebutkan dan jelaskan masing-masing ruang lingkup inovasi jasa!
2. Apa perbedaan *closed innovation* dan *open innovation*?
3. Jelaskan definisi manajemen pengetahuan dan bagaimana peran pengetahuan dalam melahirkan inovasi!
4. Sebutkan 5 indikator manajemen pengetahuan dan pada indikator apa terjadi proses melahirkan inovasi!
5. Jelaskan definisi bank digital menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)!
6. Salah satu prinsip dalam sistem elektronik operasional layanan perbankan adalah 'keaslian'. Apa maksud prinsip tersebut?
7. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang mendukung inovasi dan 3 faktor yang dapat menghambat inovasi!

8. Salah satu faktor penghambat inovasi adalah 'tekanan dan beban'. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
9. Mengapa kapabilitas inovasi penting dalam meningkatkan kinerja perbankan dan lembaga keuangan?
10. Apa dampak inovasi jasa perbankan bagi pertumbuhan ekonomi?

DAFTAR PUSTAKA

- Dhewanto, W. *et al.* (2014) *Manajemen Inovasi*. 1st edn. Edited by M. Bendatu. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Fattima, E.T. and Kosasih (2024) 'Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Peningkatan Inovasi Layanan di Rumah Sakit (Kajian Literatur)', 7(4), pp. 14050–14059.
- Harianto, R.A. and Sari, P.N. (2020) 'Orientasi Pasar dalam Inovasi Produk dan Kinerja Bisnis Perbankan', *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), pp. 131–139. Available at: <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8328>.
- Lantip, S.M.D. (2023) 'Pengaruh Ttransformasi Digital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), pp. 1–11. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41633%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/41633/30094>.
- Lestari, E.R. (2019) *Manajemen Inovasi; Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif*. 1st edn. Malang: UB Press.
- Nopiyanti, A. *et al.* (2024) *Inovasi Perbankan di Era Digital*. 1st edn. Edited by A.A. Resti. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/ POJK.03/ 2021 Tentang Bank Umum (2021).
- Rosanti, C. (2020) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada KJKS Se Jawa Tengah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), pp. 8–13. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.927>.
- Safira, F.B. and Susilowati, Y. (2018) 'Pengaruh Adopsi Inovasi Teknologi E-Banking Terhadap Kinerja Dengan Dimoderasi Pengendalian Intern (Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019)', *Open Journal Systems*, 1(1). Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/490698166.pdf>.
- Soetjipto, B.E. *et al.* (2024) *Kapabilitas Inovasi; Di Antara Manajemen Pengetahuan, Literasi Keuangan, Orientasi Teknologi, dan Kinerja UMKM Berorientasi Halal*. 1st edn. Malang:

EDULITERA.

Wahyudin, A. (2023) 'Peran Inovasi Produk Keuangan Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi: Kasus Deposito Berhadiah Win Solution Di Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan', *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), pp. 190–201. Available at: <https://doi.org/10.32806/4v82v353>.

BAB 4

TANTANGAN GLOBAL DALAM INDUSTRI KEUANGAN

Industri keuangan merupakan sektor penting dalam perekonomian global yang menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengelola, menginvestasikan, dan meminjamkan dana. Sektor ini memainkan peran kunci dalam memfasilitasi aliran modal, mengurangi risiko, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tantangan global dalam industri keuangan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, regulasi, dan dinamika ekonomi dunia.

Tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan dinamis karena ekonomi dunia merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi dunia. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. (*Tantangan Ekonomi Global 2024: Proyeksi Dan Strategi Indonesia*, n.d.)

4.1 Struktur Industri Keuangan

4.1.1 Bank

Bank merupakan salah satu komponen utama dalam industri keuangan. Mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk simpanan, pinjaman, dan transfer uang. Bank dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Bank Komersial: Menyediakan layanan kepada individu dan bisnis, seperti rekening tabungan, pinjaman, dan layanan perbankan bisnis.
2. Bank Sentral: Mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya adalah Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Indonesia.
3. Bank Investasi: Fokus pada layanan keuangan untuk korporasi, termasuk underwriting sekuritas, merger dan akuisisi, dan perencanaan keuangan.
4. Perubahan Paradigma Perbankan: Dari Bank 1.0 ke Bank 4.0

(Brett King, 2019) menjelaskan bahwa perbankan telah mengalami evolusi besar:

1. Bank 1.0 (Sebelum 1995) → Model tradisional dengan cabang fisik dan sistem manual.
2. Bank 2.0 (1995-2010) → Munculnya internet banking, tetapi tetap bergantung pada cabang.
3. Bank 3.0 (2010-2020) → Mobile banking berkembang, tetapi banyak bank masih menggunakan sistem lama.

Bank 4.0 (2020 - Masa Depan) → Perbankan bukan lagi tempat atau aplikasi, tetapi layanan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari (melalui AI, IoT, blockchain, dsb (Nurdiyah, 2023)).

4.1.2 Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko finansial dengan menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, dan kendaraan. Mereka mengumpulkan premi dari pemegang polis dan membayar klaim ketika terjadi kerugian atau kerusakan.

4.1.3 Perusahaan Investasi

Perusahaan investasi mengelola portofolio investasi untuk individu dan institusi. Ini mencakup:

1. Manajer Investasi: Mengelola dana investasi untuk klien, termasuk reksa dana, dana pensiun, dan portofolio individu.

2. *Hedge Fund* dan *Private Equity*: Mengelola investasi dengan strategi yang lebih agresif, seperti spekulasi pasar dan investasi dalam perusahaan swasta.

4.1.4 Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank termasuk perusahaan yang menyediakan layanan keuangan tetapi tidak memiliki lisensi perbankan. Ini mencakup:

1. Perusahaan Pembiayaan: Menyediakan pinjaman konsumen dan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa.
2. Fintech: Teknologi keuangan yang menawarkan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis platform.

4.1.5 Bursa Efek

Bursa efek adalah pasar tempat sekuritas diperdagangkan. Bursa ini menyediakan platform bagi perusahaan untuk menerbitkan saham dan obligasi serta bagi investor untuk membeli dan menjual sekuritas.

4.1.6 Penyedia Likuiditas

Industri keuangan menyediakan likuiditas dengan memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengubah aset menjadi uang tunai dengan mudah. Ini penting untuk stabilitas ekonomi dan operasional bisnis.

4.1.7 Perencanaan dan Konsultasi Keuangan

Perusahaan investasi dan perencana keuangan memberikan layanan perencanaan dan konsultasi untuk membantu individu dan perusahaan mencapai tujuan finansial mereka. Ini termasuk perencanaan pensiun, perencanaan pajak, dan strategi investasi.

4.2 Tantangan global dalam industri keuangan

4.2.1 Transformasi Digital:

Transformasi digital dalam industri keuangan adalah perubahan mendasar dalam cara layanan keuangan disediakan dan digunakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup

otomatisasi proses bisnis, penggunaan big data, adopsi kecerdasan buatan (AI), serta implementasi teknologi seperti blockchain dan *cloud computing*. Transformasi digital mencakup penggunaan dan kemampuan transformatif dalam hal menginformasikan kesadaran digital. Tahap transformasi adalah tahap penggunaan proses digital yang memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital tertentu, bukan hanya meningkatkan saja, tetapi juga mendukung metode tradisional (Naeem Akhtar. et al, 2024)

Transformasi digital mencakup penggunaan dan kemampuan transformatif dalam hal menginformasikan kesadaran digital. Tahap transformasi adalah tahap penggunaan proses digital yang memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital tertentu, bukan hanya meningkatkan saja, tetapi juga mendukung metode tradisional. Dalam arti sempit, transformasi digital dapat menghasilkan konsep *paperless* atau berkurangnya penggunaan kertas dan memengaruhi efektivitas usaha perorangan dan dapat berguna pada seluruh segmen masyarakat, seperti pemerintah, komunikasi massa, seni, obat-obatan, dan ilmu pengetahuan (Westerman, G. Bonnet, D., 2014).

Menurut Shahyan Khan (2016) dalam (Vogelsang, 2010), telah terjadi kerancuan mengenai definisi digitasi, digitalisasi dan transformasi digital. Sebuah kajian akademik yang dilakukan oleh Khan dan Bounfour (2016), Vogelsang (2010), Westerman (2014), Collin, et al. (2015) berjudul "Kepemimpinan pada era Digital – sebuah studi tentang efek digitalisasi pada top manajemen kepemimpinan" akhirnya mampu menjelaskan sejarah perkembangan digitalisasi beserta dengan istilah-istilah dari konsep tersebut.

Transformasi digital telah menjadi sebuah fenomena yang mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Saat ini merupakan era yang sering disebut sebagai era digital mulai dari istilah 3.0, 4.0, hingga 5.0. Masyarakat juga sudah menyadari hal tersebut dan menganggap penting untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keberlanjutan usaha. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya transformasi digital dalam dunia usaha, seperti peningkatan efisiensi yang dapat

diperoleh dari penggunaan teknologi digital. Hal ini disebabkan pelaku usaha menjadi sangat mudah dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap produk dan sumber daya lainnya. Transformasi digital dapat mengubah sektor usaha menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan inovatif. Dengan adopsi teknologi digital, pelaku usaha dapat dengan mudah meningkatkan produktivitas dan menghadapi tantangan global dalam pemenuhan kebutuhan (Jeff Charles Goldsmith, 2003)

4.2.2 Ketidakpastian Ekonomi Global:

Fluktuasi ekonomi global, termasuk penurunan harga komoditas dan permintaan dunia, mempengaruhi kinerja ekspor dan stabilitas ekonomi domestik. Ketidakpastian ekonomi global merujuk pada kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil dan sulit diprediksi, sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti krisis keuangan, perang dagang, inflasi, perubahan kebijakan moneter, dan gangguan geopolitik.

Penyebab Utama Ketidakpastian Ekonomi Global

1. Ketegangan Geopolitik dan Perang Dagang
 - a. Perang dagang AS-China → Meningkatnya tarif impor dan pembatasan perdagangan memengaruhi rantai pasok global.
 - b. Konflik Rusia-Ukraina & Timur Tengah → Harga energi dan pangan melonjak akibat gangguan distribusi.
2. Inflasi dan Kebijakan Moneter Global
 - a. Lonjakan inflasi global akibat kenaikan harga bahan baku dan energi.
 - b. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral (seperti kenaikan suku bunga oleh *The Fed* dan ECB) untuk mengendalikan inflasi, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
3. Krisis Keuangan dan Resesi Global
 - a. Kegagalan bank dan krisis keuangan → Seperti yang terjadi pada *Silicon Valley Bank* (SVB) dan dampak dari kebangkrutan Lehman Brothers pada 2008.

- b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju → China, AS, dan Eropa menghadapi tekanan ekonomi yang berdampak global.
- 4. Gangguan Rantai Pasok Global

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kelangkaan bahan baku dan keterlambatan distribusi barang.

Ketergantungan terhadap China dalam produksi barang menyebabkan guncangan saat terjadi lockdown atau pembatasan ekspor.
- 5. Perubahan Iklim dan Krisis Energi
 - a. Bencana alam yang lebih sering terjadi (banjir, kebakaran hutan, badai) mengganggu produksi dan distribusi global.
 - b. Transisi ke energi hijau → Perubahan kebijakan energi dapat meningkatkan biaya produksi dan memengaruhi pertumbuhan industri tertentu.
- 6. Dampak terhadap Industri Keuangan
 - a. Gejolak di Pasar Saham → Investor cenderung menghindari risiko, menyebabkan volatilitas tinggi di bursa saham.
 - b. Melemahnya Mata Uang → Ketidakpastian global dapat menyebabkan pelemahan mata uang di beberapa negara berkembang.

4.2.3 Risiko Keamanan Siber:

Dengan meningkatnya digitalisasi, ancaman terhadap keamanan data dan sistem keuangan menjadi lebih signifikan, menuntut investasi dalam infrastruktur keamanan yang lebih kuat. Risiko keamanan siber merujuk pada potensi ancaman dan serangan terhadap sistem informasi, jaringan, dan data digital yang dapat menyebabkan kerugian finansial, operasional, dan reputasi. Dengan meningkatnya digitalisasi dan konektivitas, ancaman ini semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

Jenis Ancaman Keamanan Siber

- 1. Serangan Malware & Ransomware
 - a. Malware (*malicious software*) adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau merusak sistem.

- b. *Ransomware* mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk memulihkan aksesnya (contoh: serangan WannaCry pada 2017).
- 2. Serangan Phishing & Social Engineering
 - a. Phishing adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif, seperti password dan data kartu kredit.
 - b. Social engineering memanfaatkan kepercayaan manusia untuk mendapatkan akses ke sistem.
- 3. Serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*)

Hacker mengirimkan lalu lintas data dalam jumlah besar ke sebuah situs web atau server untuk membuatnya tidak bisa diakses.
- 4. Pencurian Identitas & Data Breach
 - a. Data pribadi seperti nomor kartu kredit dan identitas pengguna dicuri dan digunakan untuk aktivitas ilegal.
 - b. Kasus besar: Kebocoran data Facebook (*Cambridge Analytica*) dan serangan terhadap perusahaan seperti Yahoo dan LinkedIn.
- 5. Serangan Zero-Day & Exploitasi Celah Keamanan

Peretas memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak yang belum diperbaiki oleh pengembang untuk mendapatkan akses ke sistem.

Dampak Risiko Keamanan Siber terhadap Industri Keuangan

- 1. Kerugian Finansial → Biaya pemulihan dari serangan siber bisa mencapai jutaan dolar.
- 2. Gangguan Operasional → Serangan ransomware dapat menghentikan operasi bisnis selama sehari-hari.
- 3. Kehilangan Kepercayaan Pelanggan → Jika data pelanggan bocor, reputasi perusahaan bisa hancur.
- 4. Pencurian Identitas → Data pribadi bisa digunakan untuk aktivitas penipuan.
- 5. Kehilangan Akses ke Akun Online → Akun media sosial, email, dan perbankan bisa diretas.

4.2.4 Regulasi dan Kepatuhan:

Perubahan regulasi di berbagai yurisdiksi menuntut lembaga keuangan untuk terus menyesuaikan operasi mereka guna memastikan kepatuhan, yang dapat menjadi tantangan operasional dan finansial. Dalam dunia bisnis dan keuangan, regulasi dan kepatuhan adalah dua aspek penting untuk memastikan stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan pencegahan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan penipuan.

Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk mengawasi industri dan memastikan transparansi serta perlindungan terhadap risiko keuangan.

Kepatuhan (*Compliance*)

Kepatuhan mengacu pada upaya perusahaan atau lembaga untuk mematuhi regulasi yang berlaku guna menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi bisnis.

Tujuan Regulasi dan Kepatuhan dalam Keuangan

1. Mencegah Kejahatan Keuangan → Seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan.
2. Menjaga Stabilitas Keuangan → Mengurangi risiko sistemik yang dapat menyebabkan krisis ekonomi.
3. Melindungi Konsumen → Memastikan layanan keuangan yang adil, transparan, dan aman.
4. Meningkatkan Kepercayaan Pasar → Regulasi yang ketat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman bagi investor dan pelaku usaha.

Regulasi Keuangan yang Umum di Dunia

1. Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)
 - a. FATF (*Financial Action Task Force*) → Standar global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- b. Bank harus menerapkan *Know Your Customer* (KYC) untuk mengidentifikasi pelanggan dan mencegah aktivitas ilegal.
- 2. Perlindungan Data dan Privasi
 - a. GDPR (*General Data Protection Regulation* - Uni Eropa) → Mengatur bagaimana data pelanggan diproses dan disimpan.
 - b. UU Perlindungan Data Pribadi (Indonesia, AS, dan negara lain) → Melindungi hak privasi pelanggan atas data mereka.
- 3. Regulasi Pasar Keuangan
 - a. SEC (*Securities and Exchange Commission* - AS) → Mengawasi pasar saham dan sekuritas untuk mencegah manipulasi pasar.
 - b. OJK (Otoritas Jasa Keuangan - Indonesia) → Mengawasi perbankan, asuransi, dan pasar modal di Indonesia.
- 4. Regulasi Kripto dan Fintech
 - a. MiCA (*Markets in Crypto-Assets* - Uni Eropa) → Regulasi terbaru yang mengatur aset kripto dan stablecoin.
 - b. Indonesia: Regulasi aset kripto diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Tantangan dalam Kepatuhan Regulasi

- 1. Biaya Tinggi → Implementasi sistem kepatuhan membutuhkan teknologi dan SDM yang mahal.
- 2. Perubahan Regulasi yang Cepat → Perusahaan harus selalu beradaptasi dengan kebijakan baru.
- 3. Kompleksitas Global → Perusahaan multinasional harus mematuhi regulasi di berbagai negara.
- 4. Risiko Sanksi → Pelanggaran regulasi dapat mengakibatkan denda besar dan rusaknya reputasi perusahaan.

4.2.5 Tanggung Jawab Sosial dan Etika

Lembaga keuangan semakin diperoleh perhatian terkait tanggung jawab sosial dan etika. Ini mencakup praktik pinjaman yang adil, investasi yang berkelanjutan, dan penghindaran investasi dalam industri yang merugikan lingkungan atau masyarakat. Dalam dunia bisnis dan industri keuangan, tanggung jawab sosial dan etika menjadi semakin penting dalam membangun kepercayaan publik,

menjaga keberlanjutan usaha, serta memastikan operasional perusahaan berjalan dengan prinsip yang adil dan transparan.

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Etika

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR - *Corporate Social Responsibility*)
2. CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya, di luar tujuan bisnis utama mereka.

Contohnya:

1. Perusahaan menerapkan kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.
2. Lembaga keuangan mendukung UMKM dengan kredit berbunga rendah untuk membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Etika Bisnis

Etika bisnis mengacu pada prinsip moral yang memandu bagaimana perusahaan dan individu dalam bisnis bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Contohnya:

1. Tidak melakukan praktik korupsi atau suap dalam bisnis.
2. Memberikan informasi keuangan yang akurat kepada investor dan pelanggan.

Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Bisnis

1. Menjaga Reputasi Perusahaan → Perusahaan yang etis dan bertanggung jawab mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan dan investor.
2. Meningkatkan Loyalitas Konsumen → Konsumen lebih memilih bisnis yang peduli terhadap lingkungan dan sosial.
3. Mencegah Risiko Hukum → Kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi menghindarkan perusahaan dari denda dan sanksi.

4. Menarik dan Mempertahankan Karyawan → Karyawan lebih nyaman bekerja di perusahaan dengan budaya kerja yang etis dan peduli terhadap kesejahteraan.

Contoh Implementasi CSR dan Etika dalam Berbagai Sektor

1. Industri Keuangan
 - a. Investasi Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) → Bank dan investor mulai beralih ke proyek yang ramah lingkungan dan sosial.
 - b. Layanan Keuangan Inklusif → Memberikan akses perbankan kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (*unbanked population*).
2. Industri Manufaktur
 - a. Pengurangan Limbah & Emisi → Menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi hijau dalam produksi.
 - b. Kesejahteraan Pekerja → Memberikan upah layak dan kondisi kerja yang aman bagi karyawan.
3. Teknologi & Digital
 - a. Perlindungan Data dan Privasi → Perusahaan teknologi wajib menjaga data pengguna dan tidak menyalahgunakannya.
 - b. Transparansi dalam Algoritma AI → Menghindari bias dan diskriminasi dalam sistem kecerdasan buatan.

Tantangan dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Etika

1. Biaya Implementasi → Investasi awal untuk CSR bisa tinggi, meskipun berdampak positif dalam jangka panjang.
2. Konflik Kepentingan → Beberapa perusahaan lebih fokus pada keuntungan daripada dampak sosial dan lingkungan.
3. Greenwashing → Ada perusahaan yang hanya berpura-pura ramah lingkungan demi citra positif.
4. Kurangnya Regulasi yang Ketat → Tidak semua negara memiliki kebijakan yang mengharuskan perusahaan bertanggung jawab secara sosial.

Strategi Meningkatkan Kepatuhan terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Etika

- 1. **Transparansi & Akuntabilitas** → Melaporkan kebijakan CSR dan praktik bisnis yang etis kepada publik.
- 2. **Kolaborasi dengan Pemerintah & LSM** → Bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memastikan program sosial lebih efektif.
- 3. **Pendidikan & Pelatihan Karyawan** → Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
- 4. **Menggunakan Teknologi untuk Kepatuhan** → AI dan blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam rantai pasok dan keuangan.

4.2.6 Persaingan Fintech dan Bigtech

Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang fintech, telah mengubah cara layanan keuangan disediakan dan digunakan. Lembaga keuangan tradisional perlu beradaptasi dengan inovasi ini untuk tetap kompetitif. Industri keuangan saat ini menghadapi persaingan ketat dari perusahaan Fintech (*Financial Technology*) dan Big Tech seperti Google, Apple, Amazon, dan Meta. Kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen telah membuat layanan keuangan lebih digital dan terdesentralisasi, mengancam dominasi bank tradisional dan lembaga keuangan konvensional.

Fintech vs. Big Tech: Perbedaan dan Dampaknya

Aspek	Fintech	Big Tech
Definisi	Startup atau perusahaan berbasis teknologi yang menawarkan layanan keuangan inovatif.	Perusahaan teknologi besar yang mulai merambah sektor keuangan dengan layanan pembayaran, pinjaman, dan investasi.
Contoh Perusahaan	Revolut, PayPal, Stripe, Klarna, GoPay, OVO	Apple (Apple Pay), Google (Google Pay), Amazon (Amazon Pay), Meta (Facebook Pay)
Fokus Utama	Inovasi layanan	Memanfaatkan ekosistem

Aspek	Fintech	Big Tech
	keuangan berbasis teknologi seperti pembayaran digital, pinjaman P2P, dan crypto.	digital mereka untuk menyediakan layanan keuangan langsung kepada pengguna.
Keunggulan	Lebih fleksibel, cepat dalam inovasi, biaya lebih rendah.	Basis pengguna besar, data ekstensif, dan ekosistem teknologi yang luas.
Ancaman bagi Bank Tradisional	Mengambil pangsa pasar dalam pembayaran, pinjaman, dan investasi.	Bisa menggantikan peran bank dalam ekosistem digital yang lebih luas.

Faktor yang Mendorong Persaingan

1. Kemajuan Teknologi dan Inovasi
 - a. *Blockchain & Cryptocurrency* → *Fintech* menggunakan teknologi ini untuk menciptakan alternatif bagi sistem keuangan tradisional.
 - b. *Artificial Intelligence (AI) & Big Data* → Digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan analisis risiko kredit.
 - c. *Otomasi & Cloud Computing* → Menyediakan layanan yang lebih efisien dan skalabel.
2. Perubahan Perilaku Konsumen
 - a. Meningkatnya Preferensi Digital → Generasi muda lebih memilih aplikasi dan layanan keuangan yang mudah diakses lewat smartphone.
 - b. Kepercayaan pada Teknologi → Konsumen mulai lebih percaya pada layanan keuangan berbasis teknologi dibandingkan bank tradisional.
3. Regulasi yang Lebih Longgar untuk *Fintech & Big Tech*
 - a. *Fintech* sering beroperasi dengan regulasi yang lebih fleksibel dibandingkan bank, memungkinkan mereka untuk lebih inovatif.

- b. Big Tech memiliki keunggulan dalam regulasi global, karena mereka beroperasi dalam berbagai sektor dan tidak hanya terbatas pada keuangan.

Ancaman terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Tradisional

1. Kehilangan Pangsa Pasar → Fintech dan Big Tech menawarkan alternatif layanan keuangan yang lebih cepat dan murah.
2. Gangguan terhadap Model Bisnis Perbankan → Bank tradisional yang lambat dalam digitalisasi berisiko kehilangan pelanggan.
3. Persaingan dalam Pembayaran Digital → Dompet digital dan metode pembayaran alternatif mengurangi ketergantungan pada kartu kredit dan rekening bank.
4. Keunggulan Big Tech dalam Data & AI → Google, Amazon, dan Apple memiliki data pengguna yang sangat besar, memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih personal dan presisi.

Strategi Bank dan Perusahaan Keuangan Tradisional untuk Bertahan

1. Digitalisasi Layanan → Meningkatkan inovasi digital, termasuk aplikasi mobile banking dan layanan AI-driven.
2. Kolaborasi dengan Fintech → Alih-alih bersaing, beberapa bank mulai bekerja sama dengan startup fintech untuk meningkatkan layanan mereka.
3. Investasi dalam AI & Data Analytics → Menganalisis data pelanggan lebih baik untuk meningkatkan layanan dan personalisasi.
4. Meningkatkan Regulasi dan Keamanan → Menggunakan regulasi untuk menjaga persaingan yang adil dengan fintech dan Big Tech.
5. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, dan Amazon mulai memasuki sektor keuangan, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi lembaga keuangan tradisional.

4.2.7 Perubahan Perilaku Konsumen dan Digital Banking

Meningkatnya preferensi pelanggan terhadap layanan keuangan digital dan mobile banking menuntut industri untuk terus berinovasi dalam pengalaman pengguna. · Konsumen semakin memilih layanan keuangan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile.

Mobile banking dan dompet digital (*e-wallets*) menggantikan transaksi tunai

Perubahan teknologi yang pesat telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan keuangan. Digital banking menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin menginginkan layanan cepat, mudah, dan aman. Bank dan institusi keuangan harus beradaptasi dengan tren ini agar tetap relevan dalam persaingan yang semakin ketat (Mark Baker, 2014).

Perubahan Perilaku Konsumen dalam Layanan Keuangan

1. Peningkatan Penggunaan Layanan Digital
 - a. *Mobile Banking & Internet Banking* → Konsumen lebih memilih transaksi melalui aplikasi daripada datang ke cabang bank.
 - b. *Dompet Digital & Contactless Payment* → Metode pembayaran digital seperti QRIS, Apple Pay, Google Pay, dan GoPay semakin populer.
2. Ekspektasi terhadap Layanan yang Cepat & Personal
 - a. *On-Demand Service* → Pelanggan menginginkan transaksi *real-time* tanpa harus menunggu lama.
 - b. *Personalisasi Layanan* → AI dan Big Data digunakan untuk memberikan rekomendasi keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu.
3. Menurunnya Ketergantungan pada Cabang Fisik
 - a. *Penurunan Kunjungan ke Bank* → Nasabah lebih memilih menyelesaikan urusan keuangan secara digital.
 - b. *Peralihan ke Bank Digital* → Munculnya bank digital seperti Jago, Jenius, dan Digibank yang beroperasi sepenuhnya online.
4. Meningkatnya Kepercayaan terhadap Teknologi Keuangan

- a. Fintech & Neo-Banks → Konsumen mulai percaya dengan layanan keuangan dari perusahaan non-bank tradisional.
- b. Adopsi Blockchain & Crypto → Semakin banyak orang yang menggunakan aset digital sebagai alternatif investasi dan pembayaran.

Digital Banking: Masa Depan Perbankan

1. Digital banking adalah layanan perbankan yang seluruhnya berbasis teknologi tanpa perlu interaksi langsung di cabang fisik.
2. Bank digital dan fintech mengubah cara layanan keuangan disediakan, memberikan pengalaman yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi.
3. Fitur Utama Digital Banking
 - a. Pembukaan Rekening Online → Tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi.
 - b. Transfer & Pembayaran Instan → Menggunakan e-wallet, QRIS, atau virtual account.
 - c. Investasi & Tabungan Digital → Menyediakan layanan reksa dana, deposito online, dan trading saham dalam satu aplikasi.
 - d. AI-Driven Customer Service → Chatbot dan AI menggantikan layanan call center tradisional.
 - e. Keamanan Berbasis Biometrik → Login dengan fingerprint atau face recognition.
4. Keunggulan Digital Banking dibandingkan Bank Konvensional (Bounfour, 2016)

Aspek	Bank Konvensional	Digital Banking
Aksesibilitas	Harus datang ke cabang	Bisa dilakukan dari mana saja
Kecepatan Layanan	Bisa memakan waktu lama	Proses lebih cepat dan otomatis
Biaya Operasional	Tinggi karena infrastruktur fisik	Lebih rendah, tanpa kantor cabang
Personalisasi Layanan	Terbatas, lebih umum	Menggunakan AI dan data untuk personalisasi
Keamanan	Mengandalkan sistem tradisional	Keamanan canggih dengan enkripsi & biometrik

Tantangan dalam Digital Banking

1. Keamanan & Risiko Cybercrime → Ancaman pencurian data, hacking, dan penipuan online meningkat.
2. Regulasi & Kepatuhan → Digital banking harus memenuhi aturan yang ketat terkait keamanan dan perlindungan data pelanggan.
3. Kesenjangan Digital → Tidak semua masyarakat memiliki akses ke teknologi digital atau memahami cara menggunakannya.
4. Persaingan dengan Fintech & Big Tech → Perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Amazon mulai masuk ke industri keuangan.

Strategi Bank untuk Beradaptasi dengan Perubahan Perilaku Konsumen

1. Mengembangkan Aplikasi Mobile Banking yang User-Friendly → Meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah digunakan.
2. Investasi dalam Keamanan Siber → Menggunakan enkripsi data, autentikasi biometrik, dan sistem deteksi fraud berbasis AI.

3. Kolaborasi dengan Fintech → Alih-alih bersaing, banyak bank mulai bekerja sama dengan fintech untuk meningkatkan layanan.
4. Meningkatkan Edukasi Keuangan Digital → Memberikan literasi digital kepada pelanggan agar mereka lebih nyaman menggunakan layanan perbankan online.
5. Membangun Ekosistem Keuangan yang Terintegrasi → Menyediakan layanan tambahan seperti investasi, asuransi, dan pinjaman dalam satu platform (Erik Stolterman et.al, 2004).

4.2.8 Keberlanjutan dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*)

Tekanan untuk menerapkan praktik keuangan berkelanjutan semakin besar, dengan meningkatnya tuntutan untuk investasi hijau dan etis. Keberlanjutan dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam Industri Keuangan

Keberlanjutan (*sustainability*) semakin menjadi prioritas utama dalam dunia bisnis dan keuangan. Konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) telah menjadi standar global bagi perusahaan dalam mengelola dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang bertanggung jawab.

Pengertian ESG

ESG adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasional bisnis dan investasi.

1. *Environmental* (Lingkungan)
 - a. Mengacu pada bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan.
 - b. Pengurangan emisi karbon & energi terbarukan
 - c. Pengelolaan limbah & daur ulang
 - d. Konservasi air & sumber daya alam
2. *Social* (Sosial)
 - a. Berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

- b. Keberagaman dan inklusi dalam tenaga kerja
- c. Hak asasi manusia & kondisi kerja yang baik
- d. Tanggung jawab sosial terhadap komunitas
- 3. *Governance* (Tata Kelola Perusahaan)
 - a. Mengacu pada transparansi, etika, dan kepatuhan dalam menjalankan bisnis.
 - b. Struktur kepemimpinan yang transparan
 - c. Anti-korupsi & kepatuhan terhadap regulasi
 - d. Hak pemegang saham & integritas dalam laporan keuangan

Pentingnya ESG dalam Dunia Keuangan

1. Meningkatkan Kepercayaan Investor → Investor cenderung memilih perusahaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang baik.
2. Mengurangi Risiko Keuangan → ESG membantu menghindari risiko hukum, reputasi, dan operasional.
3. Regulasi yang Lebih Ketat → Banyak negara mewajibkan perusahaan untuk memenuhi standar ESG dalam operasionalnya.
4. Menarik Talenta Terbaik → Generasi muda lebih memilih bekerja di perusahaan yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan.

ESG dalam Industri Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran besar dalam mendorong keberlanjutan melalui investasi dan pembiayaan yang berorientasi pada ESG.

1. Investasi Berkelanjutan (*Sustainable Investing*)
 - a. *Green Bonds* → Obligasi yang diterbitkan untuk mendanai proyek ramah lingkungan.
 - b. *Socially Responsible Investing* (SRI) → Investasi yang mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan.
 - c. *Impact Investing* → Investasi yang bertujuan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif selain keuntungan finansial.

2. Sustainable Banking
 - a. Bank mulai menyalurkan kredit hanya kepada perusahaan yang mematuhi standar ESG.
 - b. Dukungan terhadap usaha kecil & menengah (UMKM) yang berkelanjutan.
3. Asuransi Berbasis ESG
 - a. Asuransi berbasis risiko lingkungan, seperti asuransi perubahan iklim.
 - b. Kebijakan premi yang lebih tinggi bagi industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Tantangan dalam Implementasi ESG

1. Standarisasi & Pengukuran ESG → Tidak ada standar global yang seragam untuk menilai keberlanjutan perusahaan.
2. Biaya Implementasi yang Tinggi → Perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan.
3. Greenwashing → Beberapa perusahaan hanya berpura-pura menjalankan praktik ESG demi citra positif.
4. Kompleksitas Regulasi → Berbeda di tiap negara, sehingga menyulitkan perusahaan multinasional dalam menerapkan ESG.

Strategi untuk Menerapkan ESG Secara Efektif

1. Menetapkan Target ESG yang Jelas → Perusahaan harus memiliki tujuan konkret yang dapat diukur.
2. Mengadopsi Teknologi Hijau → Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi jejak karbon.
3. Melibatkan Pemangku Kepentingan → Berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan masyarakat.
4. Meningkatkan Transparansi → Melaporkan data ESG secara terbuka agar mudah diaudit

4.2.9 Adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data :

1. AI digunakan dalam analisis risiko kredit, deteksi penipuan, dan layanan pelanggan (chatbot).

2. Big Data membantu bank dan perusahaan keuangan memahami pola transaksi pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal.

Adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data dalam Industri Keuangan

(Keyur Patel, 2000) *Artificial Intelligence* (AI) dan Big Data semakin memainkan peran penting dalam industri keuangan. Bank, fintech, dan lembaga keuangan lainnya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

1. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia.
 - a. *Machine Learning* (ML) → Menganalisis data untuk membuat prediksi, seperti skor kredit atau deteksi fraud.
 - b. *Natural Language Processing* (NLP) → Menggunakan chatbot dan asisten virtual untuk meningkatkan layanan pelanggan.
 - c. *Computer Vision* → Digunakan dalam verifikasi identitas berbasis biometrik.
2. Big Data dalam Keuangan

Big Data mengacu pada kumpulan data dalam jumlah besar yang dianalisis untuk mengungkap pola dan tren yang berguna dalam pengambilan keputusan.

 - a. Analisis Risiko Kredit → Menggunakan data transaksi dan perilaku untuk menilai kelayakan kredit.
 - b. Pemantauan Transaksi Secara Real-Time → Mendeteksi aktivitas mencurigakan untuk mencegah penipuan.
 - c. Personalisasi Layanan → Memberikan rekomendasi produk keuangan berdasarkan riwayat transaksi nasabah (Colin Lankshear, 2008)

Penerapan AI dan Big Data dalam Industri Keuangan

Bidang	Penerapan AI & Big Data
Layanan Pelanggan	Chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan nasabah 24/7.
Deteksi Penipuan (<i>Fraud Detection</i>)	Analisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time.
Manajemen Risiko	AI membantu menilai risiko kredit berdasarkan riwayat transaksi dan data alternatif.
Trading & Investasi	Algoritma trading otomatis (robo-advisors) yang membuat keputusan berdasarkan analisis data pasar.
Keamanan & Kepercayaan	Verifikasi identitas menggunakan biometrik dan pengenalan wajah.
Pemasaran & Personalisasi	AI mengidentifikasi preferensi pelanggan untuk menawarkan produk yang sesuai (Ramanujam, 2009)

Manfaat Adopsi AI & Big Data

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional → AI mengotomatisasi tugas manual, menghemat waktu dan biaya.
2. Meningkatkan Keamanan & Deteksi Penipuan → Sistem berbasis AI lebih cepat dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.
3. Personalisasi Pengalaman Nasabah → AI menganalisis data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih sesuai.
4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Akurat → Data yang dianalisis AI membantu perusahaan keuangan membuat keputusan strategis yang lebih baik.
5. Mempercepat Inovasi dalam Fintech → AI dan Big Data memungkinkan pengembangan layanan keuangan baru yang lebih inovatif.

Tantangan dalam Implementasi AI & Big Data

1. Keamanan Data & Privasi → Risiko kebocoran data pelanggan jika tidak dikelola dengan baik.
2. Regulasi yang Ketat → AI dalam keuangan harus mematuhi aturan perlindungan data dan kepatuhan hukum.
3. Kurangnya SDM yang Kompeten → Dibutuhkan ahli data dan AI untuk mengelola sistem ini dengan baik.
4. Bias dalam Algoritma AI → Jika data yang digunakan bias, keputusan AI bisa tidak adil atau diskriminatif.
5. Integrasi dengan Sistem Lama → Banyak bank masih menggunakan sistem legacy yang sulit diintegrasikan dengan teknologi AI terbaru (Jeffrey Roy, 2016)

Masa Depan AI dan Big Data dalam Keuangan

1. AI akan semakin canggih dalam menganalisis data dan memberikan wawasan yang lebih akurat.
2. Pemanfaatan Blockchain + AI untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi.
3. Bank dan Fintech akan semakin mengadopsi AI untuk customer service, risiko kredit, dan anti-fraud.
4. Regulasi akan terus berkembang untuk memastikan penggunaan AI dan data dilakukan secara etis dan aman (Khan, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Bounfour, A. (2016). *Masa depan digital, transformasi digital*.
- Brett King. (2019). *Bank 4.0: Layanan Perbankan di Mana Saja, Tak Pernah di Bank*.
- Colin Lankshear, M. (2008). *Digital literacies: concepts, policies and practices*.
- Erik Stolterman et.al. (2004). *Information TEchnology and the Good Life*.
- Jeff Charles Goldsmith. (2003). *Digital medicine: implications for healthcare leaders*.
- Jeffrey Roy. (2016). *E-Government di Kanada: Transformasi untuk Era Digital*.
- Keyur Patel, M. P. M. (2000). *Digital transformation: the essentials of e-business leadership*.
- Khan, S. (2016). *Role of Recombinant DNA Technology to Improve Life*. Role of Recombinant DNA Technology to Improve Life
- Mark Baker. (2014). *Digital Transformation*.
- Naeem Akhtar. et al. (2024). *Menganalisis Dampak Transformasi Digital terhadap Pembelajaran menggunakan Soft Computing*
Penulis Naeem Akhtar.
- Nurdiyah. (2023). *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SEKTOR AGRIBISNIS. Tangerang Selatan: Fakultas Sains dan Informasi, Universitas Terbuka. hlm. 308. ISBN 978-623-153-294-7. (p. 308)*.
- Ramanujam. (2009). *Mass Communication And Its Digital Transformation*.
- Tantangan Ekonomi Global 2024: Proyeksi dan Strategi Indonesia*.
(n.d.). DEPARTEMENT OF ACCOUNTING.
<https://accounting.uui.ac.id/tantangan-ekonomi-global-2024-proyeksi-dan-strategi-indonesia/>
- Vogelsang, M. (2010). *Digitalization in Open Economies Theory and Policy Implications*.
- Westerman, G. Bonnet, D., M. (2014). *Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation*.

BAB 5

KOLABORASI ANTARA LEMBAGA KEUANGAN DAN FINTECH

5.1 Latar Belakang

Di era digital ini, lembaga keuangan tradisional menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah kemunculan teknologi finansial (*fintech*), kolaborasi di antara keduanya tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga memberikan solusi keuangan yang inklusif dan efisien (Munawarah et al., 2024).

Kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dengan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) menjadi strategi yang semakin umum untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Kolaborasi ini menciptakan peluang bagi inovasi di sektor keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, yang terbaru adalah POJK no 40 tahun 2024 yang berisi salah satunya OJK mendorong dilakukannya Kerjasama antara penyelenggara LPBBTI dengan Perusahaan asuransi/penjaminan dalam penyediaan produk asuransi/penjaminan kredit (Silalahi & Sembiring, 2020).

5.2 Manfaat dan risiko Kolaborasi

Menurut, Anggraeni, (2022); Brahma, (2020); Octaviani et al., (2023) Kolaborasi antara lembaga keuangan dan fintech diyakini dapat memberikan banyak manfaat bagi kedua pihak serta nasabah. Oleh karena itu, kerja sama ini mendapat sambutan positif dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah, sebagai pengawas aktivitas lembaga keuangan dan fintech untuk melindungi nasabah, juga akan lebih terbantu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perubahan perilaku nasabah pasca-pandemi Covid-19 mendorong lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk melakukan transformasi digital. Namun, meskipun kolaborasi ini membawa banyak manfaat,

tetap ada potensi risiko seperti kebocoran data, serangan siber, dan risiko outsourcing. Oleh karena itu, lembaga keuangan (dalam hal ini OJK), fintech, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam mengantisipasi serta menangani risiko-risiko tersebut.

Pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur bahwa setiap individu, termasuk mereka yang menjalankan bisnis atau e-commerce dari rumah, dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab hukum atas pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan serta wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU PDP (Pakpahan, 2024; Riyadi & Toto Tohir Suriaatmadja, 2023; Saragih et al., 2020).

Sebelum terjadinya Covid-19 sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh pihak perbankan yang telah memasuki era digital, dengan terjadinya Covid-19 perbankan perbankan lebih di dorong untuk melakukan transformasi ke arah digital (Hera Susanti, 2024; Pransiska et al., 2022).

Dengan Langkah-langkah yang telah di lakukan perbankan maka kontribusi pendanaan perbankan melalui teknologi informasi (fintech) diyakini juga semakin meningkat, OJK mendefinisikan fintech sebagai inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi (Dasopang, 2021; Fitriana et al., 2016).

Berdasarkan catatan OJK, per Juli 2021, porsi pendanaan bank kepada fintech mencapai 17,09% dari total outstanding pinjaman dalam negeri. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 2,09% dalam enam bulan, dibandingkan dengan Januari 2021 yang tercatat sebesar 15% (Mulyaningsih & Astuti, 2021; Sarumaha, 2023). Seiring dengan meningkatnya kerja sama antara perbankan dan fintech, integrasi bank digital akan semakin lancar karena keduanya berbasis platform digital. Oleh karena itu, semakin banyak fintech yang memperoleh izin dari OJK, semakin besar pula peluang kontribusi dalam pendanaan (Mutmainnah et al., 2024). Menurut catatan OJK, hingga 25 Agustus 2021, terdapat total 116 penyelenggara fintech peer-to-

peer (P2P) lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 penyelenggara fintech lending telah memiliki status berizin (Laela, 2022; Stefanny & Tiara, 2021).

Menurut, Nurdin et al., (2021); Prasetya et al., (2022); Prayogo & Singadimedja, (2024) peningkatan kerja sama antara perbankan dan fintech, sebagaimana diuraikan sebelumnya, membawa berbagai manfaat positif bagi kedua belah pihak serta nasabah. Beberapa manfaat utama dari kolaborasi ini antara lain:

1. Keunggulan Kompetitif dan Inklusi Keuangan: Kolaborasi antara perbankan dan fintech menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung strategi inklusi keuangan. Hal ini berpotensi menjangkau 91 juta masyarakat unbanked dan 62 juta pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan formal yang berkelanjutan.
2. Transformasi Digital Perbankan: Kerja sama ini menjadi strategi yang efektif bagi perbankan dalam melakukan transformasi digital, mengingat fintech memiliki keunggulan dalam layanan digital. Dengan perubahan perilaku nasabah yang semakin nyaman menggunakan transaksi digital, perbankan terdorong untuk segera beradaptasi, baik dengan membentuk bank digital maupun menyediakan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Perluasan Jangkauan Pasar: Kolaborasi ini memungkinkan perbankan menjangkau pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti masyarakat unbanked yang tidak terbiasa berinteraksi dengan bank serta masyarakat underbanked yang membutuhkan layanan keuangan yang lebih fleksibel. Dengan sistem yang lebih mudah diakses, fintech berperan sebagai jembatan untuk memberikan layanan kepada segmen pasar yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional.
4. Pemanfaatan Basis Data dan Peningkatan Kepercayaan: Perbankan memiliki keunggulan dalam basis data nasabah, sementara fintech dapat memperluas cakupan layanan

dengan memanfaatkan data tersebut. Selain itu, kerja sama ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech, yang sebelumnya masih rendah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) turut berkontribusi dalam meningkatkan rasa aman bagi nasabah dalam menggunakan layanan fintech.

5. Kemudahan Akses Layanan Keuangan: Nasabah mendapatkan manfaat berupa kemudahan akses terhadap berbagai layanan keuangan dan perbankan tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Selain itu, biaya pinjaman juga menjadi lebih terjangkau, sehingga meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan bagi lebih banyak masyarakat.

Menurut, Ilahi & Fithry, (2024); Martinelli, (2021) meskipun kolaborasi antara perbankan dan fintech membawa banyak manfaat, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dan diantisipasi bersama, di antaranya:

1. Risiko Kebocoran Data Nasabah: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diberlakukan, kekhawatiran masyarakat terhadap kebocoran data tetap ada. Pengalaman menunjukkan bahwa insiden kebocoran data masih sering terjadi, sehingga diperlukan langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat serta peningkatan kepercayaan publik terhadap keamanan data pribadi mereka.
2. Ancaman Keamanan Siber: Selama Januari–Agustus 2021, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 888,7 juta serangan siber di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman keamanan siber juga semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi keamanan siber dan manajemen krisis yang komprehensif. OJK telah mengeluarkan Pedoman Keamanan Siber (Cybersecurity Guidelines) bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pedoman ini, yang dikembangkan dengan dukungan

- Kedutaan Besar Inggris melalui UK Government Cyber Capacity-Building Programme, mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan dengan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi.
3. Risiko Outsourcing dalam Teknologi: Penggunaan outsourcing dalam bidang teknologi membawa berbagai risiko, seperti risiko strategis, operasional, regulasi dan kepatuhan, reputasi, serta konsentrasi. Oleh karena itu, perbankan perlu memiliki prinsip dasar sebagai acuan dalam menjalankan outsourcing agar risiko dapat diminimalkan. Tanggung jawab dalam mengelola risiko ini harus dipikul oleh berbagai pihak, termasuk perbankan, OJK, fintech, dan pemerintah. Mengingat bahwa nasabah sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor perbankan dan fintech harus menjadi prioritas utama.

5.3 Beberapa alasan mengapa inovasi teknologi krusial di sektor ini antara lain (Gymmayil, 2021; Kurniawan, 2023; Prasetyo, 2022):

1. Efisiensi operasional: teknologi dapat mempercepat proses transaksi, pengolahan data, dan manajemen risiko, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan produktifitas. Penggunaan system otomatis dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan Lembaga keuangan untuk melakukan analisis data lebih ceoat dan akurat.
2. Akses yang lebih luas: inovasi seperti mobile banking, pembayaran digital, dan teknologi blockchain memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan murah, terutama bagi Masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.
3. Pengelolaan risiko yang lebih baik: Teknologi memungkinkan Lembaga keuangan untuk lebih baik dalam mengelola dan memitigasi risiko, seperti melalui penggunaan big data dan machine learning untuk

mendeteksi potensi penipuan dan melakukan penilaian kredit yang lebih akurat.

4. Peningkatan Keamanan: Teknologi enkripsi dan autentikasi canggih membantu melindungi data sensitive serta mengurangi risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan konsumen dan Perusahaan.
5. Transformasi model bisnis: dengan munculnya fintech (teknologi finansial), model bisnis di sektor keuangan mengalami pergeseran. Layanan seperti *peer to peer* landing, *robo-advisory*, dan *cryptocurrency* meredefinisikan cara konsumen mengakses produk dan layanan keuangan.
6. Pengalaman pelanggan yang lebih baik: Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan responsif, sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih tepat serta efisien.

Secara keseluruhan, inovasi teknologi sektor keuangan membawa dampak positif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, aman, dan efisien, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi itu sendiri.

5.4 Kolaborasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat digitalisasi layanan keuangan.

Beberapa aspek utama yang menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat mempercepat proses digitalisasi di sektor ini antara lain (Farida et al., 2025; Kurnia & Soeratin, 2023; Prabowo et al., 2024):

1. Penyatuan keahlian beragam: Kolaborasi antara Perusahaan fintech, Lembaga keuangan tradisional, pemerintah, dan startup teknologi memungkinkan penggabungan keahlian dan inovasi dari berbagai pihak. Perbankan tradisional dapat memanfaatkan teknologi terbaru yang dikembangkan

- oleh fintech untuk memperkenalkan Solusi digital yang lebih efisien dan responsif.
2. Pemanfaatan infrastruktur dan Sumber Daya: Lembaga keuangan dan Perusahaan teknologi seringkali memiliki kekuatan yang berbeda, seperti infrastruktur yang luas atau kemampuan teknis yang tinggi. Dengan berkolaborasi, mereka dapat saling melengkapi dan menyediakan layanan keuangan digital yang lebih mudah diakses dan aman.
 3. Meningkatkan akses dan inklusi keuangan: Kolaborasi antara Lembaga keuangan dan sektor lain seperti e-commerce atau telekomunikasi dapat memperluas jangkauan layanan keuangan digital ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi Masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional.
 4. Inovasi bersama untuk layanan yang lebih baik: Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat bersama-sama mengembangkan Solusi baru yang lebih inovatif, seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, dan platform investasi. Inovasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks di era digital.
 5. Meningkatkan keamanan dan kepatuhan: Kolaborasi antara Lembaga keuangan dan regulator membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan tetap mematuhi regulasi yang berlaku, serta melindungi konsumen dari potensi risiko seperti penipuan atau pelanggaran data.
 6. Penggunaan biaya dan peningkatan efisiensi: Kolaborasi dalam teknologi, seperti penggunaan blockchain dan AI, dapat membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi transaksi. Hal ini memungkinkan Lembaga keuangan untuk menawarkan layanan dengan harga yang lebih terjangkau dan waktu yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mempercepat

digitalisasi layanan keuangan. Dengan bekerja sama, sektor keuangan dapat menghadirkan Solusi yang lebih inovatif, inklusi, dan aman, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dan seluruh ekosistem ekonomi digital.

Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat dan mudah diakses, fintech mencakup berbagai inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, crowdfunding, investasi berbasis teknologi, serta layanan perbankan yang terintegrasi dengan aplikasi mobile atau web, tujuan utama fintech adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan, serta memberikan Solusi yang lebih hemat biaya dan lebih responsive terhadap kebutuhan konsumen (Fitri Nur Waliyaden & Gloria Theodora Wahi Leo, 2024; Mariska, 2024).

Lembaga keuangan tradisional di sisi lain, merujuk kepada institusi yang menyediakan layanan keuangan secara konvensional, seperti bank, Perusahaan asuransi, Lembaga pembiayaan, dan dana pension (Manda & Hendriyani, 2020). Lembaga-lembaga ini telah beroperasi lama dengan model bisnis yang lebih mapan, yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui cabang fisik, transaksi manual, serta regulasi yang ketat, mereka berfokus pada layanan seperti Tabungan, pinjaman, investasi, dan pengelolaan risiko, dengan struktur dan prosedur yang lebih formal dan terstandarisasi (Maulana Syarif Afwa & Sulistyowati, 2023).

Perbedaan utama antara fintech dan Lembaga keuangan tradisional adalah pada pendekatan mereka terhadap teknologi, dengan fintech yang lebih mengedapkan Solusi berbasis teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, sementara Lembaga keuangan tradisional cenderung mempertahankan model operasional yang lebih tradisional dan terpusat (Mariska, 2024; Sofianti & Anggraeni, 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, banyak Lembaga keuangan tradisional yang mulai mengadopsi teknologi fintech untuk bertransformasi dan meningkatkan layanan mereka.

5.5 Peluang dan tantangan atas kolaborasi antara fintech dan Lembaga keuangan khususnya Lembaga perbankan

Fintech di Indonesia berkembang di berbagai sektor, termasuk pembayaran digital, pinjaman, perencanaan keuangan pribadi, investasi ritel, crowdfunding, remitansi, serta riset keuangan. Saat ini, sektor yang mendominasi adalah pembayaran digital (43%) dan pinjaman (17%), sementara sisanya terbagi di antara agregator, crowdfunding, dan sektor lainnya (A. Putri et al., 2023; Wilastra, 2022).

Sektor ini perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi perubahan pesat di pasar keuangan dan perbankan yang semakin kompleks. Teknologi finansial, atau fintech, hadir sebagai inovasi yang mempermudah solusi keuangan. Banyak penyedia layanan keuangan kini memanfaatkan teknologi untuk mengelola dan mendistribusikan dana secara lebih efisien melalui platform online (Mariska, 2024). Dengan semakin pentingnya teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini sangat memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan penggunaan layanan keuangan digital, termasuk e-commerce dan fintech, yang terus berkembang pesat.

Fintech berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan mempermudah transaksi serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk keuangan yang mereka butuhkan. Di Indonesia, fintech memiliki potensi besar karena mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional (Alfiana et al., 2023).

Sebelumnya, masyarakat melakukan transaksi keuangan secara langsung dengan mendatangi kantor lembaga keuangan. Namun, dengan hadirnya layanan keuangan berbasis digital, akses terhadap layanan tersebut menjadi lebih mudah. Keberadaan fintech telah mendorong pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan karena memungkinkan masyarakat untuk

melakukan transaksi dengan lebih praktis dan efisien tanpa harus datang ke kantor fisik (Aprayuda & Dalam, 2022).

Fintech merupakan layanan berbasis teknologi data yang menjadi bentuk inovasi dalam sektor keuangan, khususnya di industri keuangan. Di Indonesia, mayoritas industri fintech mengadopsi model bisnis digital lending, yang mencakup sekitar 55% dari keseluruhan sektor fintech (Rika Widianita, 2023; Trisna Dewi & Badjra, 2023; Zubairi, 2024).

Berikut adalah table yang menunjukkan peningkatan perkembangan fintech di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan pengguna, volume transaksi, investasi dan tren utama sebagai berikut:

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024 (Proyeksi)
Jumlah Pengguna	70 juta pengguna	88 juta pengguna	102 juta pengguna	120 juta pengguna	➤ 140 juta pengguna
Volume transsaksi (Rp	Rp. 266 triliun	Rp. 401 triliun	Rp. 514 triliun	632 triliun	➤ Rp. 800 triliun
Nilai Investasi	Rp. 4,3 triliun	Rp. 6,5 triliun	Rp. 8,2 triliun	Rp. 10 triliun	➤ Rp. 12 triliun
Layanan pembayar an	Dompert digital popular (GoPay, OVO, DANA)	Penggunaa n QRIS meningkat	Adopsi pembayar an lintas platform di sektor UMKM	Dompert digital terintegr asi dengan layanan belanja	Transform asi ke super-app dengan AI
Pinjaman online	Fokus pada P2P lending untuk UMKM	Regulasi OJK memperke tat izin fintech ilegal	Peningkat an literasi keuangan tentang pinjaman online	Pinjaman berbasis syariah semakin diminati	Layanan mikro pinjaman berbasis blockchain

Berdasarkan survei literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 40% masyarakat Indonesia

masih belum memiliki akses ke layanan keuangan dan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam, termasuk sektor keuangan dan bisnis berbasis syariah. Saat ini, keuangan syariah telah berkembang pesat di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, dan pasar modal syariah, dengan dukungan teknologi informasi.

Pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 8,11%, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 11,6%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang besar untuk mengembangkan fintech syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, hukum syariah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan, dengan Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan utama yang diakui oleh para ulama. Oleh karena itu, fintech syariah harus menerapkan teknologi dalam sistem keuangan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah dalam setiap ketentuan dan pelaksanaannya.

Kemunculan fintech syariah menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan berbasis teknologi. Sebagai contoh, Takaful berupaya membangun kepercayaan antara pemegang polis dan industri asuransi melalui prinsip berbagi risiko yang sesuai dengan hukum syariah.

Selain itu, digital banking yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) semakin terintegrasi dengan sistem data perbankan, memastikan keberlanjutan jaringan, instruksi yang jelas, serta perlindungan konsumen. Inovasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses, termasuk dalam klaim asuransi dan pembayaran tagihan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna layanan keuangan syariah (A. Zeze Muhtadien et al., 2024).

Walaupun fintech telah berkembang pesat di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang harus di atasi, beberapa tantangan utama fintech di Indonesia (Fadilasari & Selviana, 2023; P. M. D. Putri, 2022; Suryani, 2021) antara lain:

1. Regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi lembaga keuangan, perusahaan fintech, dan nasabah.
2. Meskipun banyak masyarakat yang menggunakan teknologi, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami atau melek digital.
3. Tidak semua ponsel yang digunakan oleh masyarakat mendukung aplikasi fintech secara optimal.
4. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme operasional fintech syariah masih terbatas.
5. Masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara fintech syariah dan fintech konvensional.
6. Kurangnya tenaga ahli yang memahami akad transaksi syariah serta semakin pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri.
7. Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar di Indonesia, regulasi yang mengatur kepatuhan terhadap prinsip syariah masih perlu diperjelas agar dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8. Rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, khususnya pengguna layanan fintech, menjadi tantangan karena banyak konsumen yang belum memahami risiko yang mungkin timbul saat menggunakan layanan tersebut.
9. Infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, masih menjadi kendala bagi perkembangan fintech. Keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital dapat menghambat penetrasi fintech ke seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui sinergi yang baik antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan regulasi yang lebih jelas, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan infrastruktur digital menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan fintech yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

1. Layanan Pembayaran Digital

Bank bermitra dengan fintech untuk menyediakan layanan pembayaran digital, seperti dompet elektronik,

transfer antar-bank instan, atau pembayaran QR, contoh: Kerja sama antara bank besar dan platform e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana (Wulandari & Idayanti, 2023).

2. Peminjaman dan Pendanaan

Bank bekerja sama dengan fintech *peer-to-peer* (P2P) *lending* untuk memperluas jangkauan pendanaan, terutama ke segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses dengan, contoh: Bank memberikan pendanaan kepada nasabah fintech melalui skema channeling (Prastika, 2023).

3. Integrasi Teknologi

Bank mengadopsi teknologi yang dikembangkan fintech, seperti AI untuk analisis risiko kredit, *blockchain* untuk keamanan data, atau *chatbot* untuk layanan pelanggan, fintech dapat membantu bank mempercepat digitalisasi layanan mereka (Fernos & Satifa, 2020).

4. Produk Asuransi

Kolaborasi dengan Perusahaan asuransi dalam hal penjaminan kredit sebagai Langkah untuk memperkuat manajemen risiko, contoh: Asuransi penjaminan kredit yang memberikan pertanggungan jika terdapat kredit bermasalah (Oktaviani & Awaloedin, 2024).

5. Lembaga Lainnya

Fintech bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan E-KYC, Lembaga scoring untuk mendukung data-data kredit nasabah, contoh: Beberapa Lembaga scoring antara lain: PEFINDO biro kredit, CLIK dll. Dan Lembaga E-KYC antara lain VIDA (Pradnyasari & Muliati, 2021).

5.6 Inovasi teknologi di sektor keuangan sangat penting untuk mendorong efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen serta pelaku industri.

Beberapa alasan mengapa inovasi teknologi krusial di sektor ini (Qardhawi Ikhsan, 2023; Ridhwan & Isnaini, 2021) antara lain:

1. Efisiensi Operasional: Teknologi dapat mempercepat proses transaksi, pengolahan data, dan manajemen risiko, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas. Penggunaan sistem otomatis dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan analisis data lebih cepat dan akurat.
2. Akses yang Lebih Luas: Inovasi seperti mobile banking, pembayaran digital, dan teknologi blockchain memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan murah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.
3. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik: Teknologi memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih baik dalam mengelola dan memitigasi risiko, seperti melalui penggunaan big data dan machine learning untuk mendeteksi potensi penipuan dan melakukan penilaian kredit yang lebih akurat.
4. Peningkatan Keamanan: Teknologi enkripsi dan autentikasi canggih membantu melindungi data sensitif serta mengurangi risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan konsumen dan perusahaan.
5. Transformasi Model Bisnis: Dengan munculnya fintech (teknologi finansial), model bisnis di sektor keuangan mengalami pergeseran. Layanan seperti *peer-to-peer* lending, *robo-advisory*, dan *cryptocurrency* meredefinisikan cara konsumen mengakses produk dan layanan keuangan.
6. Pengalaman Pelanggan yang Lebih Baik: Teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih personal, cepat, dan responsif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Secara keseluruhan, inovasi teknologi di sektor keuangan membawa dampak positif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, aman, dan efisien, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi itu sendiri.

Kolaborasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat digitalisasi layanan keuangan. Beberapa aspek utama

yang menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat mempercepat proses digitalisasi di sektor ini (Alfiana et al., 2023; Novria Hesti & Zulfita, 2021; Prabowo et al., 2024) antara lain:

1. **Penyatuan Keahlian Beragam:** Kolaborasi antara perusahaan fintech, lembaga keuangan tradisional, pemerintah, dan startup teknologi memungkinkan penggabungan keahlian dan inovasi dari berbagai pihak. Perbankan tradisional dapat memanfaatkan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh fintech untuk memperkenalkan solusi digital yang lebih efisien dan responsif.
2. **Pemanfaatan Infrastruktur dan Sumber Daya:** Lembaga keuangan dan perusahaan teknologi sering kali memiliki kekuatan yang berbeda, seperti infrastruktur yang luas atau kemampuan teknis yang tinggi. Dengan berkolaborasi, mereka dapat saling melengkapi dan menyediakan layanan keuangan digital yang lebih mudah diakses dan aman.
3. **Meningkatkan Akses dan Inklusi Keuangan:** Kolaborasi antara lembaga keuangan dan sektor lain seperti e-commerce atau telekomunikasi dapat memperluas jangkauan layanan keuangan digital ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional.
4. **Inovasi Bersama untuk Layanan yang Lebih Baik:** Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat bersama-sama mengembangkan solusi baru yang lebih inovatif, seperti sistem pembayaran digital, pinjaman online, dan platform investasi. Inovasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks di era digital.
5. **Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan:** Kolaborasi antara lembaga keuangan dan regulator membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan tetap mematuhi regulasi yang berlaku, serta melindungi konsumen dari potensi risiko seperti penipuan atau pelanggaran data.

6. Pengurangan Biaya dan Peningkatan Efisiensi: Kolaborasi dalam teknologi, seperti penggunaan blockchain dan AI, dapat membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi transaksi. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan dengan harga yang lebih terjangkau dan waktu yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mempercepat digitalisasi layanan keuangan. Dengan bekerja sama, sektor keuangan dapat menghadirkan solusi yang lebih inovatif, inklusif, dan aman, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dan seluruh ekosistem ekonomi digital.

Fintech (*Financial Technology*) merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Fintech mencakup berbagai inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, crowdfunding, investasi berbasis teknologi, serta layanan perbankan yang terintegrasi dengan aplikasi mobile atau web (Mohammad Anton Suryadi & M. Rizal Efendi, 2022). Tujuan utama fintech adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memungkinkan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan, serta memberikan solusi yang lebih hemat biaya dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen.

Lembaga Keuangan Tradisional, di sisi lain, merujuk pada institusi yang menyediakan layanan keuangan secara konvensional, seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pension (Cumhur et al., 2019). Lembaga-lembaga ini telah beroperasi lama dengan model bisnis yang sudah mapan, yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui cabang fisik, transaksi manual, serta regulasi yang ketat. Mereka berfokus pada layanan seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan pengelolaan risiko, dengan struktur dan prosedur yang lebih formal dan terstandarisasi.

Perbedaan utama antara fintech dan lembaga keuangan tradisional adalah pada pendekatan mereka terhadap teknologi, dengan fintech yang lebih mengedepankan solusi berbasis teknologi

canggih untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, sementara lembaga keuangan tradisional cenderung mempertahankan model operasional yang lebih tradisional dan terpusat (Suwanderi et al., 2020). Namun, seiring berjalannya waktu, banyak lembaga keuangan tradisional yang mulai mengadopsi teknologi fintech untuk bertransformasi dan meningkatkan layanan mereka.

Kolaborasi antara lembaga keuangan dan fintech di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, berikut beberapa contoh kolaborasi yang terjadi serta beberapa kasus yang relevan (Manipulation et al., 2024; Suhendi et al., 2023; Yulianti et al., 2024):

1. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan OVO

Kolaborasi:

Bank Negara Indonesia (BNI) telah bekerja sama dengan OVO, salah satu platform pembayaran digital terbesar di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pembayaran melalui dompet digital dan mendigitalisasi transaksi perbankan.

Kasus:

Melalui kerja sama ini, nasabah BNI dapat melakukan berbagai transaksi melalui aplikasi OVO, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk. Salah satu hasil dari kolaborasi ini adalah kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi digital, yang sebelumnya memerlukan akses ke bank fisik atau mesin ATM.

2. Bank Mandiri dengan Go-Jek (Go-Pay)

Kolaborasi:

Bank Mandiri bekerja sama dengan Go-Jek, platform layanan on-demand terbesar di Indonesia, melalui layanan dompet digital mereka, Go-Pay. Kolaborasi ini membantu Bank Mandiri dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital ke konsumen yang lebih luas, khususnya melalui aplikasi Go-Jek.

Kasus:

Bank Mandiri menyediakan fasilitas bagi penggunanya untuk mengisi saldo Go-Pay melalui Mandiri Online dan ATM. Kolaborasi ini juga mempermudah proses pembayaran, yang membuat pengguna Go-Jek dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien dan cepat, serta memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan LinkAja

Kolaborasi:

BRI terlibat dalam kolaborasi dengan LinkAja, platform pembayaran digital yang dikelola oleh konsorsium beberapa bank besar di Indonesia. LinkAja memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan pembelian dengan menggunakan saldo elektronik.

Kasus:

LinkAja mengintegrasikan berbagai layanan dari bank-bank besar, termasuk BRI, untuk memberikan kemudahan transaksi kepada penggunanya. Kolaborasi ini memudahkan nasabah BRI untuk mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus meninggalkan aplikasi mobile banking mereka. Pengguna dapat melakukan pembayaran, isi ulang pulsa, hingga transaksi antarbank secara langsung.

4. Danamon dengan Kredit Pintar

Kolaborasi:

Bank Danamon menggandeng fintech Kredit Pintar yang berfokus pada pemberian pinjaman online kepada konsumen dengan menggunakan teknologi untuk menilai kelayakan kredit secara otomatis.

Kasus:

Melalui kolaborasi ini, Bank Danamon memberikan akses kepada Kredit Pintar untuk memanfaatkan data perbankan dalam memberikan pinjaman kepada konsumen yang membutuhkan dana cepat. Kredit Pintar menggunakan teknologi big data dan machine learning untuk menganalisis risiko pinjaman, sementara Bank Danamon menyediakan dukungan perbankan yang lebih solid. Ini memberikan

solusi pembiayaan yang cepat dan mudah kepada konsumen.

5. CIMB Niaga dengan Bank Negara Indonesia (BNI) & Bukalapak (Banking Integration)

Kolaborasi:

CIMB Niaga bersama dengan BNI mengembangkan sistem integrasi perbankan dengan Bukalapak, sebuah e-commerce platform yang sangat populer di Indonesia. Integrasi ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi langsung antara rekening bank dan e-commerce platform, tanpa harus berpindah aplikasi.

Kasus:

Dengan kolaborasi ini, pengguna Bukalapak bisa memilih berbagai metode pembayaran melalui CIMB Niaga atau BNI, termasuk transfer melalui aplikasi perbankan atau menggunakan fitur QR Code. Hal ini mempermudah konsumen untuk membeli produk di Bukalapak dan melakukan pembayaran dengan lebih efisien dan aman.

6. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan DANA

Kolaborasi:

BNI menggandeng DANA, salah satu platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan pengguna BNI untuk menghubungkan rekening bank mereka dengan aplikasi DANA untuk mempermudah transaksi digital.

Kasus:

Melalui kemitraan ini, nasabah BNI dapat dengan mudah melakukan pengisian saldo DANA, melakukan pembayaran tagihan, berbelanja online, dan mentransfer uang secara langsung menggunakan aplikasi DANA yang terhubung dengan rekening mereka. Pengguna juga dapat memanfaatkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk transaksi di berbagai merchant yang menerima pembayaran melalui DANA.

7. Bank Indonesia dan Fintech P2P Lending

Kolaborasi:

Bank Indonesia juga telah mendorong kolaborasi antara fintech P2P (*peer-to-peer*) lending dengan lembaga keuangan tradisional untuk memperluas akses keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengembangkan regulasi dan ekosistem yang mendukung fintech P2P lending agar lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah.

Kasus:

Fintech P2P lending seperti Investree dan KoinWorks bekerja sama dengan bank-bank lokal untuk menyediakan pinjaman kepada UKM. Bank-bank ini membantu menyediakan dana cadangan yang dapat digunakan oleh platform P2P lending untuk menyalurkan dana kepada peminjam. Sebaliknya, platform fintech membantu bank dalam melakukan analisis risiko yang lebih baik melalui penggunaan teknologi, serta mengurangi biaya operasional.

8. OJK dan Fintech dalam Regulasi (Kasus Crowdfunding)

Kolaborasi:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia bekerjasama dengan beberapa fintech, terutama dalam sektor equity crowdfunding. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan platform yang lebih aman bagi investor dan usaha kecil yang mencari pembiayaan.

Kasus:

Salah satu platform yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah Modalku, yang menyediakan akses pembiayaan untuk UMKM melalui equity crowdfunding. OJK memberikan kerangka regulasi yang memastikan investor terlindungi dengan baik, sementara fintech seperti Modalku membantu mempertemukan para pemilik usaha dan investor untuk mendapatkan modal usaha yang diperlukan.

5.7 Kesimpulan

Kolaborasi antara lembaga keuangan dan fintech di Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekosistem digital dan inklusi keuangan di tanah air. Lembaga keuangan tradisional seperti bank semakin mengakui pentingnya kolaborasi dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan, mengoptimalkan efisiensi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, kolaborasi ini juga menghadirkan tantangan, seperti pengelolaan risiko dan perlindungan data pribadi yang perlu terus diperhatikan dalam setiap kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- [illegible]

- Dasopang, D. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 2(2), 439–449. <https://doi.org/10.36085/jakta.v2i2.2003>
- Fadilasari, A., & Selviana, S. (2023). Hubungan Antara Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja dengan Burnout Pada Karyawan di PT . KREDIT UTAMA FINTECH INDONESIA. *Psikologi Kreatif Inovatif*, 3(3), 16–27. <https://doi.org/10.37817/psikologikreatifinovatif.v3i3.3027>
- Farida, S. I., Dewanti, R. N., & Mardiana, D. (2025). Meningkatkan Peran Orang Tua dalam Mendukung Proses Belajar Anak: Kolaborasi yang Efektif Antara Sekolah dan Orang Tua. 5(1), 23–27.
- Fernos, J., & Satifa, O. (2020). Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/7xc5d>
- Fitri Nur Waliyaden, & Gloria Theodora Wahi Leo. (2024). Teknologi Kantor Di Era Digital: Mengulas Alat-Alat Modern Untuk Produktivitas Yang Lebih Baik Dan Memilih Peralatan Kantor Yang Ergonomis Untuk Kantor Yang Lebih Sehat. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 01–16. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.121>
- Fitriana, D., Rahman, N., Wahid, A., Bhayangkara, U., Raya, J., & Cirebon, U. M. (2016). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77 / Pojk . 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah Iii Ci. 6(1), 1–15.
- Gymmayil, O. A. (2021). Peranan Inovasi Pendidikan Di Zaman Teknologi Sekarang Ini. 1(2), 1–5.
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.

<https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>

- Ilahi, I. S., & Fithry, A. (2024). Dinamika Identitas Komunitas Lgbt Di Indonesia Serta Kemungkinan Yang Akan Terjadi Dalam Lingkungan Masyarakat. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 226–232. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3142>
- Kurnia, D. S., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Suatu Institusi dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media dengan Kepemimpinan Manajemen Pendidikan Islam. *Anwarul*, 3(4), 647–661. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i4.1277>
- Kurniawan, R. (2023). Analisis Financial Distress dengan Metode Z-Score Altman pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 138–148. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7591>
- Laela, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending. *Iblam Law Review*, 2(2), 220–236. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>
- Manda, G. S., & Hendriyani, R. M. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pendapatan & Modal (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lemabaga yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuangan. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>
- Manipulation, I., Zaky, I., & Fatih, A. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. 4(7), 2227–2237. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611>
- Mariska, V. (2024). *Fintech sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah*. 2.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi* ,

2(1), 32–43.

- Maulana Syarif Afwa, & Sulistyowati. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang kota Metro). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 53–66. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1729>
- Mohammad Anton Suryadi, & M. Rizal Efendi. (2022). Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Financial Technology (Fintech). *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.125>
- Mulyaningsih, A., & Astuti, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberdayaan Petani Dalam Mencapai Diversifikasi Pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 137. <https://doi.org/10.33512/jat.v14i1.11463>
- Munawarah, I., Tinggi, S., & Gici, I. E. (2024). *Pengaruh Kecerdasan Buatan Untuk Audit Keuangan: Meningkatkan Efisiensi Dan Menghadapi Tantangan Di Era Digital*. 16(2), 125–135.
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024). Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>
- Novria Hesti, & Zulfita. (2021). Peran Suami Dalam Mempercepat Proses Persalinan Istri. *Jurnal Abdi Mercusuar*, 1(1), 001–010. <https://doi.org/10.36984/jam.v1i1.180>
- Nuridin, Rukma Ningrum, Sofyan Bacmid, & Abdul Jalil. (2021). Pengaruh Manfaat, Kepercayaan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 30–45. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.37.30-45>
- Octaviani, A., Yohana, C., & Pratama, A. (2023). Pengaruh

Kecenderungan Mengambil Risiko, Kebutuhan akan Prestasi dan Efikasi Diri terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa di Jabodetabek. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(1), 160–176. www.merdeka.com

- Oktaviani, R., & Awaloedin, M. (2024). *Analisis Penyelesaian Klaim Asuransi Kredit Secara Ex-Gratia pada Perusahaan Asuransi Kredit Daerah Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis , di mana terjadi risiko yang dijamin dalam polis . Lembaga asuransi didirikan dengan tujuan (Chumaida , 2013). Dalam industri asuransi kredit , peran penting dimainkan dalam bayar kredit . Namun , tingginya jumlah tertanggung dan kompleksitas perjanjian polis asuransi oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis (Syahmin , 2006). Salah satu bentuk menjaga hubungan baik dengan pemegang polis .* 5(2), 506–519.
- Pakpahan, J. M. (2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 119–137. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Strategi Pengelolaan Piutang: Analisis Prosedur Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Daerah. *Journal GEEJ*, 7(2), 237–246.
- Prabowo, A., Pohan, Y. A., Adam, A. A., & ... (2024). Transformasi Era Digitalisasi Dalam Membentuk Jiwa Leadership Pada Gen-Z Dan Millenial. *Kolaborasi: Jurnal ...*, 2(2), 1–12. <https://journal.arimsi.or.id/index.php/Kolaborasi/article/view/110%0Ahttps://journal.arimsi.or.id/index.php/Kolaborasi/article/download/110/175>
- Pradnyasari, P. N. C., & Muliati, N. K. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Abiansemal Tahun 2017-2019. *Hita*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 94–108.
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.1999>
- Pransiska, P., Ilmiah, D., Alma, U., & Yogyakarta, A. (2022). Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 160–173.
- Prasetia, I., Lisnasari, S. F., Gajah, N., Karo Sekali, P. B., & Rahman, A. A. (2022). Influence of Early Childhood Programs Literacy Movement on Students' Interest and Reading Ability. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 7173–7185.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3594>
- Prasetyo, T. B. (2022). Implementasi Kebijakan Rekrutmen Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Jawa. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 179–197.
<https://doi.org/10.38156/jisp.v1i2.77>
- Prastika, Y. (2023). Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan Umkm Skema Peer To Peer Lending. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 089.
<https://doi.org/10.69552/natuja.v2i2.1485>
- Prayogo, M. H., & Singadimedja, H. N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perbankan Yang Merugikan Nasabah Berdasarkan KUHP & Undang-Undang Perbankan di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 453. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.453-458>
- Putri, A., Chazan Azari, & Winarto. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode Economic Value Added dan Market Value Added. *Journal Of Accounting and Business*, 98–109. <https://doi.org/10.30649/jab.v2i2.122>
- Putri, P. M. D. (2022). Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 29–39.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.55>
- Qardhawi Ikhsan. (2023). Pemberdayaan Petani Melalui Penyuluhan dan Pembuatan Pupuk Organik untuk Meningkatkan Sektor Pertanian serta Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat*

- Guna, 1(2), 38–45.
<https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i2.9549>
- Ridhwan, M., & Isnaini, N. (2021). Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(2), 60–63. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i2.16376>
- Rika Widianita, D. (2023). Analisis Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Keuangan Fintech Lending. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Riyadi, G. A., & Toto Tohir Suriaatmadja. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek. *De'Rechtsstaat*, 6(2), 125–142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Sarumaha, A. (2023). Pengaruh Cryptocurrency Terhadap Harga Saham dalam Negeri Kurun Waktu 2019-2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2011–2021. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11504>
- Silalahi, L., & Sembiring, S. (2020). Pengaruh Laba Bersih, Total Arus Kas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 47–70. <https://doi.org/10.54367/jrak.v6i1.852>
- Sofiati, S., & Anggraeni, I. S. K. (2021). Strategi Memikat Dan Mempertahankan Pelanggan Melalui Digital Marketing Dan Aplikasi Keuangan Fintech Warung Jamu Tradisional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*,

- 3(1). <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.396>
- Stefanny, V., & Tiara, B. (2021). Overview Perbandingan Jumlah User Fintech (Peer-To-Peer Lending) Dengan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Insan Pembangunan Sistem Informasi Dan Komputer (IPSIKOM)*, 9(1), 134–141. <https://doi.org/10.58217/ipsikom.v9i1.194>
- Suhendi, S., Achsani, N. A., Najib, M., & Novianti, T. (2023). Model Kolaborasi Lembaga Keuangan dan Universitas Dalam Memperkuat Akses Layanan Keuangan Mikro dan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(3), 976–986. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.976>
- Suryani, N. (2021). Perkembangan Fintech di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Digital*, 10(2), 54–65.
- Suwanderi, I., Lindrianasari, L., & Kusumawardani, N. (2020). Pengaruh Penerapan Fintech, Dana Pihak Ketiga, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(2), 20–31. <https://doi.org/10.23960/jak.v25i2.244>
- Trisna Dewi, N. P. G., & Badjra, I. B. (2023). Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Adanya Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(08), 1626. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i08.p15>
- Wilastra, H. (2022). Dampak Remitansi terhadap Investasi Domestik: Analisis Peranan Perkembangan Sektor Keuangan dan Kualitas Institusi pada Emerging Market di Negara-Negara Asia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 95–109. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.2.95-109>
- Wulandari, P., & Idayanti, R. (2023). Peran Aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) dalam Memudahkan Masyarakat melakukan Pembayaran Digital. *Islamic Banking and Finance*, 3(2), 429–441. <https://doi.org/10.30863/ibf.v3i2.5438>
- Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang. 4(4), 349–355. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.649>

Zubairi, A. (2024). Pemanfaatan Teknologi Fintech Berbasis Ai Dalam Layanan Keuangan Syariah. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–7. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/view/4405%0Ahttps://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/download/4405/2124>

BIODATA PENULIS



Imas Sukaesih, S.E.,M.M.

Dosen Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Penulis menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis), kemudian melanjutkan program magister manajemen di Universitas Muhamadiyah program study manajemen pemasaran. Sebelum sepenuhnya sebagai dosen di FEB-UNIS Tahun 2018, penulis berkarier di perbankan nasional selama 22 tahun.

Selain itu penulis aktif sebagai pembina keorganisasian mahasiswa di kampus maupun di luar kampus ,baik sebagai anggota maupun pengurus, salah satunya di bawah naungan UMKM Indag Kota Tangerang.

Kecintaannya kepada anak didik dan keaktifannya di dunia bisnis mendorong Penulis untuk berkolaborasi menulis buku. Semoga berkah bermanfaat.

Silahkan kontak saya melalui email isukaesih@unis.ac.id

BIODATA PENULIS



Mokhamad Eldon, S.E, M.M., CDMS., CPFM.

CEO ELiT Computer dan Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung

Riwayat pendidikan yang penulis telah tempuh adalah, pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, kemudian melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri dan saat ini penulis sedang menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain menekuni bidang Pemasaran Digital, dan Konsultan Pemasaran, Edu Tech, dan Teknologi Informasi penulis juga aktif menjadi pemateri atau narasumber di beberapa event terkait Pemasaran Digital Penulis juga menjadi salah satu narasumber Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penulis yang memang memiliki hobby di bidang teknologi informasi dan memiliki pengalaman di bidang perbankan dan konsultan teknologi informasi lebih dari 8 tahun, sehingga tidak diragukan kepakaran penulis dalam bidang pemasaran dan teknologi informasi khususnya dalam bidang Pemasaran digital sesuai dengan fokus bidang akademik yang penulis fokuskan. Penulis sangat *concern* dalam bidang Manajemen Mutu, Pemasaran, dan *digital marketing*, sehingga apabila menginginkan teman diskusi atau sharing keilmuan terkait hal tersebut bisa menghubungi penulis *via personal website* di www.eldonpersonal.my.id

BIODATA PENULIS



Hidayani, S.E., M.M., Ak, CA

Dosen Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Samarinda, 21 Agustus 1986. Ibu dari tiga putri ini menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2009 dan S2 tahun 2012 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian menempuh studi pendidikan profesi akuntan pada tahun 2013 hingga resmi tercatat sebagai akuntan beregister negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sejak Maret tahun 2022 memulai kariernya sebagai dosen tetap Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan spesialisasi bidang manajemen keuangan. Ini adalah karya *bookchapter* penulis yang ketiga. Tahun 2023 dan 2024 penulis juga melakukan kolaborasi menulis. Penulis yang merupakan salah satu anggota utama dari Ikatan Akuntan Indonesia ini juga tengah merintis berdirinya Kantor Jasa Akuntan (KJA) untuk menyediakan layanan *finance and accounting consultant*.

BIODATA PENULIS



Rierind Koniyo S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tanggal 18 Januari 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012 dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2018.

Sejak kecil penulis bercita-cita menjadi penulis terbaik, akan tetapi penulis tidak menekuni hal itu, dan ketika ditakdirkan menjadi Dosen seperti menggali kembali cita-cita menjadi penulis (Terbaik). Buku referensi pertama yang sudah terbit yaitu Buku Pengantar Ekonomi Politik 2023. Beberapa buku antologi puisi yaitu “Sisa Cahaya di Titik Jauh 2024”, “Bisikan Asa di Sudut Jiwa 2024”, “Aku dan Gemuruh Rasa 2024”, “Berani Rindu, Berani Luka 2025”. Beberapa tulisan juga pernah dimuat dimedia massa serta jurnal ilmiah.